Dr. H. Najahan Musyafak, M.A
Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag

# Agama dan Ujaran Kebencian

## Potret Komunikasi Politik Masyarakat

Penerbit Lawwana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

# AGAMA & UJARAN KEBENCIAN

*Potret Komunikasi Politik Masyarakat*

**Dr. H. Najahan Musyafak, M.A**
**Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag**

Penerbit Lawwana

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Agama dan Ujaran Kebencian

Potret Komunikasi Politik Masyarakat

**Dr. H. Najahan Musyafak, M.A**

**Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag**

**Agama dan Ujaran Kebencian**

*Potret Komunikasi Politik Masyarakat*

©Copyright Lawwana

Cetakan pertama, Maret 2020
x+176 hlm: 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-92905-3-5

Penulis : Dr. H. Najahan Musyafak, M.A
Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag
Editor : Khoirul Anwar, M.Ag
Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
Cover & Layout : Muhammad Danil Aufa

Diterbitkan oleh:
**CV Lawwana**
Jl. Totem VI B9 NO 22
Kel. Sadeng, Kec. Gunungpati, Semarang Jawa Tengah.
*penerbitlawwana@gmail.com* | CP: 0812-2765-9485

*©Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 19 Tahun 2002*
*Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

# Transliterasi

**Konsonan**

| | | |
|---|---|---|
| ا | Alif | A |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | Ts |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Dzal | Dz |
| ر | Ra | R |
| ز | Za | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Shad | Sh |
| ض | Dlad | Dl |

| | | |
|---|---|---|
| ط | Tha | Th |
| ظ | Dha | Dh |
| ع | Ain’ | ’ |
| غ | Ghain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Wawu | W |
| ه | Ha | H |
| ء | Hamzah | ` |
| ي | Ya | Y |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|---|---|---|
| أَ : a | آ : â | أَيْ : aiy |
| إِ : i | إِيْ : î | أَوْ : auw |
| أُ : u | أُوْ : û | |

**Pembauran**

- Al (ال) yang bukan lazimah (selain lafadh Allah) ditulis terpisah dengan kalimat setelahnya dengan tanda (-). Contoh: Al-Ghazâlî (الغزالي).
- Kata sandang al (ال) yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyyah (*ta, tha, dzal, ra, sin, syin, shad, dlad, tsa`, za`, lam, dan nun*) dengan sendirinya berubah menjadi huruf pertama syamsiyyah berikutnya, seperti lafadh الشريعة ditulis asy-syarî’ah.

# Kata Pengantar

Ada banyak faktor yang melatari seseorang melakukan ujaran kebencian atau *hate speech*. Salah satunya karena menghendaki terjadinya kekacauan sosial, ketidakpercayaan masyarakat atas tokoh atau pemimpin tertentu, dan motivasi lain baik berkaitan dengan ekonomi, sosial dan politik. Secara umum pelaku dalam ujaran kebencian berharap agar sasarannya menjadi hancur, karena itu pelaku tidak mempedulikan perihal norma-norma agama maupun sosial.

Ujaran kebencian ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki rasa benci kepada orang dan kelompok lain yang menjadi sasarannya, tetapi perilaku ini telah menjadi "profesi" untuk mendapatkan keuntungan materi dan popularitas. Perihal *hate speech* dalam bentuk ini banyak dilakukan oleh beberapa individu dan komunitas di media sosial yang pekerjaannya memprovokasi warganet supaya benci kepada tokoh atau kelompok tertentu. Salah satu jaringan yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu MCA (*Muslim Cyber Army*) dan Saracen.

Tidak ada hukum dan regulasi apapun yang membenarkan seseorang melakukan tindakan *hate speech* meski sebagian besar pelakunya kerap menggunakan argumentasi-argumentasi akademik dan keagamaan atau menampilkan dan menggunakan simbol-simbol agama. *Hate speech* bertambah marak

pada setiap menjelang perhelatan pesta demokrasi, hal ini sangat jelas ada kepentingan politik dan ekonomi yang hendak digapai. Karenanya mengamati ujaran kebencian pada waktu-waktu menjelang Pemilu atau Pilkada memiliki relevansi terutama dalam mengkaji berbagai motivasi yang melatarbelakangi tindakan yang dapat memecah-belah persatuan anak bangsa itu.

Buku ini bagian dari hasil penelitian dan pengkajian ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan pada masa-masa penting bagi jalannya demokrasi bangsa ini, yaitu menjelang Pemilu dan Pilkada. Apa motivasi yang melatari para pelaku *hate speech*, dan bagaimana aturan di dalam undang-undang, HAM, agama dan yang lainnya memandang persoalan ini, menjadi pembahasan utama dalam buku ini. Karena itu buku ini bagian dari *ikhtiar* atau upaya melawan *hate speech* yang belakangan marak terjadi seiring dengan banyaknya pengguna media sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada penerbit buku Lawwana yang “memaksa” supaya naskah yang sebelumnya hanya tersimpan di dalam komputer penulis segera diterbitkan. Kepada Khoirul Anwar dan Usfiyatul Marfu’ah yang telah berkenan mengedit naskah ini hingga menjadi buku yang kini berada di tangan pembaca, dan kepada semua pihak yang telah membantu jalannya penelitian penulis haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis hanya bisa memohon kepada Allah SWT semoga penelitian ini bermanfaat dan menjadi amal baik yang pahalanya terus mengalir. Pepatah Arab mengatakan, "*idzâ tamma al-amru badâ naqshuhu*" (jika pekerjaan sudah selesai maka tampak kekurangannya). Karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Selamat membaca. *Jazâkumullah ahsanal jazâ*`.

Semarang, 21 Maret 2020

**Dr. H. Najahan Musyafak, M.A**

**Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag**

# Daftar Isi

**Transliterasi** ..... **v**

**Kata Pengantar** ..... **vi**

**Daftar Isi** ..... **ix**

**BAB I**
**PENDAHULUAN** ..... **1**
Latar Belakang ..... 2
Pembatasan dan Rumusan Masalah ..... 10
Kajian Pustaka ..... 11
Kerangka Teori ..... 20
Metode Penelitian ..... 25
Sistematika Pembahasan ..... 30

**BAB II**
**UJARAN KEBENCIAN, KOMUNIKASI DAN AGAMA** ..... **31**
Pengertian Ujaran Kebencian ..... 32
Ujaran Kebencian Sebagai Tindakan Komunikasi ..... 36
Bentuk Ujaran Kebencian ..... 38
Ujaran Kebencian dan HAM ..... 43
Agama dan Ujaran Kebencian ..... 47
Islam dan Ujaran Kebencian ..... 52

**BAB III**
**UJARAN KEBENCIAN DI *FACEBOOK* ..... 69**
Kasus Ujaran Kebencian..... 70
Ujaran Kebencian: Ekspresi Pesan Komunikasi ..... 97
1. Aktor Ujaran Kebencian ..... 97
2. Sasaran Ujaran Kebencian .....100
3. Bentuk Ujaran Kebencian .....102
4. Bentuk Narasi Ujaran Kebencian ..... 111
5. Dampak Ujaran Kebencian.....112

**BAB IV**
**KONSTRUKSI BAHASA UJARAN KEBENCIAN**
**DI MEDIA SOSIAL .....114**
*Hate Speech* dan Paradoks Komunikasi.....115
Pengalaman Indonesia:
*Freedom of Speech* yang Kebablasan ..... 119
Media Sosial dan Konstruksi
Realitas di Ruang Publik.....128
Media Sosial dan Netralitas Pesan .....140
Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Komunikasi.....145

**BAB V PENUTUP .....163**

**DAFTAR PUSTAKA .....169**

**TENTANG PENULIS..... 175**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Proses komunikasi antar manusia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami revolusi yang cukup signifikan dengan hadirnya internet sebagai bentuk media baru (*new media*). Fenomena ini telah membentuk sebuah pola baru komunikasi antar masyarakat. McQuail (2011) menyatakan, salah satu perubahan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat adalah meningkatnya interaktifitas dan konektifitas antar manusia. Hadirnya media baru ini dinilai oleh Lister dkk (2009) telah menawarkan keaktifan yang tidak bisa diberikan oleh media tradisional. Unsur interaktifitas menjadi dan dijadikan karakter utama bagi media baru.

Media sosial (*social media*) sebagai salah satu bentuk media baru menjadi fenomena di Indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat fantastis. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebutkan bahwa terdapat 79 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan makin beragamnya fitur media sosial yang bisa dimanfaatkan penggunanya seperti *facebook* (FB), *instagram* (IG), *line*, *telegram*, dan *whatsapp* (WA). Beberapa kajian tentang motif penggunaan media sosial menunjukkan bahwa adanya variasi kepentingan yang disampaikan oleh pengguna ketika terkoneksi dengan internet. Motif tersebut antara lain mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan rekan jauh, atau sebagai ruang eksistensi diri. Secara konsep, peran dasar media sosial adalah untuk berbagi informasi, komunitas virtual, dan forum diskusi. Peran tersebut dapat dicapai karena sifatnya

yang partisipatif, terbuka, mendorong percakapan, komunitas, dan keterhubungan antar pengguna.

Media sosial (*social media*) mampu memberikan kesempatan kepada semua pengguna menjadi produsen informasi, menjadi jurnalis, reporter, menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi, dan pada gilirannya dapat membangun komunitas virtual di ruang maya. Peningkatan intensitas dan kebebasan diskusi dan interaksi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik di satu sisi telah membuka ruang dialog publik secara terbuka, tetapi di sisi lain peluang tersebut memberi kesempatan mengungkapkan ekspresi dan emosi negatif dengan meningkatnya intensitas ujaran kebencian (*hate speech*) dan sebaran berita *hoax*.

Ujaran kebencian merupakan bentuk dari sikap intoleran, *unlike*, ketidaksukaan pada kelompok masyarakat lain. Menurut Komunitas Uni Eropa, konsep ujaran kebencian ini merujuk pada ekspresi ketidaksukaan berupa menghasut, memprovokasi, menyebarkan, dan membenarkan kebencian yang berkaitan dengan suku, ras dan agama. Ujaran kebencian dinilai sebagai bentuk ungkapan untuk menyerang dan mendorong terjadinya kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Wacana ujaran kebencian ini menjadi semakin serius manakala kasus kekerasan yang terjadi akibat provokasi via media sosial seperti *facebook*, contoh kasus adalah pembakaran masjid Tolikara di Papua dan provokasi yang dilakukan pendukung Persija Jakarta saat pertandingan antara Sriwijaya melawan Persib Bandung.

Dalam masyarakat plural yang memiliki ciri keberagaman agama dan budaya, mendudukkan kebebasan

berpendapat dengan hak asasi berpikir, berserikat, berkumpul dan beragama menjadi penting maknanya. Weber (2009) berpendapat, perlu adanya upaya menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Di satu sisi, individu memiliki hak untuk mengkomunikasikan gagasan, ide dan pendapat tentang keyakinan dan agamanya kepada masyarakat, dan di sisi lain adalah adanya kewajiban untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama pihak atau masyarakat lainnya. Menurutnya, dalam situasi tertentu kebebasan berekspresi bisa menjadi ancaman terhadap pemenuhan hak untuk menghormati privasi orang lain.

Media baru (*new media*) ini tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi media ini telah membangun sistem baru yang disebut *cyber democracy*. Sistem demokrasi ini mensyaratkan proses kebebasan, partisipasi, maupun kontestasi tak hanya berlangsung secara *offline* atau *face to face* tetapi juga secara *online*. Hilbert (2007) menjelaskan bahwa demokrasi siber ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan pribadi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan mendapatkan informasi membuat setiap orang mampu mengambil keputusan secara pribadi. Senada dengan pendapat sebelumnya, Poster (1995) mendeskripsikan titik sentral konsep demokrasi siber ini sebagai ruang publik. Lebih lanjut, Habermas menggambarkan konsep ideal demokrasi dalam konsep ruang publik dengan adanya ruang bebas di mana setiap warga mampu mengkomunikasikan pendapatnya dan berdialog secara logis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi, media sosial seperti *facebook* merupakan alat untuk mengejawantahan konsep di ruang publik tersebut.

Sayangnya, keterbukaan ruang publik (*public sphere*) di dunia maya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi media massa, yaitu sebagai sarana berbagai informasi yang benar, media pendidikan, hiburan dan perekat sosial. Media sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya yang secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Masalah ujaran kebencian (*hate speech*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat termasuk melalui media sosial, menunjukkan adanya arah perkembangan masyarakat memasuki budaya baru (*new culture*) yang semakin modern. Ironisnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari akan kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum memiliki pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Komunikasi tanpa tatap muka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri atau kelompoknya. Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian.

Penyebaran berita palsu yang belakangan marak terjadi jika dikaitkan dengan etika pada internet bagian dari penyalahgunaan *freedom of speech*. *Freedom of speech* ini

berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat mengemukakan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang sebebas-bebasnya pada suatu komunitas (Floridi, 2010). Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara atupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasnya budaya tersebut, hak *freedom of speech* seringkali disalahartikan dan disalahgunakan untuk menciptakan berita *hoax* yang bertujuan untuk membuat sensasi pada media sosial atau supaya pengguna internet membuka *website* pembuat berita *hoax*. Dengan demikian pemilik *website* meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang sangat banyak.

Menurut Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, menyangkut pokok-pokok diantaranya:

1. Berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan;
2. Dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok;
3. Dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah;

4. Dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek suku, etnis, ras, agama, keyakinan, kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
5. Dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti orasi publik, spanduk, banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet.

Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi. Berdasarkan konsep sosiologi yang memandang masyarakat sebagai kelompok manusia yang menghasilkan kebudayaan, jika masalah ujaran kebencian di media sosial tidak dapat dikendalikan maka suatu saat akan dapat menjadi racun bagi perkembangan peradaban masyarakat. Masyarakat akan mengalami kemunduran moral yang membahayakan masa depan generasi muda, karenanya perlu ada upaya menyelamatkannya dari dampak ujaran kebencian di media sosial.

Media massa dan media sosial seharusnya dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, serta menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Masyarakat yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian yang dapat mencerai-beraikan anak-anak bangsa. Indonesia akan menjadi kuat dengan komunikasi yang positif di antara warganya. Media

massa dan media sosial harus menjadi lembaga yang kuat dan bekerja secara profesional, sedangkan masyarakat perlu terus belajar untuk berpikir logis dan tidak mudah terhasut oleh ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial.

Masyarakat Indonesia sejauh ini dikenal sebagai masyarakat yang beragama, dan merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Semua agama dan kepercayaan ada di negeri ini. Pluralitas keagamaan di satu sisi menjadi *social capital* dalam membangun bangsa dan negara, tetapi di sisi lain menjadi "gunung es" yang bisa mencair dan menjadikan konflik horizontal di tengah kehidupan masyarakat. Dengan jumlah muslim terbesar di dunia, *das sollen* Indonesia menjadi *role model* atau *prototype* untuk model keberagamaan dan hubungan antar kelompok keagamaan di dunia. Hal tersebut bisa dilakukan jika masing-masing kelompok keagamaan mampu mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan baik melalui verbal maupun non-verbal secara baik. Terlebih dewasa ini, pola penyampaian misi keagamaan tidak hanya dilakukan dengan oral *an sich*, tetapi telah bergeser melampaui sekat-sekat ideologi, kultur, dan geografis sehingga melahirkan pola dakwah baru yang dikenal dakwah multikultural. Di sisi lain, pola dakwah dengan menggunakan media sosial (*ad-da'wah bi al-medsosiyyah*) kini menjadi pilihan alternatif (*alternatif choice*) dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, terlebih mereka yang hari ini berada pada era millenial.

Meski demikian, penggunaan media sosial seperti *facebook* untuk menyampaikan pesan keagamaan (*religious message*) malah disalahgunakan oleh sebagian kelompok

kepentingan (*group interest*) dengan menebarkan agama bukan dari sisi kemanusiaan, perdamaian, dan kelembutannya, melainkan menampilkan agama di ruang yang pengap, ekslusif, ekstrem, dan terkesan menggunakan kekerasan seperti yang ditampilkan melalui ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian ini justru malah merusak nilai, norma, dan visi dari agama itu sendiri. Dengan mendeskriditkan, memprovokasi, menghasut, dan merendahkan martabat kemanusiaan, maka agama telah kehilangan "separuh jiwanya", yakni sisi humanitasnya. Sisi-sisi gelap dari ujaran kebencian melalui media sosial inilah yang perlu digerus agar agama kembali kepada fitrahnya, sebagai entitas yang membawa pesan suci perdamaian dan kasih sayang lintas suku dan budaya. Karena itu, memotret realitas ujaran kebencian melalui media sosial seperti *facebook* menjadi hal yang penting agar sebagian pengguna media sosial tidak menempatkan hal tersebut sebagai media provokasi dan menghasut.

Berdasarkan dekripsi di atas, kajian terhadap fenomena ujaran kebencian di media *online* perlu dilakukan untuk mendapatkan kerangka akademik yang reliabel dalam memahami persoalan ujaran kebencian. Oleh karena itu peneliti melakukan studi kritis terhadap berkembangnya ujaran kebencian di media *online* dari dua perspektif: (1) komunikasi; dan (2) perspektif agama untuk mendapatkan pola, deskripsi, dan gambaran secara menyeluruh realitas keberagamaan masyarakat di dunia maya, khususnya media sosial *facebook*.

## Pembatasan dan Rumusan Masalah

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai bagian dari tindakan komunikasi telah banyak didekati dan dikaji dari berbagai sudut pandang, antara lain hukum, sosiologi, psikologi, politik dan media. Fokus dari berbagai studi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan mandiri berdasarkan pada perspektif keilmuan yang dijadikan sebagai pisau analisis. Justifikasi keilmuan tentunya hanya akan mengacu kepada paradigma saintifik yang dipakai untuk memahami persoalan ujaran kebencian tersebut tanpa melihat aspek lain yang terkait dalam lingkup komunikasi.

Sebagai sebuah tindakan komunikasi, ujaran kebencian memiliki komponen yang menurut West dan Turner (2011) meliputi lima hal, yaitu proses, sosial, simbol, makna dan lingkungan. Oleh karena diperlukan adanya pendekatan yang variatif dalam suatu kajian dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, pendekatan agama menjadi penting dalam rangka memahami, menganalisis dan mengurai perilaku komunikasi masyarakat terkait dengan simbol kata-kata yang memiliki makna kebencian. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif komunikasi dan agama dalam mengkritisi ujuran kebencian (*hate speech*) di media *online*?

Masalah penelitian ini dibatasi pada simbol komunikasi berupa kalimat, kata, dan gambar yang ada pada platform media sosial *facebook*. Pemilihan *facebook* sebagai obyek penelitian didasarkan pada hasil survey bahwa platform ini menempati rangking tertinggi dari berbagai media sosial yang digunakan di Indonesia (APJII, 2016).

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru (*new perspective*) dalam memahami konsep komunikasi dan agama atas *hate speech* serta beberapa saran kepada masyarakat beragama, khususnya umat Islam, untuk lebih berhati-hati dalam berujar agar terhindar dari ujaran kebencian terhadap sesama manusia.

## Kajian Pustaka

Kajian tentang ujaran kebencian, agama, dan media sosial sudah banyak dilakukan para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian yang ada belum ada yang fokus mengkaji ujaran kebencian dalam perspektif agama dan komunikasi sekaligus mengingat seringkali agama menjadi justifikasi dalam membangun narasi ujaran kebencian. Realitas tersebut menarik untuk ditelaah secara lebih spesifik untuk mengkaji dalam dua perspektif secara bersama-sama.

Beberapa penelitian yang mengulas mengenai ujaran kebencian dan media sosial diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hatta A. Malik (2017) yang mengkaji kredibilitas situs website Islam di Indonesia kaitannya dengan misi moderasi agama, yaitu *eramuslim.com*, *islami.com*, dan *islamlib.com*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa situs-situs tersebut memberikan pengaruh dalam pemahaman agama pembacanya yang mengarah kepada sikap non moderat. Penelitian lain dilakukan oleh M. Iqbal Ahnaf dan Suhadi (2015) dengan judul *Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*.

Menurut penulis, ujaran kebencian menjadi salah satu tantangan bagi proses demokratisasi di Indonesia. Keterbukaan politik yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk komunikasi seperti ceramah, tulisan dan narasi dengan pesan yang mendorong permusuhan terhadap individu dan kelompok lain. Ujaran kebencian tidak jarang dikaitkan dengan tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Terdapat 4 alasan mengapa ujaran kebencian membahayakan masa depan demokrasi bangsa.

*Pertama*, ujaran kebencian merupakan bentuk intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara orang lain, karena perilaku tersebut akan menghambat partisipasi warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian bermuatan pesan dan anggapan bahwa kelompok lain adalah warga kelas rendah (*subordinate*) yang tidak memiliki hak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Ujaran kebencian dipandang telah menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

*Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam menciptakan polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Identitas merupakan hal penting dalam kehidupan individu dan kelompok di masyarakat Indonesia yang plural. Kehidupan masyarakat yang didasarkan pada sikap benci atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan yang deliberatif, yang pada gilirannya bisa memperkecil peluang bagi keberhasilan demokrasi dan membuka ruang bagi kekuatan totalitarian.

*Ketiga*, ujaran kebencian telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Narasi

kebencian dengan mengangkat isu-isu tertentu seperti bahaya aliran sesat, kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang telah menjadi dan dijadikan instrumen kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh sosial dan politik.

*Keempat*, ujaran kebencian memiliki hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan munculnya diskriminasi dan kekerasan. Fenomena ini terjadi dalam situasi konflik karena perebutan kekuasaan dan pertarungan politik dalam pemilu. Masyarakat lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika narasi kebencian berbasis sentimen identitas digunakan. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan dalam keberhasilan gerakan sosial.

Melihat tingkat bahaya sosial yang disebabkan oleh merebaknya ujaran kebencian di masyarakat, Ahnaf dan Suhadi menawarkan perlunya solusi untuk memperlambat dan mengurangi merebaknya ujaran kebencian berbasis masyarakat melalui gerakan sosial yaitu: *Pertama*, menciptakan tekanan sosial terhadap praktek ujaran kebencian yang dilakukan dengan membangun wacana publik dengan kegiatan monitoring dan reporting secara berkelanjutan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. *Kedua*, mengkampanyekan penerapan regulasi yang melarang ujaran kebencian di lingkup yang terbatas seperti universitas, sekolah, penyedia layanan media sosial (*facebook*, *youtube*) disebut *informal restriction*.

Sementara itu, Edi Santoso (2016) melalui tulisannya dengan judul *Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) di Media Baru melalui Peningkatan Literasi Media* melakukan

penekanan akan pentingnya kompetensi literasi media di kalangan generasi muda. Literasi media akan mampu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, sosial dan budaya individu dan kelompok, termasuk kebebasan berbicara dan tanggung jawab dan implikasi sosial yang muncul. Santoso menilai bahwa secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsep diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka adalah penduduk asli dunia digital (*native digital*) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam media online.

Melihat posisi strategis kaum muda sebagai pemegang kendali *new media* yang didukung oleh kemudahan akses oleh setiap individu, maka diperlukan adanya pendidikan jurnalistik kewargaan (*citizen journalism*). Argumentasinya didasarkan pada realitas bahwa setiap orang adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan harus memiliki kompetensi literasi media yang akan mampu melahirkan kemampuan individu yang memiliki berbagai kemampuan, sikap dan perilaku sebagai berikut: (1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, (2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, (3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, (4) memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan (5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Penelitian lain terkait dengan implikasi ujaran kebencian dilakukan oleh Yohan (2016) dengan judul *Hate Speech dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik* dan Aulia Octaviani (2017) dengan tema *Ungkapan Kebencian pada Tuturan Heaters di Akun Instagram BASUKIBTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA*. Yohan menyoroti tentang perilaku akademik mahasiswa di Bangka Belitung yang telah mengalami pergeseran dalam berkomunikasi disebabkan oleh intensitas komunikasi di dunia maya. Perubahan perilaku mahasiswa tercermin dari dua bentuk komunikasi verbal dan non verbal. Yohan menyimpulkan bahwa mahasiswa telah mengalami reduksi pemikiran, sikap dan perilaku yang meliputi 7 aspek, yaitu: (1) berkurangnya konsentrasi komunikasi akademik yang berakibat pada kurangnya daya serap ilmiah. (2) berkurangnya frekuensi berkomunikasi di kampus karena waktu dan pikiran lebih banyak dihabiskan di dunia maya, (3) berkurangnya kesantunan akademik karena lebih mementingkan interaksi di dunia maya yang seringkali bersikap acuh tak acuh ketika mereka menghadiri perkuliahan. (4) berkurangnya rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan dosen karena ada pelarian "curhat" di dunia maya, (5) lebih menggandrungi acungan jempol elektronik daripada acungan jempol para civitas akademika yang nyata di kampus, (6) menurunnya motivasi penyempurnaan tugas-tugas akademik karena terbiasa dengan cara-cara yang simpel yang ada di dunia maya, dan (7) meningkatnya paradigma berfikir untuk dilayani secara cepat tanpa mempertimbangkan kadar kemampuan masing-masing.

Yonan menambahkan, bahwa dampak banyak mahasiswa berinterkasi dengan media sosial menyebabkan menurunnya kualitas tulisan dan atau karya tulis dengan indikator sebagai berikut: (1) kurang pandainya mereka merangkai kata-kata dalam tulisan sehingga terkesan kaku; (2) miskin penguasaan istilah- istilah ilmiah karena terbiasa dengan bahasa-bahasa gaul yang bertebaran di media sosial; (3) menghindari komunikasi akademik karena mereka beranggapan bahwa komunikasi akademik itu rumit karena terbiasa dengan yang mudah-mudah sebagaimana yang mereka amalkan dan alami di dunia maya; dan (4) berkurangnya semangat untuk mengkomunikasikan tugas-tugas akademik agar menjadi lebih baik, sehingga kesan yang muncul hanya bersifat seadanya.

Kajian ujaran kebencian dengan *platform* instagram dilakukan oleh Aulia Octaviani (2017) untuk melihat bagaimana para pembenci (*haters*) Basuki Tjahaya Purnama (BTP) yang dikenal dengan nama Ahok mengungkapkan emosi, pendapat dan komentarnya di akun instagram *Basukibtp*. Octaviani menemukan 70 data dari 12 foto yang diambil peneliti untuk dianalisis. 70 data tersebut terdiri dari enam (6) bentuk ungkapan kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, penyebaran berita bohong, dan bentuk menghasut. Ungkapan kebencian berdampak pada pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terhadap kelompok, dan pemusnahan kelompok.

Penelitian dari perspektif hukum Islam dilakukan oleh Royani (2018) mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya landasan

juridis formal Islam (*fiqh*) yang memberikan justifikasi agama terhadap praktik ujaran kebencin di masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang berbagai bentuk ujaran kebencian baik yang bersifat menghasut, memprovokasi, merendahkan, dan mengarahkan untuk melakukan kekerasan. Hal tersebut bertentangan dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT, bahwa Islam adalah agama damai yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada semua aspek kehidupan. Islam adalah agama kemanusiaan.

Kajian ujaran kebencian yang berbeda dilakukan oleh Binny Mathew et.al. (2018) dalam penelitiannya di *platform* media sosial Gab dengan judul *Spread of Hate Speech in Online Social Media.* Mathew memfokuskan pada unsur dinamika difusi postingan oleh pengguna yang penuh kebencian di media sosial Gab. Pemilihan Gab sebagai media *platform* yang dikaji karena Gab yang memiliki perbedaan sifat dengan situs media sosial lainnya seperti Twitter dan Facebook. Gab mempromosikan "kebebasan berbicara" dan memungkinkan pengguna memposting konten kebencian tanpa adanya ketakutan terhadap dampak yang ditimbulkan. Untuk tujuan tersebut, Mathew merangkum platform Gab dan memperoleh 21 juta postingan oleh 341 pengguna selama periode 20 Bulan (Oktober 2016 hingga Juni 2018). Analisis kami mengungkapkan bahwa postingan oleh pengguna yang penuh dengan kebencian cenderung menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan dengan pengguna normal.

Penelitian ini memberikan kontribusi 3 hal yaitu: *Pertama*, studi ini merupakan karya pertama yang melihat

dinamika proses difusi kebencian di media sosial melalui akun pribadi pengguna. *Kedua*, penelitian ini menemukan adanya jumlah pengguna ujaran kebencian dalam dataset sebesar 0,67% dari total jumlah pengguna yang memiliki hubungan erat dan bertanggung jawab terhadap 26,80% postingan kebencian di media sosial Gab. *Ketiga*, akun pengguna yang memiliki postingan ujuran kebencian cenderung menyebar dengan cepat, lebih jauh, dan menjangkau *audiens* yang lebih luas dibandingkan dengan pengguna yang tidak melakukan kebencian. Singkatnya, analisis Mathew mengungkapkan bahwa postingan oleh pengguna akun yang penuh kebencian memiliki kecepatan penyebaran yang jauh lebih tinggi. Posting ini menerima lebih besar, lebih banyak *audiens* dan tingkat penyebaran yang lebih cepat.

Relasi antara menjamurnya ujaran kebencian, berita bohong (*hoax)* dan pemilihan umum, Gun Gun Heryanto (2017) menilai bahwa eskalasi kuantitatif terjadi di saat proses persaingan, gesekan dan benturan kepentingan menemukan momentumnya, yaitu saat terjadi perhelatan pesta demokrasi, baik di daerah maupun secara nasional. Fenomena maraknya ujaran kebencian tersebut disebabkan adanya peran masyarakat dalam memproduksi, mereproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi pada dua level panggung yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Situasi demokrasi politik pada dasarnya menawarkan menu kedaulatan rakyat di satu sisi, dan proses komunikasi politik yang diwarnai dengan hingar bingarnya *black campaign* di sisi lainnya, sehingga masyarakat membutuhkan adanya kedewasaan, kesehatan dan kewarasan nalar publik untuk memahami, memaknai

dan mengkritisi narasi-narasi yang dibangun oleh aktor politik melalui media sosial.

Menyikapi situasi tersebut, masyarakat membutuhkan adanya imunitas daya nalar positif yang dapat disuntikkan melalui literasi media dan literasi politik oleh institusi pendidikan, media massa, tokoh masyarakat, agama, politik, dan *opinion leader*. Diperlukan adanya kemampuan dalam diri masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berperan sebagai produsen dan konsumen media sosial. Paling tidak, terdapat lima (5) kemampuan dasar yang dapat menjadi dan dijadikan modal bagi masyarakat dalam berinterkasi di media sosial, yaitu: 1) kemampuan memahami dan mengapresiasi isi informasi; 2) melakukan seleksi informasi secara benar; 3) memahami dampak negatif isi pesan; 4) kemampuan mengambil manfaat; dan 5) membatasi waktu akses secara proporsional.

Dari berbagai literatur tersebut di atas terlihat bahwa kajian tentang ujaran kebencian dari berbagai sudut pandang telah memberikan sumbangan akademik yang signifikan dalam memahami problematika, aktor, jenis pesan, media *platform* yang digunakan serta dampak yang ditimbulkan adanya ujaran kebencian, baik menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan dan keagamaan. Peneliti melihat bahwa kajian-kajian tersebut masih menggunakan perspektif tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki diferensiasi dibanding dengan penelitian terdahulu, karena kajian ini melibatkan dua perspektif sekaligus, yaitu komunikasi dan agama. Berbagai *review* literatur di atas, belum ada yang melakukan deskripsi lebih mendalam berkaitan bacaan ujaran kebencian yang berbasis politik keagamaan di media

sosial dalam perspektif agama dan komunikasi. Ketidakadaan penelitian inilah yang menjadi ruang kosong (*an empty space*) sebagai titik tolak penelitian ini menjadi penting dilakukan. Penelitian ini lebih mempertajam dimensi filsafat komunikasi sebagai rancang bangun konsepsi pemikiran ujaran kebencian dengan melakukan refleksi kritis terhadap persoalan ujaran kebencian di media sosial dengan *platform* Facebook.

## Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet mencapai 132,7 juta orang pada tahun 2017. Sebagaimana yang dilansir oleh *Internet World State*, angka pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan menurut *statisca.com* diperkirakan pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia akan melonjak naik menjadi 1444, 2 juta orang. Kebanyakan mereka yang menggunakan fasilitas internet adalah usia produktif dan untuk kepentingan media sosial. Meskipun pengguna internet kebanyakan adalah masyarakat perkotaan, namun kini daerah pinggiran pedesaan sudah mulai tersentuh dengan kehadiran internet, meski hanya sebatas untuk kepentingan pribadi tertentu. Hal ini dikuatkan dengan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia yang mencatat ada 83,3 juta orang atau 65% dari total pengguna internet tahun 2018 yang berada di Jawa. Sedangkan sisianya sekitar 15,7% atau 20,7 juta orang berada di Sumatera, 8,4 juta orang atau 6,3 % berada di Sulawesi, 7,6 juta orang atau 5,8% di Kalimantan, 6,1 juta orang atau 4,7% berada di Bali dan NTB, serta 3,3 juta orang atau 2,5% di Maluku dan Papua. Data

tersebut memperlihatkan bahwa persebaran penggunaan internet sudah merata di seluruh Indonesia. Keberadaan internet kini menjadi semacam "*the new public sphere*" atau "*the new world*" bagi masyarakat penggunanya. Hal ini yang pada akhirnya menggeser paradigma ruang publik dari dari "*the real world*" ke "*the quasi world*".

Secara umum mereka menggunakan internet untuk kepentingan pribadi, misalnya media sosial sebagai ruang baru untuk berinteraksi di dunia maya, baik melalui *facebook, twitter, instagram*, dan *path*. Kehadiran media sosial tersebut kini tidak hanya untuk komunikasi semata, tetapi telah bergeser jauh menjadi media untuk menonjolkan eksistensi diri (*self identity*), kepentingan bisnis online, penyebaran informasi, praktik penipuan, perkusi, intimidasi, fitnah, provokasi ujaran kebencian, dan kampanye kepentingan politik. Keberadaan media sosial dengan berbagai kepentingan penggunanya dewasa ini sangat sulit untuk dibendung. Ibarat pisau, media sosial bisa digunakan untuk kepentingan penyebaran pengetahuan yang bersifat penguatan untuk nilai-nilai kemanusiaan, tetapi di sisi lain media sosial juga bisa menjadi alat kepentingan ideologi penggunanya untuk merusak nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yaitu untuk kepentingan destruksi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan penyebaran berita-berita *hoax* untuk kepentingan politik tertentu. Bentuk dari *hoax* tersebut misalnya ujaran kebencian yang akhir-akhir ini sangat massif di media sosial. Ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena baru yang ada setelah berkembanganya internet di

Indonesia. Sebagian kelompok kepentingan memanfaatkan hal tersebut sebagai alat untuk *black campaign* atau mendongkrak popularitas guna meraih kekuasaan. Sebelum ada media sosial, ujaran kebencian "sikap tidak suka" pada orang atau kelompok tertentu hanya dilakukan melalui media massa dan selebaran, buku, surat kaleng, tulisan, poster dan lainnya. Pembacanya pun sangat terbatas, hanya kalangan tertentu, tapi dengan keahadiran media sosial, ujaran kebencian menjamur bak jamur di musim hujan. Terlebih dipicu adanya kepentingan sosial politik, ujaran kebencian menjadi semacam alat legitimasi yang harus dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang begitu cepat dan merupakan suatu hal yang tidak kita harapkan, kini menjadi *new fashion* dan *life style* karena bisa dipesan untuk menjatuhkan kredibilitas dan popularitas seseorang.

Cepatnya perkembangan IT dengan hadirnya *smartphone* berbanding lurus dengan maraknya ujaran kebencian. Kehadiran benda kecil ini menjadikan dunia berada di genggaman manusia. Bahkan sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk benda kecil ini dengan berkomunikasi, mendownload, promosi produk, penguatan identitas diri, sampai melakukan persekusi orang atau kelompok lain. Semua informasi sadar atau tidak masuk ke dalam *smartphone* kita, termasuk narasi ujaran kebencian. Berulang kali kita baca sesuatu yang awalnya *hoax* pada akhirnya akan menjadi kebenaran dan membentuk kesadaran baru kita tentang sesuatu itu. Kesadaran yang semu tentang realitas yang semu juga, karena tidak langsung bersentuhan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Herbert Marcuse menyebut hal tersebut sebagai "*one dimensional man*" (manusia satu dimensi) karena

semua waktunya hanya dicurahkan untuk memfitnah dan menebar kebohongan. Penerima pesan adalah mereka yang telah tergadaikan kesadarannya, dari kesadaran "aku" tergantikan dengan kesadaran "engkau" karena terbentuk dari tumpukan informasi yang kebenarannya dipertanyakan, salah satunya adalah bentuk ujaran kebencian.

Ujaran kebencian, siar kebencian, *hate speech*, merupakan istilah yang hari ini banyak menjadi bahan perbincangan. Istilah ini muncul bersamaan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Badrotin Haiti tahun 2015 (SE/6/X/2015). Meski belum ada definisi yang disepakati, secara umum ujaran kebencian merupakan bentuk hasutan untuk mendeskriditkan kelompok tertentu. Adapun unsur-unsur ujaran kebencian mencakup tiga hal. *Pertama,* setiap ekspresi kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan suku, ras, agama, keyakinan, golongan, etnis, gender, difabel, orientasi seksual, dan warna kulit. *Kedua,* ekspresi tersebut berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, permusuhan, dan mengadvokasi hasutan tersebut. *Ketiga,* dilakukan dengan cara menyebarkan, mengajak, mempromosikan kebencian dalam bentuk verbal maupun non verbal. Sedangkan "rukun" ujaran kebencian adalah: (1) adanya niat; (2) adanya isi pernyataan yang menghasut; (3) konteks yang mencakup berbagai faktor; (4) adanya target/sasaran kelompok tertentu; dan (5) adanya dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Dalam Islam, ujaran kebencian disebut dengan *namîmah*, yang berarti adu domba atau provokasi, yakni bagian dari perilaku tercela (*min al-akhlâq as-sayyi`ah*) yang harus dihindari. Secara prinsip, Islam menolak segala ekspresi

yang dikategorikan ujaran kebencian karena sifatnya yang destruktif. Islam sendiri secara asasi hadir untuk kedamaian, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Di antara prinsip Islam yang menjadi dasar penolakan terhadap ujaran kebencian adalah ajaran tauhid dan prinsip saling menghargai sesama manusia. Islam dengan tegas melarang menghina dan mencemooh keyakinan agama lain. Islam juga menuntut umatnya untuk bisa menghormati perbedaan pandangan, madzhab, dan perbedaan tafsir atas kelompok keagamaan di luar dirinya.

Menurut Nasaruddin Umar, ujaran kebencian atas dasar agama bisa mengambil berbagai bentuk, diantaranya mendeskriditkan kelompok agama tertentu, mendiskriminasi kelompok agama atau aliran tertentu, dan menyatakan permusuhan pada kelompok tertentu, mengkafirkan, memusyrikkan, melabeli sesat, menyimpang dengan tujuan menghasut, menjelek-jelekkan ajaran agama tertentu, memaksa kelompok lain untuk mengikuti ajaran yang dianutnya, dan menghalalkan darah penganut agama lain atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian ini diarahkan bukan hanya untuk agama lain (eksternal), tetapi juga pada paham madzhab dalam agama yang sama di dalam umat beragama. Isu ujaran kebencian tersebut disampaikan di ruang publik, tempat ibadah melalui media sosial dengan berbagai cara, antara lain khutbah Jumat, pidato, ceramah keagamaan, pengajian, spanduk, dan lainnya, dengan maksud menghasut yang pada akhirnya akan berimplikasi pada permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi pada kelompok keagamaan tertentu.

Akhir-akhir ini kita menghadapi ujaran kebencian berlatar belakang politik, meskipun hanya sebagai *cover*

semata, misalnya kasus yang menimpa Ahok. Biasanya pejabat publik dan para pesohor di negeri ini menjadi sasaran dari ujaran kebencian. Dengan berbagai isu yang dibuat-buat, seperti isu PKI, Syiah, non muslim, pribumi, dan lainnya. Tren ujaran kebencian ini menjadi "*role models*" dalam politik aliran. Ujaran kebencian kini telah menjadi satu bagian dari penikmat politik aliran. Terlebih kini masyarakat Indonesia menikmati era baru, yakni era modern dan menjadikan media sosial sebagai gaya hidup. Terlebih, menjelang momentum hajatan politik di Indonesia Pilpres 2019, ada indikasi ujaran kebencian akan meningkat dengan tajam. Dua kubu yang akan bertarung, tentu akan memainkan ujaran kebencian meskipun dengan skala yang beda. Keberadaan ujaran kebencian di ranah politik praktis ini akan membelah realitas sosial menjadi dua kubu, yakni "kubuku" dan "kubumu", hal ini akan berdampak pada konflik sosial secara lebih luas.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sebuah model penelitian yang menghendaki adanya interpretasi mendalam atas makna yang ada pada suatu tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat.[1] Dengan model kualitatif ini diharapkan dapat memahami makna–baik dari pemikiran maupun tindakan para pelaku, dan situasi sosial secara lebih mendalam. Menggunakan istilah Clifford Geertz, hal ini disebut dengan *thick description* atau pengungkapan makna yang mendalam.[2] Artinya dalam studi media, politik identitas dan

[1] Elisabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat,* terj AM Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 157-159.

[2]Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj Inyak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 338.

demokrasi ini, tugas peneliti tidak hanya sekedar mendeskripsikan keberadaan berbagai media di ruang publik, akan tetapi juga mencari makna, menemukan apa yang berada dibalik gelombang islamisasi melalui media publik ini. Sehingga fenomena hadirnya berbagai media yang mengusung simbol, kode, isu dan wacana bisa diungkapkan dengan lebih baik.[3]

Data dalam penelitian ini bersumber pada media sosial terutama postingan akun *facebook* antara bulan Januari sampai Juni 2018 yang dijadikan sebagai data primer. Selain itu, data primer dalam penelitian juga didapatkan dari dokumen dan sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan ujaran kebencian. Data sekunder dari literatur, dokumentasi, dan hasil penelitian mengenai ujaran kebencian baik di media sosial, media massa, maupun pamflet dan selebaran. Sedangkan data pelengkap lainnya diperoleh dari berbagai karya yang tidak secara langsung mengkaji secara mendalam tentang ujaran kebencian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologi agama, yakni "agama sebagai perbuatan" (*religion in action*), terutama wacana nalar beragama dalam masyarakat, teori sosiologi agama menjadi teori yang apikatif. Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu.[4] Agama berkaitan

---

[3]Anselm Strauss dan Julliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5

[4] Henri L. Tischler, *Introduction to Sociologi*, (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1990), hlm. 380. Dalam hal ini, Tischler merinci elemen-elemen agama yang terdiri atas: (1) sistem ritual, (2) emosi keagamaan, (3) kepercayaan, (4) kelembagaan agama. Pandangan ini sejalan dengan C.Y Glock

dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, sehingga setiap perilaku yang diperankannya selalu terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Dalam hal ini, Wach jauh beranggapan bahwa keagamaan yang bersifat subjektif dapat diobjektifkan dalam berbagai macam ungkapan, dan ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami.[5] Dalam membaca interdependensi antara agama dan masyarakat, Wach menunjukkan pengaruh timbal balik antara kedua faktor tersebut. *Pertama*, pengaruh agama terhadap masyarakat, seperti terlihat dalam pembentukan, pengembangan, dan penentuan kelompok keagamaan spesifik yang baru. *Kedua*, pengaruh masyarakat terhadap agama, maka faktor-faktor sosial yang memberikan nuansa dan keragaman perasaan dan sikap yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial tertentu.

---

dan R. Stark, yang menyebut ada lima (5) dimensi dalam beragama, yaitu: (1) dimensi keyakinan, yang berkaitan dengan pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu. (2) dimensi praktik agama, yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. (3) dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. (4) dimensi pengetahuan agama, orang beragama mempunyai pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi dari agamanya. (5) dimensi konsekuensi, yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. C.Y Glock and R. Stark, *American Piety: The Nature of Religius Commitment*, (New York: Mac-Millan,1968), hlm. 11-19.

[5] J Wach, *Sociology of Religion*, (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1943).

Dimensi esoterik dari suatu agama atau keyakinan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan dimensi lain di luar dirinya sendiri. Selain dibentuk oleh substansi ajaran, dimensi ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial di mana suatu keyakinan itu dimanifestasikan oleh para pemeluknya. Sehingga dalam konteks tertentu, di satu sisi, agama juga dapat beradaptasi, dan pada sisi yang lain, agama dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan sosial yang terjadi di tengah pemeluknya.[6] Menurut Peter L. Berger, bahwa relasi antara agama, manusia, dan masyarakat berjalan secara dialektis. Berger memberikan alternatif terhadap determinisme yang menganggap individu dibentuk oleh struktur sosial dan tidak mempunyai peran dalam pembentukan struktur sosial. Ia menolak kausalitas sepihak. Berger ingin memperlihatkan bahwa manusia dapat merubah struktur sosial, dan manusia pun akan selalu dipengaruhi bahkan akan dibentuk institusi sosialnya. Agama dalam pandangan Berger merupakan langit-langit sakral (*sacral canopy*) yang terbentang di atas kerapuhan dan vulnerabilitas eksistensi manusia, yang berpuncak pada kematian. Berger melihat kecemasan manusia dalam menghadapi maut merupakan eksistensi dari manusia. Kekuatan yang dapat meredakan kecemasan itu adalah agama. Manusia merupakan makhluk yang terus menerus harus membangun dunianya lewat tiga tahapan yaitu: 1) eksternalisasi, 2) objektivasi, dan 3) internalisasi.[7] Melalui eksternalisasi, manusia

[6] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 54.

[7] Istilah-istilah "eksternalisasi" dan "objektivasi" dalam teori sosiologi Peter L. Berger diambil dari Hegel, yaitu "*enstaeusserung*" dan "*vensachiichung*", dipahami sebagaimana ditetapkan terhadap kolektivitas

mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya, hasilnya, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Apa yang dihasilkan oleh manusia dalam interaksinya dengan dunia itu memperoleh bentuk yang objektif, menjadi realitas yang *sui generis*—kenyataan yang berpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia—yang merupakan proses objektivasi. Dunia objektif yang diciptakan oleh manusia, yaitu masyarakat dengan segala pranata sosialnya, akan mempengaruhi bahkan membentuk prilaku manusia, maka masyarakat akan diserap kembali oleh manusia melalui proses internalisasi, sehingga dunia objektif menjadi dunia subjektif.[8]

Penelitian ini menitikberatkan kepada kritik isi (*content analysis*) terhadap ujaran yang bernada kebencian (*hate speech*) yang dituangkan dalam media online, sudah barang tentu media ini sangat luas, maka peneliti membatasi diri pada media online *facebook* terutama pada postingan akun antara bulan Januari sampai Juni 2018. Rentang waktu ini dipilih karena Indonesia sedang menghadapi hajatan politik yaitu Pilkada serentak. Dengan melihat kebiasaan yang ada, biasanya hajatan politik seperti Pilkada akan berbanding lurus dengan maraknya ujaran kebencian, terlebih dengan mengususng label-label agama. Maka penelitian ini menempatkan postingan komentar atau gambar sebagai objek kajian, tentu dengan perspektif agama dan komunikasi.

fenomena-fenomena oleh Marx. Sedangkan untuk istilah "internalisasi" diambil dari para psikolog Amerika. Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 71.

[8] Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion*, London, 1969.

## Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka penelitian ini ditulis dalam sistematika bab yang terdiri dari sub bab yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pada bab I berisi pendahuluan, latar belakang permasalahan dan pentingnya tema ini diangkat dalam penelitian; mengungkapkan problem akademik untuk menangkap *core problem* yang dapat dijadikan landasan pijak dan kerangka berpikir (*logical frame work*) secara operasional di dalam kerja penelitian dan mengungkapkan urgensi dan signifikansi penelitian ini dalam perkembangan Islam dan ilmu komunikasi.

Bab II membicarakan tentang konsep teoritik tentang komunikasi, agama, dan ujaran kebencian. Bab III mengulas secara luas mengenai paparan kasus ujaran kebencian di media sosial terutama *facebook* antara bulan Januari sampai Juni 2018. Sedangkan pada bab IV berbicara tentang analisa ujaran kebencian di media sosial *facebook* dalam perspektif agama dan komunikasi. Bab V berisi kesimpulan dan penutup.

***

# BAB II
# UJARAN KEBENCIAN, KOMUNIKASI DAN AGAMA

## Pengertian Ujaran Kebencian

Secara bahasa terdapat dua kata kunci terkait dengan ujaran kebencian, yaitu kata "ujaran" dan "kebencian". Ujaran berasal dari kata "ujar" yang berarti perkataan yang diucapkan, juga berarti kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan.[9] Makna ini sebatas kalimat yang dilisankan, artinya diucapkan dengan bahasa lisan, sementara dalam penggunaannya kata "ujaran" telah mengalami perluasan makna yaitu "perkataan" yang diungkapkan baik dalam bahasa lisan, bahasa tulis bahkan "gambar berbicara". Demikian pula dengan kata "kebencian" yang terambil dari kata "benci" yang berarti sangat tidak suka, dan kebencian merupakan perasaan benci atau sifat benci, sehingga sifat ini tidak dapat dilihat kecuali terungkap melalui ekspresi, baik ekspresi tubuh, raut muka, hingga ujaran yang lahir dari lisannya maupun tulisan-tulisannya.[10]

Dalam bahasa Inggris "ujaran kebencian" ini biasa disebut dengan *hate speech*. Kamiskaya mendefinisikan *hate speech* sebagai ekpresi yang menyerang kelompok lain karena perbedaan ras, etnis, kelompok agama, kelompok minoritas atau bahkan wanita. Kata *speech* umunya digunakan sebagai penanda atas semua bentuk komunikasi, verbal maupun non verbal.[11] Elliot dkk menjelaskan definisi *hate speech* dengan mengutip Cohen:

---

[9] http://kbbi.web.id/provokasi&ei / diakses pada2 September 2018.

[10] http://kbbi.web.id/provokasi&ei / diakses pada2 September 2018.

[11] Elvira Kamiskaya, *Hate Speech*: *Theory and Issues. http:iseees.berkeley.edu/* diakses pada 2 September 2018.

> *Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or a group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, color, national origin, disability, or sexual orientation. Hate speechis aimed to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups and to foment insensitivity and brutality against them.*[12]

*Hate speech* didefinisikan sebagai sebuah ujaran jahat, permusuhan dan bermotivasi bias ditujukan untuk seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ciri bawaan yang melekat atau terlihat. Ujaran ini mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, ketidaksukaan, permusuhan dan atau sikap prasangka terhadap ciri-ciri tersebut yang mencakup gender, ras, agama, etnis, warna kulit, suku, disabilitas atau orientasi seksual. Ujaran kebencian bertujuan untuk melukai, melecehkan, mengganggu, mengintimidasi, merendahkan, menghina martabat serta mengorbankan kelompok yang dimaksud untuk menggerakkan rasa acuh dan tindakan brutal terhadap mereka.

Sebagai simpulan bahwa ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.

---

[12] ElliotCharlotte, et all. *Hate Speech*, (Leeds: Mecodem, 2016), hlm. 8.

Pada dasarnya ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.[13]

Di sisi lain unsur kebencian menjadi hal yang fundamental dalam perilaku *hate speech*. Rasa benci (*hate*) berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Perasaan benci bukan sekedar timbulnya sebuah perasaan tidak suka atau aversi yang dampaknya ingin menghindar dan tidak bermaksud menghancurkan. Sebaliknya perasaan benci selalu melekat di dalam diri seseorang dan ia tidak pernah merasa puas sebelum menghancurkannya. Dengan demikian bila obyek tersebut hancur barulah ia akan merasa puas.[14]

Selain konsep *hate speech*, terdapat pula konsep *hate crime* (kejahatan kebencian) yang serupa namun tidak sama. Pengertian kejahatan kebencian yang paling dasar adalah

[13] M Choirul Anam & Hafiz, Muhammad. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, (2015): hlm. 341-364.

[14] Isyatul Mardiyati, Fenomena Hate Speech di Sosial Media Dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal At-Turats*, Vol. 11 No. 1 (2017): hlm. 32.

"tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya atau sebagian dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban". Kelompok afiliasi tersebut dapat merupakan kelompok ras, agama, etnis, gender, difabilitas dan lain-lain. *Hate crime* didefinisikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur dari *hate crime* adalah suatu kejahatan atau tindak pidana (bisa berupa pembunuhan, intimidasi, perusakan barang, serangan, dan sebagainya) dari suatu motif yang bias. Persamaannya dengan *hate speech* adalah motivasi pelaku yaitu kebencian terhadap kelompok sasaran yang dijadikan korban.

Di antara kedua istilah tersebut, *hate speech* dan *hate crime* perbedaannya ada pada unsur terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Untuk *hate crime* terjadi bila sudah ada akibat kejahatan atau tindak pidana, sementara untuk *hate speech* tidak memerlukan akibat terjadinya suatu tindakan, cukup suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio-visual, atau lewat medium maya seperti internet) yang merupakan "siar kebencian yang membentuk suatu hasutan" untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Karenanya *hate crime* dirumuskan dalam bentuk tindak pidana materiil, yaitu memerlukan dampak dari tindakan, sedangkan *hate speech* dirumuskan dalam bentuk tindak pidana formil, yaitu tidak memerlukan akibat dari ujaran kebencian yang dilakukan.

## Ujaran Kebencian Sebagai Tindakan Komunikasi

Ujaran kebencian sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamflet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung, ada pula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan *meme* (*mimema*). Dari berbagai kasus pidana yang ada dan berkembang di Indonesia, *hate speech* biasanya ditujukan pada upaya menyerang nama baik seseorang, kelompok atau simbol tertentu berupa ras, agama, etnisitas dan lain-lain, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa malu, sedih, marah, pengucilan, intimidasi dan lain-lain pada korbannya.

Namun keseluruhan tindakan *hate speech* ini baru dapat diproses atau dituntut jika ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan terkecuali pada simbol-simbol yang melekat pada unsur pemerintahan dan negara yang akan ditindak langsung oleh penegak hukum tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat.

Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Karena itulah berbagai negara membuat aturan undang-undang tentang *hate speech*. Dampak ini bisa terjadi pada individu, kelompok, bahkan kehidupan sosial suatu bangsa atau negara. Siar kebencian akan meresap dan diderita terutama oleh kelompok-

kelompok yang menjadi sasaran kebencian, seperti kelompok agama minoritas, sekte atau denominasi keagamaan, ras, etnis minoritas, dan minoritas seksual. Kebencian akan terus diproduksi, sehingga membentuk spiral kekerasan. Selanjutnya, siar kebencian akan mempengaruhi kehidupan sosial suatu masyarakat, yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan segregasi masyarakat berdasarkan indentitasnya masing-masing.

Ujaran kebencian, juga dapat menjadi awal terjadinya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seperti kasus-kasus yang terjadi di Northern Ireland, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Cyprus, Nigeria, Sudan, Timur Tengah, Iraq, Iran, Afghanistan, East Timor, India, Sri Lanka, Philippines, dan lainnya. Misalkan, di dalam kasus Rwanda, radio Mille Collines digunakan sebagai media yang menyerukan Etnis Hutu untuk melakukan pembunuhan terhadap Etnis Tutsi. Hal sama pernah terjadi di Indonesia, dimana siar kebencian mengakibatkan terjadinya konflik sosial seperti konflik di Maluku, Poso, atau Sampang. Dengan demikian, siar kebencian dapat dilihat sebagai perbuatan siar kebencian sendiri, dan perbuatan sebagai bagian dari persiapan untuk melakukan pelanggaran hak yang lainnya.

Karena begitu besar dampaknya, maka di Indonesia *hate speech* diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

## Bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Di antara bentuk *hate speech* antara lain:

*Pertama*, penghinaan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu. objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).[15]

*Kedua*, pencemaran nama baik atau disebut dengan *defamation.* Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

*Ketiga*, penistaan. Yaitu sebagai suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang

[15] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1991), hlm. 225.

ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.[16]

*Keempat*, perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan ini didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

*Kelima*, memprovokasi. Menurut KBBI "memprovokasi" artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.[17]

*Keenam*, menghasut. Menurut R. Soesilo "menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan "memaksa".[18] Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur di KUHP Pasal 160.

---

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

[17] http://kbbi.web.id/provokasi&ei / diakses pada 8 September 2018.

[18] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...,* hlm. 136.

*Ketujuh*, menyebarkan berita bohong (*hoax*). Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah suatu kebohongan atau rekayasa. Termasuk dalam kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.[19]

Media atau sarana untuk mengekspresikan ujaran kebencian sangat beragam. Usaha untuk menyebarluaskan dan memviralkan *hate speech* tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun juga dunia maya. Media atau sarana penyebaran ujaran kebencian, antara lain:

1. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan; menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
2. Spanduk atau banner; mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Jejaring media sosial; ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu: 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama

[19] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...,* hlm. 269.

baik. 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

4. Penyampaian pendapat di muka umum, menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
5. Ceramah keagamaan; ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
6. Media massa cetak atau elektronik; yaitu mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
7. Pamflet; yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Sementara itu *hate speech* yang diutarakan dan disebarkan melalui media di atas biasanya berisi isu-isu tertentu. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Suku; mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi

atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar suku.

2. Agama; menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Aliran keagamaan; menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
4. Keyakinan atau kepercayaan; menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan atau kepercayaan orang lain sehingga timbul diskriminasi antar masyarakat.
5. Ras; menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
6. Antar golongan; penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
7. Warna kulit; menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

8. Etnis; menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
9. Gender; segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.
10. Kaum difabel; menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.
11. Orientasi seksual, ekspresi gender; menyulut kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual berbeda sehingga terjadi diskriminasi terhadap kaum tersebut.

## Ujaran Kebencian dan HAM

Sementara konsep hukum HAM bertujuan untuk melindungi individu (*people*), dan tidak melindungi konsep yang bersifat abstrak seperti agama atau sistem keyakinan. Hak kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi untuk tujuan melindungi agama atau ide sejenis atau simbol dari kritik, atau untuk melindungi perasaan penganut agama dari serangan dan kritik terhadapnya. Sehingga berdasarkan hal ini konsep penistaan agama tidak sesuai dengan konsep HAM.

Dalam instrumen HAM internasional tidak ada penjelasan literal tentang ujaran kebencian, namun beberapa ketentuan dianggap merupakan penjelasan normatif serupa dengan konsep tersebut. Instrumen HAM internasional pertama yang menjadi rujukan untuk menangkal ujaran kebencian secara khusus berbasis kebencian ras, etnik, warna kulit, dan asal usul nasional adalah *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) y*ang diadopsi oleh PBB pada Desember 1965. Rumusannya ada di dalam Pasal 4 (a) dari ICERD yang berbunyi (Negara Pihak) harus menyatakan sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan hukum semua:

1. Penyebarluasan gagasan-gagasan berbasis pada superioritas rasial;
2. Penyebaran gagasan-gagasan berdasarkan kebencian rasial;
3. Hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial;
4. Tindak kekerasan bermotif rasial;
5. Hasutan untuk tindakan kekerasan bermotif rasial;
6. Pemberian bantuan, termasuk yang bersifat keuangan, kegiatan rasis.

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 (b dan c) ICERD, pihak negara juga diwajibkan melarang segala publikasi yang mendiseminasikan ujaran kebencian berbasis ras, etnik, warna kulit, dan asal usul nasional tersebut dan melarang suatu organisasi yang melakukan aktivitas-aktivitas ujaran kebencian. Selain ICERD, instrumen HAM internasional kedua yang menerangkan soal ujaran kebencian adalah *International Covenan on Civil and Political Rights* (ICCPR),

yang diadopsi PBB pada Desember 1966. Secara khusus Pasal 20 (2) ICCPR menyatakan: Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Bila melihat unsur-unsur dari Pasal 20 (2) dari ICCPR tentang ujaran kebencian, terdapat beberapa kata kunci penting untuk memahami konsep tersebut. Unsur-unsur ini penting dipahami untuk membedakan ujaran biasa dan ujaran yang masuk kategori ujaran kebencian.

1. Kata advokasi, menunjukkan bagaimana ujaran kebencian harus dibedakan dengan suatu ekspresi kebencian yang dilontarkan secara tidak disengaja, emosional sesaat, dan relatif tak direncanakan. Istilah advokasi dalam Pasal 20 (2) ICCPR ini dijelaskan secara baik oleh *Camden Principles on Freedom of Expression and Equality* sebagai serangkaian tindakan yang membutuhkan suatu elemen niat atau intensi untuk mempromosikan kebencian publik terhadap kelompok sasaran.
2. Kata kebencian (*hate*), mengacu pada emosi yang intens dan irasional akan suatu hinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan terhadap kelompok sasaran. Pasal 20 (2) ICCPR hanya menjelaskan tiga kelompok sasaran yaitu asal usul nasional, ras, dan agama. Namun demikian, kelompok sasaran yang menjadi target kebencian juga mencakup kelompok berbasis orientasi seksual, ideologi politik, bahasa, atau disabilitas mental dan fisik.

3. Kata hasutan (*incitement*), mengacu pada segala bentuk pernyataan tentang kelompok kebangsaan, ras, atau agama yang membuat risiko besar akan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang milik kelompok-kelompok.
4. Kata diskriminasi, merujuk pada konsep serupa dari ICERD dan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan dipahami sebagai pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama atau keyakinan, disabilitas, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau status sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lain dari kehidupan publik.
5. Kata kekerasan (*violence*), harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, pembangunan yang timpang, atau perampasan hak.
6. Kata permusuhan (*hostility*), menyiratkan suatu manifestasi tindakan, bukan hanya keadaan pikiran, tetapi itu berarti kondisi pikiran yang ditindaklanjuti

(dalam suatu tindakan). Dalam hal ini, permusuhan dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian.

Meski demikian, penting dicatat bahwa ketentuan Pasal 20 (2) ICCPR hanya mewajibkan negara untuk melarang suatu ekspresi ujaran kebencian, namun tidak berarti mewajibkan negara secara eksplisit untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku ujaran kebencian. Pemidanaan terhadap pelaku harus diupayakan sebagai langkah terakhir dan disarankan untuk menggunakan sanksi lain terdahulu seperti sanksi administratif atau perdata. Salah satu sanksi non pidana yang efektif dalam menghadapi ujaran kebencian adalah tidak menyediakan ruang atau sarana publik (TV, radio, atau media massa publik harus steril dari ujaran kebencian) bagi pelaku syiar atau ujaran kebencian untuk menyebarkan gagasan-gagasan ujaran kebenciannya.

## Agama dan Ujaran Kebencian

Siar kebencian agama tidak dapat dilepaskan akar kebencian berbasis agama atau keyakinan yang muncul dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat, terlepas ada atau tidaknya kebijakan formal yang bersifat intoleran atau diskriminatif. Akar kekerasan agama ditengarai disebabkan oleh "teologi kekerasan", yang terdapat pada semua agama, kebudayaan, dan aliran-aliran kepercayaan. Metode penafsiran dengan cara ayat-ayat dikumpulkan, ditafsirkan dan didorong pada pemahaman eksklusif yang kemudian menyediakan legitimasi dan berfungsi sebagai daya pembingkaian (*framing resource*) bagi aktivisme kekerasan.

Namun, konsep-konsep pemahaman terhadap ajaran agama yang demikian tidak lantas berdiri sendiri untuk

menimbulkan kekerasan agama. Radikalisasi agama berhubungan dengan sejarah, ideologi, masalah struktural, identitas, bahkan dengan pergeseran geostrategi dan politik global seiring menguatnya arus globalisasi. Salah satu bentuk kekerasan agama yang pertama adalah siar kebencian. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap penyebarluasan keyakinan keagamaan dikategorikan sebagai siar kebencian? Tentu saja tidak, sebab tidak setiap buku, ceramah, atau pernyataan keagamaan bersifat siar kebencian, kecuali yang menghasut diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.

Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan siar kebencian dengan penistaan agama (*blasphemy*)? Salah satu isu yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan siar kebencian ini adalah kesulitan membedakannya dengan penistaan agama (*blasphemy*) atau penodaan agama (*defamation of religion*). Terjadi bias pemahaman bahwa siar kebencian adalah sama dengan penistaan agama atau penodaan agama.

Penistaan atau penghinaan terhadap Tuhan dikenal dengan istilah *blasphemy* dalam bahasa Inggris atau *goldslastering* dalam bahasa Belanda. Dalam arti luas, *blasphemy* dapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak boleh diserang (tabu). Bentuk *blasphemy* umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Di beberapa negara tindakan tersebut dilarang oleh hukum. *Blasphemy* dilarang keras oleh tiga agama Ibrahim (Yahudi, Kristen dan Islam). Dalam agama Yahudi, *blasphemy* adalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kristen,

dalam Kitab Perjanjian baru dikatakan menista roh kudus adalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadap Trinitas juga digolongkan sebagai *blasphemy*. Dalam Islam, *blasphemy* adalah menghina Tuhan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang diakui dalam al-Quran serta menghina al-Quran itu sendiri. Budha dan Hindu tak mengenal adanya *blasphemy*, paling tidak secara resmi. *Blasphemy* menjadi hukum negara sejak munculnya teokrasi, dimana terjadi penyatuan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik.

Bentuk-bentuk hukum penistaan agama, masuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut:

1. Penistaan Agama Langsung (*Direct Blasphemy*): yang berusaha untuk melindungi agama, doktrin, simbol, atau kepribadian yang dihormati, dari kritik, kontradiksi, penghinaan, stigmatisasi, stereotip atau "pencemaran nama baik";
2. Penghinaan Perasaan Keagamaan (*Insult to religious feelings*): yang berusaha untuk melindungi perasaan atau kepekaan dari sekelompok orang dari perasaan "terhina", "tersinggung", atau "marah" oleh peristiwa penistaan terhadap agama.
3. Hukum yang luas dan membatasi ekspresi menyangkut agama atau keyakinan: Dalam tipe ini undang-undang sering disusun dengan alasan untuk perlindungan moral publik atau ketertiban umum, yang diterapkan secara tidak sah membatasi kebebasan berekspresi dan menutup perdebatan tentang agama atau keyakinan.

Untuk melihat posisi menyebarluaskan agama atau penafsiran agama dikategorikan siar kebencian atau bukan bisa dilihat dalam bagan berikut ini:

| **Variabel** | **Ujaran Kebencian** | **Bukan Ujaran Kebencian** |
|---|---|---|
| Isi | Tulisan atau buku yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci | Isi kitab suci<br>Karya akademik |
| Ceramah | Ceramah keagamaan yang bersifat menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan | Orasi ilmiah<br>Debat ilmiah |
| Buku | Buku, tulisan atau ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan yang bersifat menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan | Buku, tulisan atau ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan yang tidak menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan |

| Variabel | Ujaran Kebencian | Bukan Ujaran Kebencian |
|---|---|---|
| Penafsiran agama | Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan | Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan |
| Menyebarkan tafsir | Menyebarluaskan tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama dan menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan | Menyebarluaskan tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama. |
| Fatwa agama | Fatwa atau pendapat keagamaan yang menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan | Fatwa atau pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan |
| Pikiran | Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan yang menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan | Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan,yang tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, |

| Variabel | Ujaran Kebencian | Bukan Ujaran Kebencian |
|---|---|---|
| | | diskriminasi atau permusuhan |
| Menyatakan kebencian | Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang yang berbeda agama/keyakinan yang menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan | Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang yang berbeda agama/keyakinan |

## Islam dan Ujaran Kebencian

Islam melihat suatu berita berdasarkan konten yang diberitakan. Islam tidak pernah melarang suatu pemberitaan asalkan apa yang diberitakan adalah tentang suatu hal yang benar. Berbeda halnya jika apa yang diberitakan adalah suatu bentuk pemberitaan palsu yang bisa menimbulkan permasalahan. Selain bertentangan dengan hati nurani manusia karena mengatakan suatu kebohongan, Allah SWT dalam al-Quran menyebutkan bahwa kita dilarang untuk menyebarkan berita bohong.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"Mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita

memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." (QS. An-Nûr 16)

Thâhir ibn 'Âsyûr mengomentari ayat ini dalam tafsirnya dengan menyatakan bahwa perkataan semacam ini (kebohongan) dan hal yang terkait di dalamnya layak dihilangkan. Selain itu, ayat ini secara jelas juga memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang menyebarkannya. Meski kata *buhtân* dalam ayat ini biasa diartikan dengan kebohongan, namun makna dari kebohongan yang dimaksud adalah informasi bohong yang dapat menciderai kehormatan seseorang sehingga menimbulkan rasa dendam dan benci di antara mereka.[20]

Selain ayat tersebut di atas, ada beberapa ayat lagi yang menyatakan bahwa melakukan ujaran yang merendahkan atau julukan yang buruk bahkan pelecehan terhadap diri, apalagi kepada pihak lain adalah perbuatan yang terlarang, seperti dalam QS. Al-Hujurât 11 dan 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

[20] Thâhir ibn 'Asyûr, *At-Tahrîr wa at-Tanwîr,* (Tunisia: Ad-Dâr at-Tûnisiyyah li an-Nasyr, 1984), vol. XVIII, hlm. 179.

الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Siar kebencian merupakan lawan dari siar cinta, dua hal ini ditanam dalam hati seseoang, dan secara alami manusia memiliki cinta kepada sesuatu dan benci kepada sesuatu. Perlu dicatat bahwa al-Quran melegitimasi naluri cinta dan benci ini diberikan Allah kepada manusia, karena pada diri manusia ada unsur ilahi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hijr 29, *wanafakhtu fîhi min rûhî.*

Namun demikian agama mengatur cinta dan benci itu sepatutnya selaras dengan bimbingan agama, artinya ada cinta yang diizinkan agama dan ada cinta yang dilarang.

Demikian pula dengan benci, ada yang diizinkan tapi juga ada benci yang tidak diizinkan. Bahkan Allah sendiri mencontohkan keberpihakan Dia (cinta atau menyukai)[21] dan tidak menyukai (tidak suka), tapi tidak diungkapkan dengan kata benci (*bughdlu*), melainkan dengan *la yuhibbu* (Allah tidak menyukai).[22]

Begitulah Islam mengajarkan dalam urusan yang baik disarankan untuk disiarkan, sebaliknya untuk hal yang tidak

[21] Seperti *innallaha yuhibbu al-muhsinîn* (Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan) (QS. Al-Baqarah 195). *Yuhibbu at-tawwâbîn wa yuhibbu al-mutathahhirîn* (Allah menyukai orang-orang yang bertaubat lagi menyucikan diri) (QS. Al-Baqarah 222). *Yuhibbu al-muttaqîn* (Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa) (QS. Âli Imrân 76). *Yuhibbu ash-shâbirîn* (Allah menyukai orang-orang yang sabar) (QS. Âli Imrân 146). *Yuhibbu al-mutawakkilîn* (Allah menyukai orang-orang yang tawakkal) (QS. Âli Imrân 159). *Yuhibbu al-muqsithîn* (Allah menyukai orang-orang yang adil) (QS. Al-Mâ`idah 42). *Yuhibbu al-ladzîna yuqâtilûna fî sabîlihi shâffan* (Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang kokoh) (QS. Ash-Shâffât 4).

[22] Seperti *innallaha lâ yuhibbu al-mu'tadîn* (Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas) (QS. Al-Baqarah 190). *Lâ yuhibbu kulla kaffârin atsîm* (Allah tidak menyukai setiap yang kufur lagi bergelimang dosa) (QS. Al-Baqarah 276). *Lâ yuhibbu adh-dhâlimîn* (Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya) (QS. Âli Imrân 140). *La yuhibbu man kâna mukhtalan fakhûrâ* (Allah tidak menyukai siapa yang ada kesombongan lagi membanggakan diri) (QS. An-Nisâ` 36). *Lâ yuhibbullah al-jahra bi as-sû` min al-qaul* (Allah tidak menyukai orang yang omong keras, baik volume maupun isinya) (QS. An-Nisâ` 148). *La yuhibbu al-mufsidîn* (Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) (QS. Al-Mâ`idah 64). *Lâ yuhibbu al-khâinin* (Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat) (QS. Al-Anfâl 58). *Lâ yuhibbu al-mustakbirîn* (Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) (QS. An-Nahl 23).

baik maka tidak perlu disiarkan, tidak hanya amal salih, bahkan mimpi baik pun nabi diizinkan untuk disiarkan.[23]

Inilah bimbingan etika yang dituntunkan Nabi SAW. Dalam hal kejelasan baik atau buruk beliau tegaskan dengan sejelas-jelasnya, namun begitu disiarkan maka etis atau tidak hal itu disampaikan, maka benci tidak seluruhnya salah, sebagaimana cinta tidak seluruhnya benar, namun siar cinta didorong, sebaliknya siar benci dikendalikan.

Cinta dan benci tidak dapat dibaca kecuali melalui ekspresi yang muncul ke permukaan, maka melalui ekspresi inilah ukuran-ukuran siar bermuatan cinta dan benci di dalamnya. Ekspresi ini dapat berupa bahasa mimik muka, bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa tubuh dan lainnya. Ucapan atau ujaran memang jauh lebih umum yang mencakup berbagai ekspresi di atas, sekalipun saat ini ucapan tidak mesti keluar dari lisan melainkan dari tinta yang digoreskan di atas kertas ataupun alam maya.

Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berkata baik dan tidak menyakiti orang lain. Di dalam QS. Al-Baqarah 263 Allah menyebut dengan istilah *qaulun ma'rûf* (perkataan yang baik). Hal tersebut

[23] Dalam hadis riwayat Al-Bukhârî maupun Muslim dari Qatâdah RA, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Mimpi yang benar berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang merupakan bunga tidur berasal dari syaitan. Jika di antara kamu bermimpi sesuatu yang disukainya, hendaklah ia tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Tetapi jika ia bermimpi sesuatu yang di bencinya, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari keburukan syaitan, dan supaya meludah tiga kali serta tidak menceritakannya kepada siapa pun. Sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan membahayakan." (HR. Bukhârî dan Muslim).

dikarenakan bahwa dalam ajaran Islam diajarkan tentang keyakinan adanya catatan atau rekaman atas apa yang terucap dan pada hari perhitungan nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah. Sehingga seyogyanya apa yang dilakukan oleh setiap muslim, terutama dalam berkata dan bersikap, harus selalu mencerminkan kebaikan dan kemanfaatan dan tidak menyakiti yang lain. Allah tegaskan dalam QS. Qâf 18: "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."

Adalah Nabi Muhammad SAW, rasulullah, manifestasi nyata akan ajaran Islam tentang keharusan berkata dengan baik. Selain perilakunya yang menjadi *bayan* atau penjelas yang sempurna atas ayat-ayat al-Quran, banyak hadis-hadis *qaulî* yang ia sampaikan melalui lisannya yang mulia. Di antaranya, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya." (HR. Muslim).

Imam an-Nawawî dalam mensyarahi hadis ini menjelaskan bahwa setidaknya ada dua keadaan yang dialami oleh seseorang kaitannya dengan perkataannya. *Pertama*, jika ia yakin perkataannya baik maka ia diperbolehkan untuk mengatakannya. *Kedua*, jika ia masih ragu atas apa yang akan ia katakan, maka ia lebih baik diam. Hal ini diperjelas Imam asy-Syâfi'î dalam uraian singkatnya: "Jika seseorang mengatakan sesuatu maka pikirkanlah, bila tampak baik dan tidak menimbulkan kerugian maka katakanlah. Sebaliknya, jika tampaknya buruk atau ia masih ragu maka tahanlah (untuk tidak mengatakannya)."[24]

Perintah mengucapkan sesuatu yang baik secara eksplisit dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "*khairan*". Sedangkan perintah *imsâk* (menahan diri) atau *shumtu* (diam) sebenarnya merupakan ijtihad komparasi beberapa ulama, sebagaimana an-Nawawî dan asy-Syâfi'î, terhadap hadis di atas dengan beberapa riwayat yang lain, seperti: "Sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah sedikit berkata dalam hal yang tidak berguna baginya." (HR. Ahmad).

Begitu juga dengan pertimbangan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dari semua perkataan yang telah diucapkan. Rasulullah SAW berkata: "Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya." (HR. Muslim). Menurut hemat penulis, dalam memahami hadis di atas, ada dua gerak yang dapat dilakukan oleh seorang muslim kaitannya dengan segala bentuk ucapan dan perkataan, yaitu

[24] Yahyâ bin Syaraf An-Nawawî, *Al-Minhaj Syarh Shahîh Muslim ibni al-Hajjaj*, (Beirut: Dâr Ihyâ` at-Turâts, 1392 H.) vol. II, hlm. 19.

"gerak aktif" dan "gerak pasif". Gerak aktif dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha seorang muslim untuk selalu dan selalu mengatakan hal-hal positif. Gerak ini tidak terkungkung kekhawatiran dampak negatif "mengatakan".

Sedangkan gerak pasif adalah gerak statis dimana hal-hal yang memberikan orientasi negatif lebih mendominasi gerak ini. Khawatir mengatakan hal-hal buruk dan tidak bermanfaat, atau bahkan menimbulkan *madlarat.* Sehingga pelaku gerak ini akan cenderung diam dan tidak produktif. Dibanding gerak kedua, gerak pertama merupakan satu bentuk produktif terhadap pemaknaan hadis Muslim (*falyaqul khairan*) di atas. Pilihan yang diberikan Rasulullah SAW antara "mengatakan" dan "diam" bukan diartikan sebagaimana "benar-benar" memberi pilihan, melainkan sebagai dorongan untuk selalu "mengatakan" dan selalu mengatakan "kebaikan".

Sayangnya, kebanyakan kaum muslim cenderung memahami hadis di atas dengan gerak kedua, pasif. Sehingga potensi-potensi yang sebenarnya dapat ditumbuhkembangkan harus tertanam bahkan tidak jarang meredup dan mati. Ditambah dengan sifat kekhawatiran berlebih yang sebenarnya belum benar-benar *ta<u>h</u>aqquq* atau nyata. Kaitannya dengan *hate speach* yang beredar, ada satu riwayat dari Rasulullah SAW yang dengan sedikit pemahaman berbeda, dapat dikatakan secara terang-terangan melarang. Imam at-Turmudzî dalam *Sunan*-nya menceritakan:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

"Dari Ibnu Ishâq, ia berkata: 'Aku mendengar Abu Abdillah al-Jadaliy berkata': Pernah aku bertanya kepada 'Aisyah mengenai akhlak Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab: Beliau bukanlah orang yang buruk perilakunya, tidak pula menjelek-jelekan orang lain. Beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada." (HR. Turmudzî)

Yang perlu diperhatikan adalah pada "beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar-pasar" yang menjadi arti *wa lâ shakhkhâban fî al-aswâq*. Kata *shakhkhâb* berarti orang yang mengeraskan suaranya atau orang yang sering mengeraskan suaranya. Sedangkan *aswâq* adalah bentuk plural dari kata *sûq* yang berarti pasar.[25]

Di masa sekarang, kata *shakhkhâb* dapat diartikan sebagai orang yang menyuarakan suaranya dengan lantang supaya dapat didengar orang lain. Tujuan pengerasan suara dapat bervariasi termasuk diantaranya adalah eksistensi diri.

[25] Muhammad bin Isa at-Turmudzî, *Syarh Syamâ`il an-Nabiy*, (Riyadl: Maktabah al-Mulk Fahad, 2014), hlm. 380-381.

Jika menekankan pada aspek eksistensi diri maka medianya pun juga bervariasi, dan pengerasan suara hanya satu diantaranya. Hal itu dapat berarti tulisan atau sebuah *post* pada akun sosial media. Sebagaiamana dijelaskan oleh para ulama, *al-kitâbatu ahadu lisânaini*, tulisan adalah satu dari dua lisan seseorang.

Pasar adalah simbol ruang publik yang hendak disampaikan Rasulullah SAW karena pasar merupakan sebuah tempat dimana semua manusia berkumpul, saling tukar-menukar barang melalui sebuah transaksi. Ditambah mayoritas mata pencaharian penduduk Makkah sebagai pedagang semakin menambah pentingnya posisi pasar dalam kehidupan. Tidak hanya itu, pasar pada masa Rasulullah SAW juga menjadi ajang para penyair untuk unjuk gigi dalam ketangkasan dan kelihaian bersyair. Sedangkan syair pada zaman itu memiliki kedudukan seperti media massa saat ini, dimana syair dengan segala keindahannya dapat memesona siapa pun yang mendengarnya untuk kemudian menggiring opininya sesuai keinginan penyair.

Sehingga kesimpulan dari dua hadis pokok yang telah disebutkan sebelumnya adalah larangan ujaran kebencian yang dipahami dari larangan berkata buruk dan kotor yang menimbulkan dampat negatif dan menyakiti orang lain pada hadis pertama, dan larangan memviralkannya di berbagai akun sosial media. Hal ini berdasarkan pada pemahaman hadis kedua tentang akhlak Rasulullah SAW di ruang publik.

Bila kita menilik sejarah Islam, fenomena *hate speach* bukan merupakan hal yang baru. Pada masa Rasulullah SAW fenomena ini sudah ditemukan, bahkan Rasul SAW sendiri yang menjadi korban ujaran kebencian ini, yaitu peristiwa

*hadis ifki* atau berita bohong yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, terutama sang istri tercinta Sayyidah 'Aisyah binti Abu Bakar ketika pulang dari perang Bani al-Mushthaliq pada tahun ke 5 H.[26]

Peristiwa bermula dari ketertinggalan 'Aisyah dari rombongan pasca ia selesai mendatangi hajatnya. Berharap rombongan akan mengetahui bahwa ia tertinggal, ia kemudian menunggu mereka kembali sampai tertidur. Shafwan bin al-Mu'aththal yang memiliki kebiasaan *ta`akhkhur* atau berada di bagian akhir dari rombongan terkejut mendapati istri Rasulullah SAW tertinggal oleh rombongan. Segera ia membawanya naik dengan seekor kuda kembali menuju Madinah. Orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa itu tidak tinggal diam. Dengan cepat mereka "meramu" dan "memasaknya" menjadi sebuah berita segar tentang perselingkuhan istri Rasul SAW dengan salah seorang sahabatnya. Kabar pun dengan cepat tersebar hingga sampai pada telinga Rasulullah SAW.

Selama kurang lebih satu bulan Rasulullah SAW mengalami kegundahan yang luar biasa. Beliau tidak mendapati istri tercinta dan sahabatnya itu kecuali orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat yang lain juga memberi keterangan serupa perihal perilaku keduanya. Singkat cerita, pada saat Rasulullah SAW berada di kediaman Abu Bakar untuk membicarakan hal ini kepada 'Aisyah, turunlah ayat

[26] Cerita *hadis al-ifki* disarikan dari buku *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Quran dan Hadits-Hadits Shahih* karya M. Quraish Shihab. Lihat, M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan Al Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih,* (Tangerang: Lentera Hati, 2011) hlm. 727-738.

yang membebaskan 'Aisyah dari semua tuduhan bohong tersebut.

Quraish Shihab dalam bukunya, membagi sikap masyarakat muslim terhadap rumor *al-ifki* menjadi 4 macam, yaitu: 1) Sejak semula tidak membenarkan dan menyatakan kebersihan 'Aisyah dan Shafwan dari tuduhan tersebut. 2) Diam atau tidak bekomentar. Mereka tidak membenarkannya juga tidak menyanggahnya. 3) Membicarakan isu itu, menanyakan tentang perihalnya. Kendati mereka juga tidak membenarkan atau menyanggahnya, namun mereka memiliki andil dalam tersebarnya rumor tersebut. 4) Pencetus berita bohong.[27]

Pembagian sebagaimana diutarakan oleh Quraish Shihab sesunguhnya masih berlaku pada setiap kabar atau peristiwa yang terjadi, baik dulu atau sekarang. Sebagian ada yang membenarkan karena mungkin mengetahui duduk persoalannya. Sebagian lagi lebih memilih diam. Sebagian yang lain justru turut andil menyebarkan kabar tersebut, meski mereka tidak membenarkan atau menyanggah dan yang terakhir adalah sebagai pembuat berita bohong. Yang perlu dicatat adalah pentingnya untuk berlaku bijak dalam setiap pilihan yang diambil. Bahwa semuanya memiliki konsekuensi yang mesti ditanggung. Kelompok ketiga misalnya, sebagai kelompok mayoritas, pada umumnya mereka hanya ingin mengetahui masalah yang terjadi namun hal itu justru dapat menjadikan sebab tersebarnya kabar kebohongan tersebut. Di sinilah peran firman Allah dalam QS. Al-Hujurât 6:

[27] *Ibid.,* hlm. 733-734.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

Peristiwa berikutnya yang tergolong *hate speach* dalam sejarah Islam adalah isu-isu nepotisme yang diujarkan lawan politik kepada Khalifah Utsman RA. Perpindahan kekuasaan dari Umar bin Khathab kepada Utsman bin Affan dari awal sempat diwarnai dengan perpecahan umat ke dalam dua kelompok. Pendukung Ali bin Abi Thalib yang kurang mendukung Utsman dan kelompoknya.[28]

Enam tahun pertama menjabat sebagai khalifah pemerintahan masih berjalan dengan baik. Namun pada enam tahun berikutnya, sistem pemerintahan mulai goyah. Peralihan sistem dari keradikalan dan ketegasan menuju kelonggaran, kelemahan dan sikap ragu-ragu menjadikan hilangnya sebagian kawan dan orang-orang kepercayaannya, kecuali kaum kerabatnya. Pergantian posisi kepada kerabat-kerabatnya yang tersisa menjadi bahan tuduhan empuk oleh lawan-lawan politiknya. Utsman pun dituduh melakukan

[28] Ummi Kulsum, Peradaban Islam Masa Khulafa' al Rasidun dalam *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2012) hlm. 54.

nepotisme karena sistem kekeluargaan, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan uang negara secara tidak patut.[29]

Yang menarik adalah, bagi mereka yang tidak benar-benar mengerti tentang kondisi politik saat itu akan termakan oleh tuduhan ujaran kebencian yang masif beredar, bahkan hingga saat ini. Padahal kenyataannya tidak demikian, Utsman bin Affan adalah seorang khalifah yang diangkat karena *kasepuhan*-nya, mengingat ia diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun.[30] Maka yang sebenarnya menjalankan roda pemerintahan adalah Marwan bin Al-Hakam. Disintegrasi semakin menjadi mengingat tingginya *ashabiyah* atau fanatisme kesukuan dalam tubuh Arab. Memang benar Utsman adalah salah satu tokoh yang pertama masuk Islam, namun Bani Umayyah secara keseluruhan adalah orang-orang yang baru masuk Islam pada penaklukkan Kota Makkah (*fathu Makkah*). Sehingga bagaimana mungkin pemerintahan bisa jatuh pada mereka.[31]

Kencangnya persebaran ujaran kebencian ini memiliki imbas yang cukup signifikan di kancah politik. Ditandai dengan munculnya berbagai pemberontakan di wilayah Madinah dan Arab lainnya seperti Basrah dan Kufah. Bahkan di Mesir berhembus isu yang menyebutkan Ali adalah khalifah yang sah. Masyarakat Mesir pasca pelurusan keluhan-keluhan mereka dengan diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar harus dihebohkan dengan sepucuk surat yang beisi perintah pembunuhan terhadap Muhammad putra Abu Bakar. Mengetahui surat tersebut tertanda dari Utsman,

[29] *Ibid.,* hlm. 54-55.

[30] *Ibid.,* hlm. 54.

[31] *Ibid.,* hlm. 55.

masyarakat berbondong-bondong menuju rumah khalifah yang pada akhirnya berujung pada kematian sang khalifah, Utsman bin Affan RA.

Bagaimana sebuah isu nepotisme yang digulirkan dan kemudian mendapatkan momentumnya dapat berubah menjadi sebuah motivasi kuat perpecahan umat. Tak hanya berhenti di situ, terbunuhnya Utsman dikemudian hari menjadi penyebab rangkaian panjang kelamnya sejarah Islam. Salah satu diantaranya, yang juga masuk dalam daftar peristiwa *hate speech* sejarah Islam adalah wacana kebencian terhadap Sayyidina Ali yang direproduksi melalui mimbar-mimbar khutbah Jumat.[32]

Di tengah sejarah gemilang Bani Umayyah, berbagai capaian di berbagai sektor, seperti militer dengan luasnya wilayah ekspansi yang hanya dicapai dalam masa 90 tahun meliputi Laut Tengah pada *front* Romawi di Asia Kecil, *front* Afrika Utara yang mencapai Spanyol melalui Jabal Thariq, dan *front* Timur sampai pada Sind,[33] sistem pemerintahan yang tertata rapi dan sistematis kendati mengadopsi *monarchi heridetis* khas Persia dan kekaisaran Byzantium,[34] dan perkembangan pesat lainnya di bidang politik, ekonomi, peradaban dan masalah sosial lainnya, para pembaca sejarah tidak bisa menutup mata dari fenomena kebijakan wacana

[32]http://www.nu.or.id/post/read/79359/umar-bin-abdul-aziz-dan-tradisi-caci-maki-di-mimbar-khutbah/ diakses pada 24 Oktober 2018, 06.20.

[33]Henny Yusalia, "Daulah Umayyah, Ekspansi dan Sistem Pemerintahan Monarchiheridetis", *Jurnal Wardah.* No. 25, (Desember 2012), hlm. 137.

[34]Dudung Abdurrahman, "Peradaban Islam Masa Umawiyah TImur" dalam *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2012), hlm. 71.

kebencian yang dilontarkan pada khutbah Jumat. Entah berasaskan politik atau murni kebencian terhadap sepupu dan menantu Rasulullah SAW ini. Fakta menyebutkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan pihak pemerintahan Bani Umayyah ini cukup efektif untuk meredam dan menutup peluang naiknya kembali Ali dan keturunannya di kancah kekuasaan dan perpolitikan Arab saat itu.[35]

Tingkat efektivitas persebaran ini dapat dilihat dari cara penyampaiannya di ruang publik, khutbah Jumat, ritual keagamaan wajib yang harus dilakukan kaum muslim dalam prosesi salat Jumat. Intensitasnya yang cukup tinggi, tiap hari Jumat cukup memberi dampak signifikan. Kelompok oposisi pendukung Ali seolah mati kutu dengan cercaan dan makian tiap satu pekan sekali. Sebaliknya, pemerintah semakin berjaya dengan superioritasnya.

Patut untuk diamati, ketika tampuk kekhalifahan jatuh pada khalifah Umar bin Aziz, khalifah yang berjuluk Umar II, menghapus kebiasaan caci maki yang diberlakukan oleh para khalifah sebelumnya. Artinya dalam beberapa kasus, pemerintah diperkenankan untuk secara langsung melakukan intervensi hukum. Ini pula yang kemungkinan menjadi landasan penindakan pada ujaran kebencian yang ditujukan pada simbol-simbol yang melekat pada unsur pemerintahan dan negara.

Untuk menghapus kebiasaan yang sudah berlaku sejak Mu'awiyah bin Abi Sufyan naik tahta ini, khalifah yang masih mempunyai silsilah keturunan sampai Sayyidina Umar bin

[35]http://www.nu.or.id/post/read/79359/umar-bin-abdul-aziz-dan-tradisi-caci-maki-di-mimbar-khutbah/ diakses pada 24 Oktober 2018, 06.20.

Khathab ini menggantinya dengan pembacaan QS. An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

***

# BAB III
# UJARAN KEBENCIAN DI *FACEBOOK*

## Kasus Ujaran Kebencian

Indonesia menjadi negara dengan pengguna *facebook* terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan pengguna *facebook* di Asia Tenggara dengan jumlah 130 juta akun perbulan Januari 2018.[36] Penggunaan media sosial ini memiliki karakter yang dinamis, dimana pada mulanya *facebook* digunakan untuk sarana bersosialisasi satu orang dengan orang lain, namun kini mulai menjadi salah satu komoditi yang digunakan untuk menyuarakan, memprovokasi bahkan membangun opini-opini di ruang publik. Di Indonesia *facebook* dinilai efektif digunakan sebagai sarana menyebarkan pemikiran atau ideologi tertentu, berbagai kritikan, berbagai opini, termasuk yang paling mutakhir adalah membangun narasi kebencian. Seseorang yang dalam kehidupan nyata tidak pernah bertemu, tapi pada akhirnya bisa saling membenci hanya berdasarkan opini-opini atau persepsi-persepsi berbeda yang ditulis di laman *facebook.*

Penggunaan *facebook* sebagai media penyebar kebencian (*hate speech*) telah terkonfirmasi dengan terungkapnya jaringan seperti MCA (*Musim Cyber Army*) dan Saracen beberapa waktu lalu. Fakta ini setidaknya menyadarkan banyak pihak bahwa media sosial sekarang ini telah mengalami pergeseran fungsi yang cukup signifikan. Meskipun para oknum penyebar kebencian atau yang memproduksi berita-berita palsu (*hoax*) telah banyak yang

[36]Rizky Chandra Septania," Indonesia, Pengguna Facebook Terbanyak ke-4 di Dunia", diakses dari *https://tekno.kompas.com/read/2018/03/02/08181617/indonesiapengguna-facebook-terbanyak-ke-4-di-dunia*, pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 22.50 WIB.

diadili, namun pada kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan pesan-pesan penuh kebencian melalui akun-akun media sosial mereka. Terlebih lagi saat memasuki tahun politik seperti ini, akan mudah sekali ditemukan ujaran-ujaran kebencian dalam berbagai bentuk di dunia media sosial.

Postingan-postingan yang masuk dalam kategori ujaran kebencian berbasis *facebook* secara umum terlihat; *Pertama*, dalam postingan di *facebook* terlihat adanya niat (*intent*) yang tersirat dalam postingan. *Kedua*, adanya isi pernyataan (*content*) yang bersifat menghasut, memfitnah, memprovokasi. *Ketiga*, adanya konteks (*context*) yang melingkupi, mencakup pertimbangan berbagai faktor, termasuk keberadaan pola ketegangan antara komunitas agama atau ras, diskriminasi terhadap kelompok sasaran, nada dan isi pernyataan, dan cara untuk menyebarluaskan ekspresi kebencian. *Keempat*, dalam postingan *facebook*, ditujukan kepada seseorang baik personal maupun kelompok. *Kelima*, adanya potensi akibat, yaitu dampak yang ditujukan untuk tindakan-tindakan yang dilarang, seperti diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

Berikut adalah temuan penelitian dari laman *facebook* dari bulan Januari sampai dengan Juli 2018, yang berisi konten ujaran kebencian.

**Tabel 2**
**Bentuk Ujaran Kebencian di *Facebook***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Bentuk | Penghinaan dan Provokasi |
| | | Ungkapan | Tulisan dan Gambar |
| | | Pelaku | Komunitas |
| | | Sasaran | Pemerintah |
| | | Dampak | Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan juga provokatif terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi. Ujaran tersebut dalam bentuk narasi tertulis dan juga gambar yang mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah salah. |
| 2 | | Bentuk | Penghinaan |
| | | Ungkapan | Tulisan dan Gambar |
| | | Pelaku | Individu |
| | | Sasaran | Presiden Soekarno |
| | | Dampak | Ujaran kebencian terhadap presiden pertama Indonesia, Soekarno dilakukan oleh pemilik akun *facebook* bernama Dedi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Kusnaedi dengan memposting foto yang telah diedit dan menghina Presiden pertama Indonesia dengan kata-kata kotor.<br>Sisi konten sangat tidak layak ditujukan kepada salah satu *foundung father* bangsa, ditambah dengan ilustrasi foto yang merendahkan martabat seseorang. |
| 3 | | Bentuk | Penghinaan |
| | | Ungkapan | Tulisan |
| | | Pelaku | Individu (Status) |
| | | Sasaran | Presiden Joko Widodo |
| | | Dampak | Status ini ditulis oleh akun bernama "Putra Al-Bantani". Dalam tulisannya yang diposting pada tanggal 29 April dengan sangat jelas menyudutkan presiden Joko |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Widodo, dan menyebut bahwa Indonesia telah dikuasai pihak Tiongkok. |
| 4 | 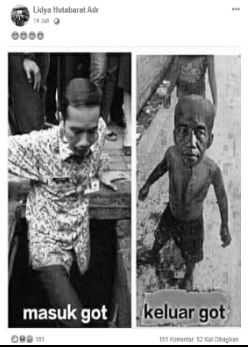 | Bentuk | Penghinaan |
| | | Ungkapan | Photo Gambar |
| | | Pelaku | Individu |
| | | Sasaran | Presiden Joko Widodo |
| | | Dampak | Foto kolase tersebut diposting oleh akun bernama "Lidya Hutabarat Adr" pada tanggal 16 Juli 2018. Dari foto yang diposting jelas merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. |
| 5 | | Bentuk | Provokasi |
| | | Ungkapan | Tulisan dan Video |
| | | Pelaku | Individu |
| | | Sasaran | Presiden Joko Widodo |
| | | Dampak | Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun atas nama "Atus Gunawan". Dalam postingannya, Atus gunawan mengomentari tentang cara presiden Joko Widodo membuka jasnya saat hendak memakai jaket yang diberikan dalam kunjungannya ke Hangok University Korea. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Dia menyebut bahwa cara yang dilakukan oleh Joko Widodo *ndeso* dan tidak beretika. |
| 6 | | Bentuk | Penghinaan dan Provokasi |
| | | Ungkapan | Tulisan dan Foto Gambar |
| | | Pelaku | Individu |
| | | Sasaran | Presiden Joko Widodo |
| | | Dampak | Penghinaan dan provokasi dilakukan kepada presiden Joko Widodo oleh akun *facebook* atas nama "Rindam Anggara" dalam bentuk status dan foto-foto yang sudah diedit. Dalam bahasa tulisnya nampak pemilik akun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas disampaikan kepada orang nomor satu di negara Indonesia. Ditambah lagi foto yang disertakan juga sarat akan hinaan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 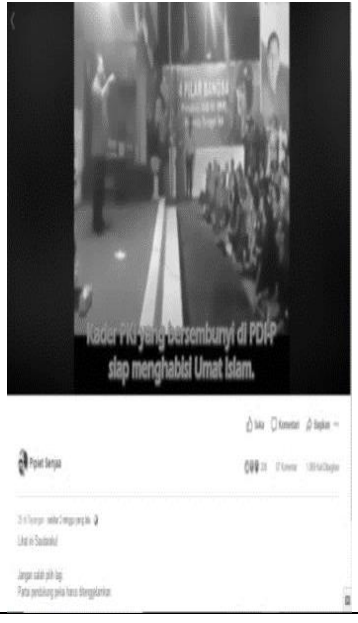 | Bentuk | Provokasi |
| | | Ungkapan | Video |
| | | Pelaku | Individu |
| | | Sasaran | Partai Politik |
| | | Dampak | Dalam postingan dari akun dengan nama ”Pipiet Senja” ini diposting pada tanggal 30 September 2018. Bentuk postingannya berupa video, dengan content video berisi tentang komentar terhadap menjamurnya gerakan Khilafah Islam, yang kemudian dikomentari untuk siap mempertahankan Pancasila dengan siap melawan ormas-ormas yang ingin mencoba mendirikan khilafah Islamiyah. |

| No | Bentuk | Ungkapan | Pelaku | Sasaran | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Provokasi dan Hasutan | Foto | Akun Komunitas | Ormas Keagamaan NU | Identitas akun komunitas yang memposting foto tersebut adalah "Indonesia Menuju Khilafah" yang memposting foto tersebut pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang coba dibangun dengan foto tersebut adalah NU saat ini dinilai memiliki kedekatan dengan Israel. Penyimpulan ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institute Medelin. |
| 9. | Hasutan | Video | Akun Individu yang membagikan kiraman dari akun lain | KH. Said Aqil Sirodj | Dalam tagline yang disertakan dalam video tersebut nampak adanya penggiringan persepsi terhadap sosok KH. Said Aqil. Video yang ditampilkan berdurasi 30 detik dengan memfokuskan pada konten |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 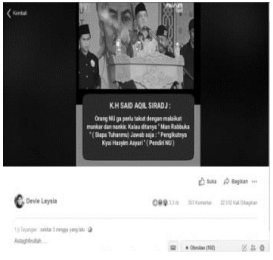 | | | ”kalau ditanya siapa Tuhanmu? Jawab saja pengikutnya KH. Hasyim Asy’ari”. Pemahaman konten yang tidak utuh, yang hanya fokus pada 5 detik terakhir pada akhirnya menggiring persepsi jika KH, Aqil Siradj ini sesat. |
| 10. | Ujaran Kebencian | Video<br> | Akun Individu | Megawati | Dalam postingannya, akun atas nama ”Ratna Sarumpaet” membagikan video pernyataan dirinya tentang sosok Megawati yang dikatakan sebagai otak dari kehancuran bangsa Indonesia. |
| 11. | Penistaan Agama | Status Facebook | Akun Individu | Agama Kristen | Status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh ”Lidya Hutabarat Adr” ini denga |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sangat jelas menistakan agama Kristen. |
| 12. | Penistaan Agama | Status Facebook | Agama Islam | Akun Individu | Disebutkan dalam postingan tersebut bahwa Malaikat membawa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah iblis lucifer, kemudian dikatakan juga bahwa al-Qur'an melegitimasi hal itu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Provokasi | Status Facebook dan penguatan lewat berita online | Individu | Partai Politik dan berbau SARA | Ajakan provokasi untuk tidak memilih partai tertentu karena mengusung Ahok sebagai penista agama sebagai Gubernur. Pemilihan seorang pemipin berdasarkan SARA tentu akan menimbulkan bibit intoleransi dalam masyarakat dan bukan merupakan etika politik yang baik. |
| 14. | Provokasi dan kebencian | Video | Akun pribadi/ Individu | Masyarakat luas/Komunitas yang ada di Solo | Dalam video ini ada seorang ustadz yang berceramah tentang ”kebodohan warga Solo memilih pemimpin kafir”. |
| 15. | Provokasi | Status Facebook | Dilakukan dalam akun pribadi dan diikuti oleh lainnya | Kaum non muslim | Ajakan untuk tidak mendukung atau memilih pemimpin non muslim dengan mengandaikan hal yang belum tentu terjadi. Disebutkan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kalau ada ungkapan lebih baik memiliki pemimpin kafir namun tidak korupsi adalah pendangkalan aqidah dan pembodohan umat Islam. |
| 16. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Ahok | Kebencian yang diungkapkan lewat landasan SARA dan mengatakan kata-kata kotor. Menyebut Ahok dengan istilah "cebong". |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Ajakan makar | Status Facebook | Individu | Kelompok | Ajakan untuk mengganti Pancasila sebagai sistem kafir harus diganti dengan sistem khilafah. Dikatakan bahwa kebencian pada khilafah akan berakhir dengan penyesalan. Hal ini |
| 18. | Ajakan makar, provokasi | Status Facebook | Individu | Sistem negara | Keharaman sistem demokrasi sebagai buatan kafir dan ajakan untuk mengganti sistem yang ada dengan khilafah. Mereka mengatakan bahwa demokrasi diharamkan dalam islam dan akan mendapatkan Adzab neraka. |
| 19. | Ujaran kebencian | Status Facebook dan gambar | Individu / menggunaka | Kelompok | Usaha untuk melabeli para pendukung Ahok dengan landasan Al Qur'an. Ada empat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | berbasis agama | | n bahasa agama | | label yaitu Munafik, kafir, fasik, Zalim |
| 20. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Kelompok pendukung Jokowi | Ujaran dan ajakan untuk tidak memilih Jokowi karen dianggap munafik dan pembohong |
| 21. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Kelompok | Menghalalkan ujaran kebencian sebagai tindakan keberanian akan mengakibatkan intoleransi dan tidak ada lagi etika. Kebolehan tersebut ditujukan pada Rezim otoriter, pemimpin munafik, penista agama, jongos penguasa dan asing serta ulama *Sû'*/palsu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Ujaran kebencian | Status Facebook dan penguatan lewat berita online | Individu oleh Rahmad Sam | Kelompok pendukuang Jokowi | Ujaran kebencian akan pendukuang Jokowi dengan mengatakan munafik dan *goblok* akan berakibat kampanye yang tak sehat dipenuhi ujaran kebencian. |
| 23. | Ujaran kebencian dan provokasi | Status Facebook 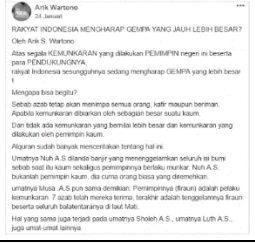  | Individu | Presiden Jokowi dan pendukungnya | Ujaran kebencian yang tak manusiawi sama sekali hanya dikarenakan tak mendukung Presiden Jokowi kemudian menghilangkan perikemanusiaan. |
| 24. | Ujaran kebencian | Status Facebook dan gambar | Individu | Individu | Dalam status tertulis lebih hina dari kafir kepada salah satu calon gubernur Jawa Barat. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 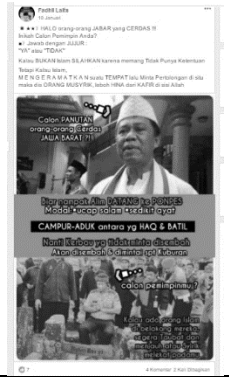 | | | |
| 25. | Ujaran kebencian | Status Facebook dan gambar | Individu | Individu | Perkatan melabeli seseorang dengan sebutan iblis |
| 26. | Makar | Status Facebook | Individu bernama Zahidun Rasya untuk | Sistem negara/ pemerintahan | Dukungan kepada HTI untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan syariah. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mendukung Prabowo | | |
| 27. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Presiden Jokowi | Ujaran kebencian dengan meremehkan Presiden serta ajakan untuk mengganti presiden. |
| 28. | Ujaran kebencian bernada satir | Status Facebook<br> | Individu | Kelompok | Ujaran ini bernada satir yang ditujukan kepada pendukung Jokowi bahwa pendukungnya adalah orang kafir dan tidak pro dengan umat Islam. |
| 29. | Ujaran kebencian | Status Facebook | Individu | Kelompok | Menjustist pendukung Jokowi adalah orang-orang kafir. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 30. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Kelompok pendukung Jokowi | Melabeli para pendukung Jokowi sebagai kaum munafik, sehingga ujaran seperti ini dapat menimbulkan profokasi |
| 31. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Individu | Presiden Jokowi | Secara tidak langsung mendoakan Presiden Jokowi masuk neraka |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Ujaran kebencian | video | Individu | Presiden Jokowi | Dalam video tersebut dengan jelas disampaikan bahwa Jokowi adalah seorang munafik, pembohong dan koruptor. |
| 33. | Ujaran Kebencian | Status Facebook 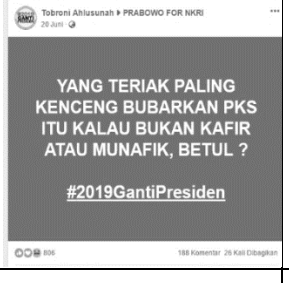  | Individu | Kelompok | Melakukan ujaran dengan labeling kafir dan munafik kepada kelompok yang tidak ia sukai. |
| 34. | Ujaran kebencian unsur politik | video | Kelompok | Individu | Dalam video tersebut disampaikan bahwa memilih selain nomer 3 adalah sebuah kesalahan karena mendukung |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jokowi, sedangkan yang benar adalah mengganti Presiden. |
| 35. | Ujaran kebencian | gambar dan narasi<br> | Individu | Individu | Ujaran kebencian kepada Gus Yaqut dan dianggap mendukung Israel. |
| 36. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Kelompok | Presiden Jokowi | Ujaran menjelek-jelakkan Presiden dengan cara menganalogikan kinerja pemerintah dengan gubuk sederhana, yang diangap tidak bisa mengelola pemerintahan. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br> | Kelompok | Presiden Jokowi | Cemooh kepada Presiden karena pidato tentang ekonomi kreatif yang begitu keblablasan. |
| 38. | Provokasi | Status Facebook<br> | Kelompok | Kelompok Pendukung Jokowi | Usaha menghubungkan antara Jokowi dan PKI sebagai bagian integral, agar masyarakat berasumsi Jokowi PKI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br>Ahmad Dahlan ▸ PILCALEG-PILPRES INDONESIA 2019<br>30 Sep pukul 14.43 ·<br>Yg #AntiJokowi itu kan #Kecewa dgn Caranya Memimpin Bangsa ini.<br>Yg #AntiPrabowo itu kan #Otaknya diCuci Media Massa Bayaran<br>#Fakta<br>27 43 Komentar | Individu | Kelompok | Mencaci maki dua pendukung sekaligus, bahwa mereka sudah salah mendukung calon tertentu. |
| 40. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br>Dede Lasmana Safutra ▸ GERAKAN 2019 GANTI PRESIDENT<br>28 Okt pukul 12.23 ·<br>Bilang Ke Jokowei Jangan #2Priode ☹<br>Berat Jokowi Taakan Kuat Biar<br>#Bpkprabowo Saja<br>#Antijokowi<br>#2019Gantijokowik<br> | Individu | Presiden Jokowi | Usaha meremehkan Jokowi dengan satir yang sedang trending Dilan. Dan dalam hastag #2019Gantijokowik |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br>*Menurut Muchtar, para pemilih Jokowi yang kecewa ini akan menambah delegitimasi terhadap Presiden Jokowi. "Kalau pemilih Prabowo sudah jelas antiJokowi, ditambah lagi pemilih Jokowi yang kecewa, ini membuat posisi Jokowi makin tidak diakui di mata rakyat," ungkapnya.*<br> <br>INTERTEN.CO.ID<br>**Pemilih Jokowi Menyesal, Kekuasaan di Ambang Kehancuran** | Individu | Presiden Jokowi | Dengan mengarahkan asumsi publik untuk mengembangkan pemikiran bahwa Jokowi sudah tidak diakui oleh rakyat. |
| 42. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br>**Fadjroel Rachman**<br>*membagikan kiriman.*<br>*11 Oktober pukul 09.05 ·*<br>*Lho yg nuduh2 siapa? Yg nyebarin hoax siapa? Yg ngajak2 turun ke jalan antijokowi siapa?*<br>**Disan Budi Santoso**<br>*9 Oktober pukul 23.08 ·*<br>*Mulai kelakulan. Congornya biar tambah nyonyor.*<br> | Individu | Individu | Dalam hal ini terjadi sebuah adu argumen saling menyalahkan antar koalisi dan oposisi, ujarannya menggunakan kalimat yang tak baik. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | Ujaran kebencian | Status Facebook<br>Reno Abu Hanan<br>28 Feb 2016 pukul 09.43<br>Baru nyadar saya.. ternyata kini belanja di indo dan alfa mart dg plastik go green yang jelek, tipis, mudah sobek itu.. ternyata udah berlaku tarif Rp 200 perkantong.. klo anda beli sabun dan sejenisnya dan jg mkanan dan minuman berarti anda akan mendapatkan 2 plastik artinya akan di potong Rp. 400 itu klo belanja sedikit loh.. pertnyaannya klo belanja banyak gmn?? Kasir bilang "Ini peraturan pemerintah" duhhhhh kita ksih kesimpulan saja bahwa PEMERINTAH ERA JOKOWI ADALAH KEDZOLIMAN BESAR.. titik dan terbukti..!! #antijokowi #antipemerintahzholim #antithoghut | Individu | Presiden Jokowi | Mengatakan pemerintah yang sekarang ini adalah pemerintahan yang zholim dan terbukti, serta dalam hastagnya terdapat antithogut atau nilai tersirat ia menggangap pemerintah adalah pro-toghut. |
| 44. | Provokasi | Status Facebook<br>Alby Bakhir M<br>5 Jul pukul 11.49<br>smoga bnar adanya.. ##antijokowi<br>Loyalis TGB sepanjang masa<br>4 Jul pukul 18.18<br>Kini sedang viral berita yg berhembus di setiap beranda para fans Tgb tentang berita bahwa TGB mendukung jokowi 2 priode. tetapi terkadang kita sebagai masyarakat tidak bijak dalam menelaah apa maksud dan tujuan media itu sendiri. | Individu | Kelompok | Dalam status ini terdapat makna implisit bahwa ada maksud tersembunyi dari TGB yang bergabung dalam kubu Jokowi, mereka yang anti Jokowi sangat suka. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Ujaran kebencian | Status Facebook 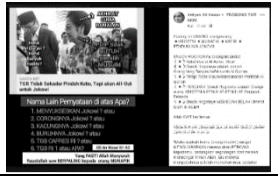 | Individu | Presiden Jokowi | Ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi yang disematkan dalam dir Megawati. |
| 46 | Provokasi | | Akun pribadi<br>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1947899168862101&id=100009261113352&_rdc=1&_rdr | Pemerintah jokowi | Provokasi tentang bangkitnya PKI, dan ancmana yang akan ditimbulkan dari kondisi tersebut. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Provokasi | | Kiriman di Group/<br>https://web.facebook.com/groups/319390751458715/permalink/1983154231749017/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D | PDIP | Provokasi bahwa PDIP telah memsuhi umat Islam dan menghalangi umat Islam. Disertai dengan gambar pimpinan PDIP, Megawati |
| 48 | Penghinaan | | Laman Group<br>https://web.facebook.com/SandiAHY/posts/3842376454281 57 | Pemerintah | Penghinaan , menggunakan istilah cebong untuk menghina kalangan ang pro pemerintah |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Provokasi | 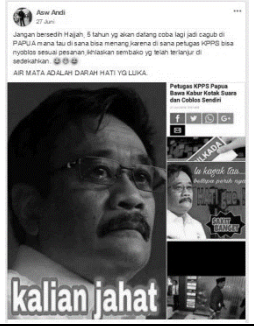 | Akun pribadi<br>https://www.facebook.com/groups/817677454961142/ | Djarot | Provokasi bahwa Jarot telah melakukan kejahatan pda pemilu. Disertai dengan gambar djarot |
| 50 | Penghinaan | | Postingan di Group<br>https://web.facebook.com/groups/2659103334211146?view=permalink&id=1918706391474857&_rdc=1&_rdr | Jokowi | Penghinaan pada jokowi, yang di katakan ahon sudah Nyungsep, jokowi akan segera menyusul |

## Ujaran Kebencian: Ekspresi Pesan Komunikasi

Berangkat dari beberapa konten bernuansa ujaran kebencian di atas setidaknya bisa dibaca empat aspek dasar berkembangnya ujaran kebencian di media sosial, terutama *facebook*, yaitu: (1) subjek atau pihak yang melakukan ujaran kebencian; (2) objek atau pihak yang disasar dari ujaran kebencian itu;(3) bentuk dari ujaran kebencian; (4) dampak langsung atau tidak langsung dari ujaran kebencian yang ada. Dengan klasisfikasi ini dibuat untuk membudahkan merumuskan pola-pola tertentu yang ada ada di media sosial *facebook.*

### 1. Aktor Ujaran Kebencian

Secara garis besar, laman di dalam *facebook* terdapat akun pribadi dan akun grup. Sesuai dengan namanya, akun pibadi adalah akun yang dibuat secara pribadi yang merepresentasikan diri dari pemikiran, tindakan dan ekspresi pemilik akun. Sedangkan akun grup, adalah akun yang diperuntukkan untuk mewadahi akun-akun pribadi dalam satu komunitas tertentu di dalam *facebook.* Dengan kata lain, grup di *facebook* itu representasi dari kelompok atau komunitas tertentu dalam dunia media sosial. Grup *facebook* ini seperti rumah dari banyak akun yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Berkaitan dengan ujaran kebencian, kategorisasi dari pengguna *facebook* secara garis besar terbagi menjadi dua pengelompokkan, yaitu: subjek individu dan subjek kelompok. Subjek individu dimaksudkan di sini adalah untuk akun-akun yang tidak terafiliasi

dengan kelompok-kelompok tertentu. Meskipun kemudian tidak menutup kemungkinan akun tersebut terafiliasi dengan grup atau komunitas lain. Karena bersifat individu, segala sesuatu yang diposting bisa diidentifikasi sebagai hasil dari pemikirannya sendiri, bukan merepresentasikan golongan tertentu, kecuali jika postingan yang dibuat memang dinyatakan sebagai pendapat dari komunitas yang dituju. Di sinilah pola persebaran ujaran kebencian yang *trend*-nya terlihat bergeser.

Sedangkan subjek kelompok di sini dimaksudkan sebagai akun yang terafiliasi dengan kelompok atau komunitas tertentu, biasanya dalam bentuk grup *facebook* atau semacamnya. Dalam kaitannya dengan suatu pergerakan, adanya grup ini bisa semakin mempermudah tersampaikannya satu kabar dari siapapun dan kapanpun. Grup ini dikendalikan oleh admin yang kemudian berhak mengatur pola-pola interaksi yang ada dalam grup tersebut. Karena mewadahi banyak akun di dalamnya, maka akun grup ini bisa dikatakan lebih efektif dalam memproduksi serta menyebarkan kebencian. Efektif dimaksud dalam tulisan ini adalah efektif dalam hal pendistribusian secara masif, semakin banyak anggotanya maka pendistribusian akan semakin cepat dan dalam lingkup yang lebih luas.

Hal ini tentu berbeda jika ujaran kebencian itu diproduksi oleh akun pribadi. Dalam beberapa contoh ujaran kebencian di atas secara umum persebaran ujaran kebencian bisa berasal dari akun pribadi yang kemudian di-*share* ke akun grup, atau sebaliknya dari akun grup

kemudian dikonsumsi secara pribadi. Arus ujaran kebencian seperti ini akan semakin mempermudah perluasan sebaran konten tersebut.

Terungkapnya jaringan Saracen pada bulan Agustus 2017, dan kemudian disusul dengan terungkapnya jaringan MCA (*Muslim Cyber Army*) pada awal bulan Maret 2018 membukakan mata banyak pihak bahwa ujaran-ujaran kebencian di media sosial sudah sangat terorganisir. Saracen sendiri memiliki target di isu-isu SARA, sementara untuk MCA, seperti yang dilansir dari laman *Republika*, berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran, diungkapkan bahwa jaringan MCA ini memiliki akun keanggotaan 102.064 akun dengan jumlah admin 20 orang. Target yang disasar oleh jejaring ini adalah Presiden Jokowi, Kapolri, Pejabat Pemerintah dan anggota DPR.[1]

Dengan ditangkapnya kedua jaringan di atas, bukan berarti dengan sendirinya menjadikan konten-konten ujaran kebencian dan berita *hoax* menjadi tidak ada lagi di dalam media sosial *facebook.* Karena berdasarkan fakta, pasca ditangkapnya dua jaringan pemroduksi ujaran kebencian dan berita palsu di atas, masih bisa dengan mudah didapati ujaran kebencian dengan sasaran pemerintah dan beberapa institusi negara, baik itu dilakukan oleh individu atau kelompok.

[1] Arif Satrio Nugroho dan Riga Nurul Iman, "Muslim Cyber Army (MCA) dan Spekulasi yang Berkembang Liar", diakses dari *https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/05/p53gg3440-muslim-cyber-army-mca-dan-spekulasi-yang-berkembang-liar*, pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 10:10 WIB.

## 2. Sasaran Ujaran Kebencian

Sebagaimana diketahui ujaran kebencian mensyaratkan adanya pihak yang disasar untuk dipersepsikan buruk sehingga pantas untuk dibenci. Dari beragam postingan di *facebook*, setidaknya ada tiga sasaran utama ujaran kebencian. *Pertama*, individu yang disasar sebab adanya interes tertentu, baik itu bermotif pribadi maupun komunitas. *Kedua*, komunitas, terutama kalangan minoritas yang disebabkan adanya perbedaan pandangan politik dan ideologi gerakan, serta afiliasi keagamaan.

Postingan di *facebook* yang di unggah oleh R. Shinta ini mengandung ujaran kebencian dengan sasaran kelompok, dalam hal ini adalah PDIP. Dalam postingan

tersebut disebutkan bahwa "*Kenapa sih PDIP selalu mengahalgi kegiatan agama Islam dan umat muslim…? Lama-lama partai ini melarang umat Islam melakukan ibadah sholat. Apa memang PDIP mau mengajak perang umat Islam...*". Dalam postingan ini pengunggah melakukan provokasi kepada umat Islam untuk membenci PDIP, yang distigmakan sebagai kelompok yang memusuhi umat Islam. Pengunggah terlihat sadar bahwa postingannya akan menimbulkan efek yang luas, oleh karenanya postingan ini sangat berbahaya.

*Ketiga*, di luar kedua sasaran tersebut, dalam satu semester tahun 2018 ada pemerintah yang juga disasar oleh pelaku ujaran kebencian, terutama persoalan politik dan kinerja pemerintah. Dalam waktu Januari sampai dengan Agustus, persoalan kinerja pemerintah saat ini menjadi fokus ujaran kebencian.

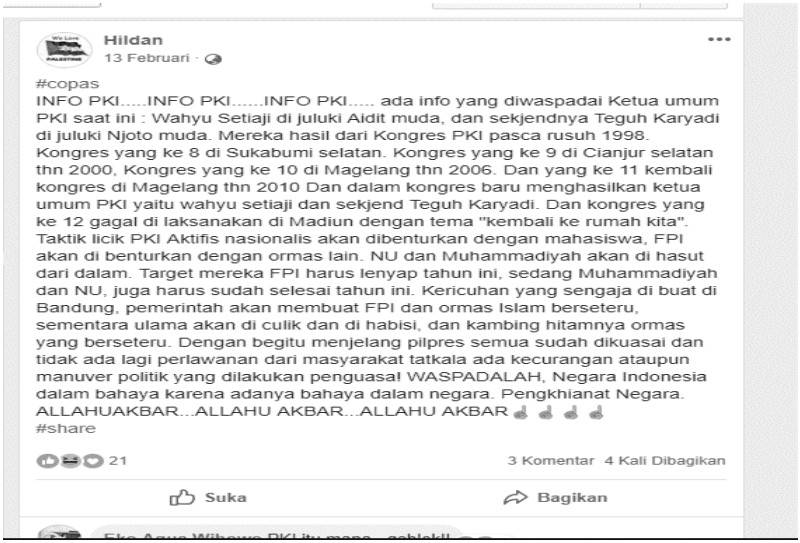
Hildan
13 Februari ·

#copas
INFO PKI.....INFO PKI.....INFO PKI..... ada info yang diwaspadai Ketua umum PKI saat ini : Wahyu Setiaji di juluki Aidit muda, dan sekjendnya Teguh Karyadi di juluki Njoto muda. Mereka hasil dari Kongres PKI pasca rusuh 1998. Kongres yang ke 8 di Sukabumi selatan. Kongres yang ke 9 di Cianjur selatan thn 2000, Kongres yang ke 10 di Magelang thn 2006. Dan yang ke 11 kembali kongres di Magelang thn 2010 Dan dalam kongres baru menghasilkan ketua umum PKI yaitu wahyu setiaji dan sekjend Teguh Karyadi. Dan kongres yang ke 12 gagal di laksanakan di Madiun dengan tema "kembali ke rumah kita". Taktik licik PKI Aktifis nasionalis akan dibenturkan dengan mahasiswa, FPI akan di benturkan dengan ormas lain. NU dan Muhammadiyah akan di hasut dari dalam. Target mereka FPI harus lenyap tahun ini, sedang Muhammadiyah dan NU, juga harus sudah selesai tahun ini. Kericuhan yang sengaja di buat di Bandung, pemerintah akan membuat FPI dan ormas Islam berseteru, sementara ulama akan di culik dan di habisi, dan kambing hitamnya ormas yang berseteru. Dengan begitu menjelang pilpres semua sudah dikuasai dan tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat tatkala ada kecurangan ataupun manuver politik yang dilakukan penguasa! WASPADALAH, Negara Indonesia dalam bahaya karena adanya bahaya dalam negara. Pengkhianat Negara.
ALLAHUAKBAR...ALLAHU AKBAR...ALLAHU AKBAR
#share

21 3 Komentar 4 Kali Dibagikan

Suka Bagikan

Postingan ini merupakan ujaran kebencian yang di sasar pemerintah, berisi provokasi tentang bangkitnya PKI, dan ancaman yang akan ditimbulkan dari kondisi tersebut. Akun yang dimiliki oleh Hildan ini dengan sangat jelas melakukan penghasutan pada publik untuk saling membenci satu dengan lainnya. Bahkan pengunggah menyebut beberapa nama yang dilabeli sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengunggah menuliskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam bahaya PKI.

### 3. Bentuk Ujaran Kebencian

Dari beberapa contoh ujaran kebencian di atas bisa dilihat kecenderungan bentuk ujaran kebencian yang berkembang di media sosial *facebook*, antara lain;

a. Penghinaan

Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan juga provokatif ini terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi. Ujaran tersebut dalam bentuk narasi tertulis dan juga gambar yang mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah salah. Postingan tersebut diunggah oleh akun komunitas dengan identitas akun ”Indonesia Menuju Khilafah”. Meskipun postingan tersebut juga dibagikan oleh akun-akun *facebook* lainnya yang bisa jadi individu atau kelompok/komunitas. Diposting pada tanggal 21 Agustus 2018, dan hampir satu bulan kemudian,

tepatnya tanggal 17 Oktober 2018 pukul 00.16 WIB terpantau respons untuk postingan tersebut adalah dibagikan sebanyak 3 kali dan mendapat *like* 10 kali.

Demikian juga dengan foto kolase yang diposting pemilik akun bernama "Lidya Hutabarat Adr" pada tanggal 16 Juli 2018. Dari foto yang diposting jelas merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Postingan ini direspons oleh banyak orang, ini terlihat dari data yang ditampilkan pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 16.47 WIB, yaitu 151 di like/dislike, dibagikan sebanyak 52 kali dan dikomentari oleh 151 orang. Respons yang ditampilkan terkait postingan ini beragam. Ada yang menganggapnya sebagai lucu-lucuan saja, dan ada juga yang serius menanggapi foto tersebut. Dari respons yang ada juga dapat dilihat bahwa postingan ini juga memicu ujaran-ujaran kebencian lainnya. Ketika ada akun yang mengomentari foto tersebut, kemudian akun lain mengomentari komentar yang pertama. Jadi, postingan ini pada akhirnya memiliki – semacam– domino *effect*, ada komentar ujaran kebencian yang kemudian dikomentari dengan nada kebencian juga.

Ujaran kebencian berbentuk fitnah juga terjadi pada presiden pertama Indonesia, Sukarno yang dilakukan oleh pemilik akun *facebook* bernama Dedi Kusnaedi yang memposting foto yang telah diedit dan juga menuliskan status yang menghina Presiden pertama Indonesia dengan mengujarkan kata-kata kotor dan secara konten juga sangat tidak layak

ditujukan kepada salah satu *founding father* bangsa ini, ditambah lagi dengan ilustrasi foto yang sangat merendahkan bapak Soekarno. Status dan foto tersebut diposting pada tanggal 22 Agustus 2018. Sampai saat ini, pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 23.44 WIB direspon sebanyak 46 *like* dan *dislike*, 30 kali dibagikan dan dikomentari sebanyak 82 kali. Postingan tersebut terbukti memang sangat provokatif, ini terlihat dari komentar-komentar yang tidak sedikit pada akhirnya menghujat akun yang memposting, dan kemudian hujatan itu pun dibalas oleh pemilik akun dengan hujatan lainnya.

Selain itu, juga terdapat penghinaan dan provokasi dilakukan kepada presiden Joko Widodo oleh akun *facebook* atas nama "Rindam Anggara" dalam bentuk status dan foto-foto yang sudah diedit. Dalam bahasa tulisnya nampak pemilik akun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas disampaikan kepada orang nomor satu di negara Indonesia. Ditambah lagi foto yang disertakan juga sarat akan hinaan. Postingan itu diunggah melalui akunnya, tapi tidak sebagai postingan status melainkan dikirimkan kepada salah satu grup yang terafiliasi kepada presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, respon dari postingan tersebut pun amat banyak. Dari data yang terpantau sampai saat ini (tertanggal 17 Oktober 2018 pukul 01:15) postingan tersebut mendapat *like* dan *dislike* sebanyak 254; dibagikan sebanyak 24 kali; dan dikomentari oleh 499 komentar. Secara garis besar, komentar yang ada cendereng lebih banyak ke pembelaan terhadap

presiden Joko Widodo. Meskipun juga ada yang berada di pihak pemosting yang juga kontra dengan Joko widodo. Adanya dua kubu dalam kolom komentar menjadikan respons terhadap postingan ini sarat dengan kebencian dan saling menjatuhkan satu sama lainnya.

b. Provokasi

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh pemilik akun atas nama "Atus Gunawan". Dalam postingannya, Atus Gunawan mengomentari tentang cara presiden Joko Widodo membuka jasnya saat hendak memakai jaket yang diberikan dalam kunjungannya ke Hangok University Korea. Dia menyebut bahwa cara yang dilakukan oleh Joko Widodo *ndeso* dan tidak beretika. Postingan tersebut dibagikan dari pemilik akun pertama "Jun Alfarizi" pada tanggal 12 September 2018. Pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 23.19 WIB, postingan tersebut mendapat respons sebanyak 35 *like* dan *dislike*, dibagikan sebanyak 129 kali dengan jumlah komentar sebanyak 22 komentar. Komentar-komentar yang diberikan terkait postingan ini sebagian besar menghujat dan menertawakan presiden Joko Widodo.

Dalam postingan dari akun dengan nama "Pipiet Senja" ini diposting pada tanggal 30 September 2018. Bentuk postingannya berupa video, dengan content video berisi tentang komentar terhadap menjamurnya gerakan Khilafah Islam, yang kemudian dikomentari untuk siap

mempertahankan Pancasila dengan siap melawan ormas-ormas yang ingin mencoba mendirikan khilafah Islamiyah. Ujaran kebencian dalam video tersebut terletak pada tagline yang disematkan dalam video. Nampak adanya provokasi dan pembangunan persepsi bahwa partai – yang namanya dijadikan judul – tersebut siap menghabisi umat Islam, ditambah lagi postingan status yang dibuat pemilik akun yang mengisyaratkan untuk menjauhi partai tersebut. Video ini berhasil menarik banyak perhatian pengguna facebook yang lain. Terbukti dari pertanggal 16 Oktober 2018, pukul 21:14 WIB, terdapat 206 *like* dan *dislike*; dibagikan sebanyak 1069 kali; ditonton sebanyak 25000 kali dengan komentar sebanyak 51 kali. Komentar yang ada-pun seperti konten-konten lainnya yang telah disebut lebih dulu, tidak jarang memunculkan komentar-komentar turunan. Secara kontennya pun tidak terlalu jauh beda, ada yang menanggapi positif dan negatif. Untuk yang negatif, komentarnya pun pada akhirnya bernada kebencian, baik yang mendukung *tagline* video tersebut atau yang kontra dengan video tersebut.

Demikian juga dengan akun komunitas yang memposting foto adalah ”Indonesia Menuju Khilafah” pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang coba dibangun dengan foto tersebut adalah NU saat ini dinilai memiliki kedekatan dengan Israel. Penyimpulan ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institut

Medelin. Konten ini sangat ramai dibicarakan dan menjadikan kelompok yang berseberangan dengan NU melakukan kritik yang seringkali tidak santun kepada NU.

Dalam akun lainnya yang diposting dengan nada provokasi adalah akun milik #2019ganti presiden. Dalam akun tersebut terlihat usaha menghubungkan antara Jokowi dan PKI sebagai bagian integral, agar masyarakat berasumsi Jokowi PKI. Serentak saja ribuan komentar dan tanggapan muncul dari postingan ini. Postingan ini benar benar memiliki nada yang sangat provokatif terhadap masyarakat. Tujuannya pasti agar dukungan pada Jokowi menjadi turun dan beralih pada calon yang di citrakan tidak berkaitan dengan PDIP.

c. Hasutan

Selain fitnah dan provokasi juga ada yang bentuknya hasutan. Dalam akun komunitas yang memposting ajakah melalui gerakan "Indonesia Menuju Khilafah". Foto tersebut diposting pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang coba dibangun dengan foto tersebut adalah NU saat ini dinilai memiliki kedekatan dengan Israel. Penyimpulan ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institut Medelin. Selain itu, terdapat pula tulisan yang menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh KH. Yahya Cholil Staquf tersebut sebagai pengakuan Indonesia atas Israel dan sangat melukai umat Islam dan juga

bangsa Palestina. Meskipun pada akhirnya postingan ini tidak terlalu direspon oleh pengguna *Facebook* yang lain. Pertanggal 16 Oktober 2018, postingan ini direspon 8 *like*, 2 kali dibagikan dan 1 komentar.

Dalam *tagline* yang disertakan dalam video tersebut nampak adanya penggiringan persepsi terhadap sosok KH. Said Aqil. Video yang ditampilkan berdurasi 30 detik dengan memfokuskan pada konten "kalau ditanya siapa Tuhanmu? Jawab saja pengikutnya KH. Hasyim Asy'ari". Pemahaman konten yang tidak utuh, yang hanya fokus pada 5 detik terakhir pada akhirnya menggiring persepsi jika KH, Aqil Siradj ini sesat. Postingan tersebut merupakan terusan dari akun bernama "Devie Leysia" yang diposting tanggal 25 September 2018 yang dibagikan oleh akun atas nama "Pipiet Senja". Sampai saat ini (tertanggal 16 Oktober 2018, pukul 21:58 WIB), video tersebut sudah ditonton sebanyak 1.013.501kali, *like* dan *dislike* sebanyak 3.300, dibagikan sebanyak 22512, dengan jumlah komentar 353 dari akun awal. Sementara, dari dari akun kedua yang mengirimkan video tersebut mendapat respon *like/dislike* sebanyak 38, dibagikan sebanyak 18 kali, dengan komentar sebanyak 22 dengan kesatuan irama, yaitu kebencian.

d. Penistaan Agama

Status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh "Lidya Hutabarat Adr" ini dengan sangat jelas menistakan agama Kristen. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 *like/dislike*, 5 kali dibagikan dan 71 komentar. Penistaan agama ini pada akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.

Disebutkan dalam postingan tersebut bahwa Malaikat pembawa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah iblis lucifer, kemudian dikatakan juga bahwa al-Quran banyak berisikan ayat-ayat tentang kejahatan dan pada akhirnya diberi kesimpulan bahwa Allah mewahyukan "ajaran kejahatan" kepada Nabi Muhammad. Tentunya, apa yang disampaikan oleh pemilik akun "Melissa Puspasari" ini sangat jauh bereda dengan ajaran dasar dalam Islam tentang Allah, Nabi Muhammad dan al-Quran. Memang kemudian postingan ini mendapatkan tanggapan keras dari akun-akun *facebook* lainnya. Setidaknya, dari awal postingan ini muncul, yaitu tanggal 15 September 2018 sampai tanggal 16 Oktober 2018 pukul 22:37 terdapat 175 *like* dan *dislike*; 70 kali dibagikan dan komentar sebanyak 908. Komentar-komentar yang disampaikan sebagian berkonten biasa, dalam artian tidak sampai mengandung unsur ujaran

kebencian, dan sebagian yang lain ada muatan uajaran kebencian. Komentar yang diberikan oleh pengguna *facebook* lainnya tidak jarang juga mengundang komentar lain, sehingga komentar bukan kepada postingan awal, melainkan komentar terhadap komentar dari pihak lain yang secara konten juga berisi muatan kebencian dan saling menjatuhkan.

Selian itu status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh "Lidya Hutabarat Adr" denga sangat jelas menistakan agama Kristen. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 *like/dislike*, 5 kali dibagikan dan 71 komentar. Penistaan agama ini pada akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.

e. Kebencian Berlebihan

Dalam postingannya, akun atas nama "Ratna Sarumpaet" membagikan video pernyataan dirinya tentang sosok Megawati yang dikatakan sebagai otak dari kehancuran bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan secara verbal melalui video itu, juga disampaikan kembali dalam bahasa tulis yang yang panjang sebagai keterangan dari video yang diposting. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Juni 2018, dan hingga saat ini (tertanggal 17 Oktober 2018) terpantau respon atas video tersebut

sebanyak 12.027 kali tayang; 251 *like* dan *dislike*; 59 kali dibagikan, dan dikomentari sebanyak 241 kali.

Status ini ditulis oleh akun bernama "Putra Al-Bantani". Dalam tulisannya yang diposting pada tanggal 29 April dengan sangat jelas menyudutkan presiden Joko Widodo, dan menyebut bahwa Indonesia telah dikuasai pihak Thiongkok. Dia juga menyertakan bukti screenshot dari salah satu akun tertanggal 06 Maret 2018 untuk menguatkan apa yang disampaikan. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2018, pukul 16.35 WIB mendapat tanggapan 5 *like*, 5 kali dibagikan dan 2 komentar dimana salah satu komentarnya berisi ujaran kebencian dalam bentuk perkataan yang tidak pantas. Artinya, apa yang ditulis oleh Putra Al Bantani ini setidaknya mengandung beberapa muatan. 1) bahwa Indonesia sekarang sudah dikuasai Thiongkok, 2) dan Presiden Jokowi adalah pihak yang bertanggungjawab atas dikuasainya Indonesia oleh Thiongkok. Selain terkait dengan konten, pemilihan kata yang digunakan pun penuh dengan ujaran kebencian.

## 4. Bentuk Narasi Ujaran Kebencian

Berbagai ujaran kebencian, sebagaimana di atas tersebar luas melalui narasi di *facebook*, foto dan *meme.* Ketiga bentuk media ujaran kebencian ini narasi di *facebook* adalah yang paling sering dijumpai, baik itu lewat statemen, komentar ataupun tanggapan pada sebuah isu tertentu. Ujaran kebencian melalui medsos ini kemudian juga secara umum di-*share* oleh pengguna media sosial ke media yang lain, di antaranya aplikasi

(*WhatsApp, Line*, dan *Telegram*), *chat* di media, website, televisi, email, dan radio.

Berbeda dengan media cetak yang lebih bisa dipertangungjawabkan, media sosial lebih luas cakupannya, karena faktor media yang sedang marak tersebut. Sedangkan jenis ujaran kebencian yang berkembang adalah persoalan politik menjadi paling tinggi tersebar di media soaial yang ada, kemudian persoalan SARA dan hal lainnya seperti kesehatan, dan bencana.

## 5. Dampak Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian yang terpapar secara vulgar di media sosial ini akan memberikan dampak terhadap individu, kelompok bahkan kehidupan sosial suatu bangsa atau negara. Ujaran kebencian tersebut akan meresap dan diderita terutama oleh kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebencian, seperti kelompok agama minoritas, sekte/denominasi keagamaan, ras, etnis dan minoritas. Kebencian ini jika terus diproduksi, akan membentuk spiral kekerasan. Selanjutnya, siar kebencian akan mempengaruhi kehidupan sosial suatu masyarakat, yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan segregasi masyarakat berdasarkan indentitasnya masing-masing.

Berdasarkan pada pemakaian istilah ujaran kebencian, maka sudah bisa dipastikan bahwa ada target untuk menjadikan siapapun untuk membenci objek yang menjadi sasaran kebencian. Semisal untuk pemerintah, maka ujaran kebencian dimaksudkan untuk memprovokasi siapa saja yang awalnya tidak membenci

pemerintah pada akhirnya membenci pemerintah. Jadi, secara garis besar, target dari ujaran kebencian adalah adanya perasaan membenci itu. Meskipun dalam kebencian itu sendiri kemudian bisa terekspresikan dalam banyak bentuk, ada kebencian yang berhenti pada sebatas kata saja, ada juga kebencian yang tidak berhenti pada kata saja melainkan berlanjut pada pengambilan sikap yang lebih nyata, semisal melakukan intimidasi secara mental atau bahkan fisik.

***

# BAB IV
# KONSTRUKSI BAHASA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

## *Hate Speech* dan Paradoks Komunikasi

Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini adalah kemudahan untuk mengakses informasi di mana pun dan dari mana pun sumbernya. Gambaran sederhananya adalah hanya dengan memiliki kuota internet, atau tersambung dengan *wifi* saja, informasi apapun dan dalam bentuk apapun bisa dengan mudah diakses, mulai dari makanan, *fashion,* pendidikan, politik, sosial, agama, dan sebagainya. Jarak yang pada era sebelumnya jauh, dengan perkembangan ini menjadi sangat dekat dan bisa berinteraksi secara langsung sehingga model penyebaran informasi mengalami pergeseran dari yang awalnya hanya bisa dilakukan secara *face to face,* kini bisa dilakukan hanya dengan *face to screen*. Selian itu informan/sumber informasi, tidak harus dikenal baik si penerima, semakin banyak *follower* yang ada di akun media sosialnya, maka semakin meyakinkan untuk dijadikan sumber rujukan. Jadi, secara tidak langsung perkembangan teknologi komunikasi dan infomasi ini berdampak pada *simplyfication* (penyederhanaan) penyebaran informasi.

Pada dasarnya teknologi itu bersifat netral, meskipun jika dicermati lebih teliti lagi ternyata teknologi yang selalu berkembang itu tidak pernah bersifat netral, karena sampai kapan pun teknologi selalu membawa dampak baik dan buruk. Struktur perangkat teknologi merefleksikan nilai-nilai dalam sebuah masyarakat dan juga merubahnya dengan nilai-nilai moral yang sama. Teknologi, dengan

keragamannya, mengubah tatanan dunia.[2] Sudah menjadi sifat dasar adanya jejaring internet, media sosial memudahkan penduduk dunia saat ini untuk bisa terhubungn satu sama lain, meskipun pada akhirnya keterhubungan itu tidak selalu dalam hal yang positif.

Media sosial tidak lagi hanya berguna untuk memudahkan menjalin silaturahmi satu sama lain, melainkan juga memudahkan untuk saling mencaci, mencari musuh dan saling fitnah satu sama lain. Setidaknya ini terkonfirmasi berdasarkan dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa media sosial yang merupakan ”anak kandung” dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini juga berpotensi menjadi sarana persemaian benih-benih kebencian. Artinya, media sosial saat ini juga ikut andil dalam menyebarkan ujaran-ujaran kebencian di masyarakat. Ujaran kebencian itu sendiri yang ditampilkan di media sosial memiliki efek yang berbeda-beda. Ada yang menanggapi serius, ada juga yang menanggapi secara acuh.

Media sosial *facebook* misalnya, ketika ada postingan yang bernada kebencian dan permusuhan, kemudian muncul komentar-komentar yang secara substansi mengkritik isi postingan tersebut juga dengan nada-nada kebencian. Sehingga narasi kebencian yang dibangun direspon dengan kebencian yang lain. Kebencian itu kemudian menjadi sangat liar, karena tidak lagi disampaikan oleh individu ke satu individu lain, tetapi dari satu individu ke puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan pengguna media sosial.

---

[2] Bernard Adeney – Risakotta, “Ambivalensi Teknologi”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Ilmu, Etika dan Agama,* (Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2006), hlm. 205.

Secara umum, ujaran kebencian (*hate speech*) yang dipahami sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Dengan demikian, ketika *website* digunakan untuk menebar ujaran kebencian (*hate speech*) maka dikenal dengan istilah *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan pemilik akun untuk menebar ujaran kebencian dan berita *hoax* sekaligus untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu terhadap realitas yang dikonstruksikan oleh media sosial tersebut. Ujaran kebencian yang dimunculkan dalam ruang publik melalui media sosial *facebook* misalnya secara prinsip menjadikan media sebagai sarana orasi kampanye, spanduk/pamflet, khutbah/ceramah agama, jejaring media sosial, dan orasi dalam demonstrasi yang telah menyerang hal-hal primordial, yakni suku, agama, aliran keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan.

Penyalahgunaan media sosial, terutama *facebook* telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika dikejutkan dengan hadirnya kelompok orang yang menamakan dirinya "Saracen" yang memproduksi konten berbahaya dengan tujuan kepentingan ekonomi dan bisnis yang dapat dimanfaatkan dalam arti negatif oleh kelompok kepentingan tertentu selaku pemesan berita *hoax*. Saracen merupakan

nama sebuah sindikat kelompok yang diduga sebagai pelaku kejahatan siber (*cyber crime*). Kelompok ini diduga menyediakan jasa konten kebencian, memiliki keahlian untuk mencaplok akun *facebook* dan media sosial hingga membaca situasi pemberitaan untuk kepentingan persekusi terhadap individu atau kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kelompok Saracen beroperasi dengan cara membeli akun media sosial, terutama *facebook* yang sudah mempunyai banyak pengikut/*followers*. Setelah itu, mereka menyebarkan berita bohong dari akun tersebut dengan tujuan tertentu, misalnya menghujat, menghasut, dan *black campaign*.

Dalam berbagai penjelasan dan rilis resmi dari pihak kepolisian, menyebutkan kelompok Saracen menggunakan lebih dari 2.000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen ini telah mencapai 800.000 akun. Terbongkarnya jaringan Saracen berawal dari penangkapan seseorang berinisial RK pada tahun 2016. Selanjutnya pada Februari tahun 2017, Polri berhasil menangkap pelaku ujaran kebencian tersebut. Setelah menangkap pelaku, kepolisian kemudian melakukan penelusuran terhadap sumber dana yang diterima kelompok tersebut. Polri menemukan ada 14 rekening terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan muatan SARA oleh kelompok Saracen. Transaksi kebencian yang mereka lakukan sekitar Rp. 72 juta per-pemesanan yang digunakan untuk pembuatan *website* sebesar Rp. 15 juta, dan membayar sekitar 15 *buzzer* sebesar Rp. 45 juta perbulan.

## Pengalaman Indonesia: *Freedom of Speech* yang Kebablasan

Praktik politik yang dibungkus dengan kepentingan agama dengan menggunakan ujaran kebencian sebagai alat *tools* di Indonesia dewasa ini sedang menggejala dan menjadi trending topik. Kelompok politik kepentingan ini secara umum menggunakan beberapa isu yang sensitif di ruang publik, yaitu tuduhan adanya kebangkitan PKI, bahaya Syiah, dan "Islamnya" Ahmadiyah menjadi isu utama (*main issues*) yaitu ujaran kebencian berbasis sentimen agama. Beberapa isu tersebut mendapatkan momentumnya ketika Pilkada DKI 2017 ketika Ahok yang berpasangan dengan Djarot maju menjadi Cagub dari PDIP. Ahok yang *notabene*-nya memiliki kemampuan tetapi karena dia minoritas pada dua sisi yaitu (1) Kristen, dan (2) etnis Cina, maka Ahok pun dipersekusi dengan dalil agama, yaitu penistaan terhadap QS. Al-Mâidah 51. Sedangkan mereka menggerakkan massa melalui media sosial yang mengusung wacana "penistaan agama" dan "aksi bela Islam". Keberhasilan kelompok islamis ini kemudian ingin mereka paksakan di tempat yang lain dengan pola yang sama, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah lainnya. tetapi karena konteks dan situasi sosial politik keagamaan yang berbeda, maka *copy paste* tersebut tidak bisa diaplikasikan. Sejauh ini, mereka masih menggunakan trend dan pola yang sama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah dan tahun 2019 pada hajatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

*Trend* yang muncul adalah semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan

semakin meningkat. Agama sejauh ini hanya dijadikan alat justifikasi kepentingan dan agenda politik kelompok Islam. Agama pada titik ini disebut dengan istilah "*ancia politica*", sebagai budak politik. Hal ini dikarenakan ujaran kebencian digunakan menjadi salah satu strategi kampanye (*black campaign*) untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik. Penyebaran berita *hoax* menjadi salah satu bagian strategi dari kandidat atau aktor politik tertentu untuk menurunkan citra lawan politik di masa kampanye. Kondisi ini sebenarnya bukan hanya merugikan pasangan calon, tapi juga sesungguhnya merugikan masyarakat.

Dirunut ke belakang, ujaran kebencian dan prilaku politik yang penuh dengan tindak intoleransi terjadi pada perhelatan Pemilu Presiden 2014. Beberapa contohnya seperti iklan yang berjudul "*Rest in peace Jokowi*". Dalam iklan tersebut, Jokowi dikatakan telah meninggal dunia pada 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB. Sang pembuat iklan juga menuliskan nama Ir. Hambertus Joko Widodo dan Oey Hong Liong, yang menilai Jokowi seorang Nasrani, keturunan PKI, dan Cina. Dari kubu sebelah juga tidak kalah ramainya, yang menyebut Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan psikopat. Ujaran kebencian kemudian semakin marak selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Berawal dari kasus tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Ahok yang mendorong meningkatnya ujaran kebencian yang mengaitkan isu SARA selama pernyelenggaraan Pilkada DKI 2017.

Dalam hal ini Penggunaan sentimen agama dalam pemilihan umum semakin parah di dalam Pilkada Jakarta 2017. Relasi aktor yang berkontestasi di dalam Pilkada

Jakarta 2017 memiliki hubungan dekat dengan aktor yang berkontestasi dalam Pemilu Presiden 2014 silam. Kohesi sosial semakin parah ketika muncul persoalan QS. Al-Mâidah yang melibatkan Ahok. Sentimen keagamaan semakin diorganisir untuk mengalahkan Ahok. Salah satu aksi terbesar yang pernah ada yakni gerakan 212 yang menuntut Ahok dipenjara atas tuduhan penodaan agama. Ekstremisme semakin bertambah parah ketika dimainkan oleh elit kelompok ini untuk persiapan Pemilu Presiden 2019. Kondisi semacam ini membuat kelompok Islam Politik menjadi tidak percaya atas berbagai macam capaian kinerjanya. Tak terkecuali instrumen negara seperti kepolisian juga menjadi imbas ketidakpercayaan mereka.

Dalam konteks politik, maraknya ujaran kebencian terjadi ketika masa kampanye. Idealnya sebagai agenda politik kebangsaan, seharusya kampanye menjadi sarana pendidikan politik yang berkualitas, bukan sebaliknya. Kampanye harus menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi warganya. Kampanye yang mendidik yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen kebencian. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, kampanye sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman.

Namun tidak mudah untuk itu, melalui media sosial para aktor politik membangun dukungan masyarakat. Dalam banyak kasus, aktor politik yang memiliki sumber daya

terbatas, tidak memiliki pengaruh yang kuat menggunakan medsos sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan aktor politik lainnya yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial ini memungkinkan politisi menjangkau pendukung potensial di banyak tempat. Selain itu media sosial telah meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat kampanye. Maka media sosial dapat digunakan sebagai adaptasi kelembagaan. Arti adaptasi kelembagaan yaitu adanya pergeseran bentuk aktivitas politik *offline* ke *online*. Partai politik maupun kandidat dapat memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik *offline*. Dengan media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif.

Adanya *shifting paradigm* cara berpolitik dari *political approach* dari *offline* ke *online* salah satunya menggunakan media sosial *facebook*. Sebab, Indonesia termasuk salah satu negara pengguna layanan akun *facebook* terbesar di dunia. Secara umum dalam berbagai postingan di *facebook* baik yang mendekati even politik maupun tidak, terlihat adanya pola komunikasi yang berantai, dari individu ke individu lainnya atau ke kelompok *facebook*. Karakteristik yang bisa dibaca dari pola penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* melalui *facebook* biasanya berbentuk sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian dan informasi *hoax* yang memiliki karakteristik berantai dengan menyertakan kalimat

seperti: "Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi."

2. Ujaran kebencian dan informasi *hoax* yang tidak menyertakan identitas yang jelas, seperti tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis yang bisa diverifikasi. Misalnya, "kemarin" atau "dikeluarkan oleh…" pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan dari peristiwa.
3. Ujaran kebencian dan berita tentang informasi *hoax* yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan.
4. Maya atau tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi. Kalaupun menyertakan organisasi, biasanya tidak terkait dengan informasi.
5. Ujaran kebencian dan berita *hoax* biasanya marak dilakukan melalui situs berita *online*. Setelah itu disebarluaskan melalui jejaring media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*.

Melihat bagaimana media sosial kini menjadi sumber dominan dalam kehidupan masyarakat modern, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar mereka tidak mudah terjebak dengan berita *hoax* dan ujaran kebencian. *Pertama*,

masih banyak bagian dari masyarakat yang malas untuk melakukan *check*, *rechek* dan *crosscheck*, atau klarifikasi ketika mendapat informasi dari media sosial terutama *facebook*. Masyarakat kita dengan mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan. Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok seperti Saracen ada dan berhasil menjalankan misinya. Masyarakat perlu membudayakan konfirmasi ketika mendapat berita misalnya dengan mencari referensi berita dari situs-situs berita resmi. Bagi kelompok penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* berprinsip bahwa kebohongan yang selalu disuarakan secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran.

*Kedua*, perlu meningkatkan literasi masyarakat terkait sisi positif dan negatif dari internet sangat perlu dilakukan. Selain untuk mendukung gerakan pemberantasan ujaran kebencian dan berita *hoax*, masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan cara melapor jika mendapatkan atau menemukan konten berita yang berupa ujaran kebencian dan berita *hoax*, baik dari situs berita maupun media sosial ke pihak kepolisan. Untuk hal ini masyarakat dapat memanfaatkan fitur laporan ujaran kebencian dan berita *hoax* yang disediakan media sosial, misalnya fitur *report status* di *facebook*, fitur *feedback* di google, fitur *report tweet* di Twitter. Konten berita negatif bisa juga dilaporkan ke aduan *konten@mail.kominfo.go.id* atau laman *data.turnbackhoax.id* yang disediakan Masyarakat Indonesia Anti Hoax dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Menurut Andrew Chadwick (2006), ada tiga poin alasan penting mengapa media sosial seperti Fb, Twitter, IG, Line, dan WA bisa mengubah persaingan politik

(*political completion*). *Pertama*, media sosial akan meningkatkan kompetisi, misalnya dalam banyak kasus, partai kecil atau kandidat yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi dengan media sosial sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai besar atau kandidat yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan partai kecil dan kandidat untuk menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai atau kandidat yang memiliki sumberdaya lebih besar. *Kedua*, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang didukungnya. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah. *Ketiga*, sebagai adaptasi kelembagaan, yaitu adanya pergeseran bentuk aktivitas politik *offline* ke *online*. Partai politik maupun kandidat dapat memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik *offline*. Melalui media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif.

Dengan menggunakan media sosial sebagai pendongkrak popularitas partai politik dan kandidat meskipun dengan ujaran kebencian dan berita *hoax* merupakan bagian dari strategi untuk mencapai *political goal*. Secara prinsip, kebebasan bersuara, berpendapat,

dan berserikat di ruang publik merupakan cerminan demokrasi, tetapi dewasa ini demokrasi di Indonesia menjadi "*loose democration*" karena kehilangan sentuhan nilai, norma, dan ruh kemanusiaan itu sendiri. Atas nama demokrasi mereka memberangus kemerdekaan individu dan kelompok, memberangus kebebasan berpendapat, dan menutup rapat ruang publik. Oleh karena itu, salah satu institusi penting dalam konteks penanganan ujaran kebencian di ruang publik adalah kepolisian. Dengan fungsi dan tugasnya sebagai aktor ketertiban dan penegakan hukum, peran Polri dalam mencegah dan menindak tegas aksi ini sangat penting. Terlebih dengan adanya SE Kapolri pada tahun 2015 No.SE/6/X/2015 tentang Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian bagi anggota kepolisian, sehingga polisi di daerah dituntut untuk aktif melalui cara-cara yang konstruktif melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap pelaku siar ujaran kebencian dan penebar berita *hoax*.

Secara prinsip, terdapat tiga bentuk tindakan kepolisian dalam penanganan ujaran kebencian. *Pertama*, preemtif, tindakan yang diambil dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain: (1) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat; (2) Memaksimalkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah rawan konflik terkait hasutan-hasutan atau provokasi. (3) Merumuskan hasil kerja intelejen menjadi pemetaan lapangan (aktor, korban, jenis tindakan, dan lain-lain) sebagai bagian dari proses peringatan dini

(*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*); (4) Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas, terutama untuk penyuluhan atau mensosialisasikan tentang ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya; (5) Mengedapankan Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

*Kedua*, preventif yang terdiri dari tindakan untuk (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (2) Melakukan pendekatan untuk diberikan pemahaman kepada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; (3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; (4) Mencari solusi perdamaian yang adil berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan antara pihak-pihak yang bertikai.

*Ketiga*, penegakan hukum, yaitu apabila tindakan preemtif dan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian; penyelidikan dan penyidikan (*projusticia*).

## Media Sosial dan Konstruksi Realitas di Ruang Publik

Ruang publik (*public sphere*) dipahami sebagai wilayah dimana warga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktivitas sosial, politik dan ekonominya tanpa ada dominasi oleh individu atau komunitas lainnya.[3] Di wilayah ini masyarakat memiliki akses yang luas pada lembaga negara, lembaga-lembaga non-negara, dan kelompok kepentingan lainnya, tanpa ada tekanan dari negara. Ruang publik ini berfungsi sebagai tempat pengembangan wacana dan tempat kegiatan intelektual sekaligus politik diartikulasikan,[4] karena ruang publik bisa berupa realitas kehidupan yang nyata, tetapi juga bisa ditampilkan melalui media sosial meskipun sifatnya "*pseuduo reality*" ruang publik semu, ruang publik yang sesama anggotanya tidak secara *face to face* bertemu.

Jurgen Habermas, filosof Jerman kontemporer yang mengemukakan gagasan mengenai ruang publik ini.[5] Menurut

---

[3] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 179.

[4] Yudi Latif, *Inteligensia, Ibid,* hlm. 63.

[5] Gagasan ruang publik, menurut Habermas bisa dilacak dari abad delapan belas, diawali dari komunitas-komunitas independen yang mendiskusikan berbagai hasil karya sastra di cafe-cafe, salon dan kelompok-kelompok diskusi. Pada awalnya ruang publik ini oleh Habermas disebut ruang publik borjuis, hal itu disebabkan karena komposisi kelas sosial dari para anggotanya terdiri dari kelas elit eropa, terutama dari kalangan terdidik, hartawan dan para aristokrat. Dalam perkembangannya kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi berskala besar yang turut terlibat dalam wacana dan isu yang terbangun dalam ruang publik tersebut. Individu-individu yang terlibat dalam dialektika inipun semakin beragam dan memiliki tingkat otonomi yang semakin kuat, sehingga pada perkembangannya memiliki daya tawar sosial politik yang cukup tinggi. Dalam komunitas inilah gagasan adanya ruang yang

Habermas, mendefinisikan ruang publik sebagai dunia kehidupan sosial dimana sesuatu yang berkaitan dengan opini publik dibentuk.[6] Ruang publik ini oleh Habermas dilihat sebagai ruang pembentukan kemandirian publik, yang tercermin dari adanya asosiasi-asosiasi sosial, bekerja atas dasar partisipasi, adanya kesetaraan semua warga dan bersifat otonom.[7] Dalam pandangan Habermas, ruang ini berfungsi sebagai wilayah yang menjembatani kekuasaan politik formal dengan kekuasaan non-formal–asosiasi-asosiasi sosial masyarakat yang di dalamnya semua warga negara memiliki jaminan kebebasan untuk mengaksesnya. Ruang sosial ini mensyaratkan keterpisahan dari struktur formal yang di dalamnya terdapat otoritas politik dengan struktur privat seperti rumah tangga, komunitas dan institusi

terpisah dari struktur formal otoritas keagamaan dan politik mulai berkembang. Lihat Dale F. Eickelman, "The Religious Publik Sphere In Early Muslim Societies", in Miriam Hoexter, ed., *The Publik Sphere in Muslim Societies,* (New York: State University Of New York Press, 2008), hlm. 2. Meir Hatina, *Ulama*, *Politic And Public Sphere: An Egyptian Perspective* (Utah: The University of Utah Press, 2010), hlm. 10. Yudi Latif, *Intelegensia*…, hlm. 64.

[6] Opini publik bagi Habermas adalah hasil refleksi bersama yang bersifat publik mengenai fondasi-fondasi tatanan sosial. Opini publik ini dibentuk oleh kalangan cerdik cendekia (*scholars*) dan mendapatkan kemurniannya melalui diskusi kritis dalam ruang publik. Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, trans. Thomas Burger (Combridge: The M. IT Press, 1991), hlm. 2. Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Borjuis*, terj. Yudi Santoso (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 136-137. Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, "Pubices Muslim", in Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, ed., *Public Islam and the Common Good* (Leiden: BRILL, 2004) hlm. 6. Dale F. Eickelman and Armando Salvatore, "The Publik Sphere and Muslim Societies," *European Journal of Sociology*, No. 1 (2002), hlm. 95-96.

[7] Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, "Publices Muslim.., hlm. 6. Afan Gaffar, *Politik Indonesia...,* hlm.179. Jurgen Habermas, *Ruang Publik..,* hlm. 53. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad…,* hlm. 177-178.

agama. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi ranah kontestasi, penguatan ideologi, dan diperebutkan oleh berbagai pihak yang hendak memperkuat dominasinya.[8]

Ruang publik yang ideal menurut Habermas memerlukan "*overlapping consensus"* dalam masyarakat, yang berakar pada tradisi, keakraban dan budaya, dimana individu anggota masyarakat menginternalisasi diri dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.[9] Meminjam istilah Armando Salvatore hal ini disebut *culturally prefigured,* sebuah kondisi dimana wacana kekuasaan dan pengetahuan dikemukakan, diperdebatkan secara informal dalam ruang budaya masyarakat.[10] Oleh sebab itu ruang publik yang ideal, selalu mensyaratkan setiap individu memiliki kesetaraan dan argumen yang kritis-rasional. Partisipasi individu di ruang publik ini tidak terbatasi oleh kekuasaan, intervensi maupun kekuatan modal dari manapun, sehingga warga masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya ke negara tanpa ada rasa takut

[8] Habermas mensyaratkan adanya kriteria institusional ruang publik ini antara lain; (1) membentuk hubungan sosial yang setara dan tidak adanya hirarki sosial; (2) adanya "kepedulian umum" yang dijadikan sebagai kritik publik atas persoalan masyarakat seperti dominasi negara maupun lembaga agama; (3) mengubah kebudayaan menjadi komoditas, yang bisa dijadikan objek diskusi yang sifatnya insklusif. Lihat, Jurgen Habermas, *Ruang Publik..,* hlm. 54-57. Zuli Qodir, *Sosiologi Agama…,* hlm. 118.

[9] Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, "Publices Muslim…, hlm. 6. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad...,* hlm. 177-178. Habermas, *Ruang Publik...*, hlm. 52-53. Christian R. Weisser, *Moving Beyond Academic Discoursus: Composition and the Public Sphere* (Illinois: Southern Illinois University, 2002), hlm. 31.

[10] Jim McGuigan, *Culture and the Publik Sphere* (New York: Rounladge 1996), hlm. 24-25. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim...*, hlm. 64.

dan tertekan.[11] Dengan demikian ruang publik bisa menjadi sarana tumbuhnya *civil society*.[12] Dalam ranah *civil society* inilah agama menemukan tempat yang ideal, yaitu menjadi *balance of power*, yang membatasi kekuasaan negara dalam masyarakat sipil.[13]

Habermas mengandaikan adanya ruang publik pluralistik, yang bisa menerima berbagai aspirasi, termasuk dalam hal ini aspirasi keagamaan, berupa hadirnya simbol-

---

[11] JB. Banawiratma, etc., *Dialog Antar Umat Beragama; Gagasan dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2010), hlm. 238-240. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim…,* hlm. 65. Jurgen Habermas, *Ruang Publik...*, hlm. 43-45.

[12] *Civil society* diartikan sebagai sebuah masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Pengertian ini mensyaratkan adanya otonomi atau kemadirian, akses pada lembaga negara, adanya arena publik yang otonom dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Robert W. Hafner, *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 41. Secara umum eleman-eleman dalam *civil society* sebagai berikut: (1) *the existence of rule of law conditions that effectively protect citizens from state arbitrariness;* (2) *the existence the strongly organized interes groups, canpable of cheking eventual abuses of power by those who control the means of administration and coercion;* (3) *the existence of a balanced pluralism a mong civil society interests so that none can establish absolute dominance*. Lihat Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 179; Yudi Latief, *Negara Paripurna...,* hlm. 109.

[13] Dalam hal ini Hafner mengamini pendapat Alexis de Togueville, yang mengatakan bahwa agama bisa memegang peranan penting dalam proses demokratisasi. Oleh sebab itu yang diperlukan bukan "*sparation of religion and state*", akan tetapi suatu penolakan terhadap pola subordinasi agama terhadap politik untuk kepentingan penguasa. Hafner, *Islam…,* hlm. 41. Gaffar, *Politik Indonesia…*, hlm. 203.

simbol agama di ruang publik,[14] termasuk ruang publik yang ditampilkan oleh media sosial *facebook* meskipun hanya bersifat "*quasi reality*." Bagi Habermas nilai penting hadirnya aspirasi dan simbol agama ini adalah sebagai sarana memperkuat legitimasi sebuah kebijakan publik. Dalam hal ini Habermas mensyaratkan empat hal penting kehadiran agama dalam ruang publik, yaitu; (1) rasionalitas publik, artinya bahasa agama harus bisa dijelaskan secara rasional sehingga memiliki suatu status epistemik, (2) keterbukaan dalam diskursus, sehingga masing-masing komunitas suaranya bisa didengar, (3) kenetralan negara, artinya negara berfungsi sebagai neraca penyeimbang dari dinamika yang ada, dan (4) adanya jaminan hak-hak minoritas.[15] Dengan empat kriteria ini kehadiran agama di ruang publik memiliki implikasi yang strategis yaitu ada jaminan

[14] Anna Spiegel, *Contested Public Spheres; Famele Activism and Identity Politics in Malaysia* (Heidelberg: VS Research, 2010), hlm. 146.

[15] Penjelasannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, penalaran publik (*public reason)*, yaitu aspirasi keagamaan jika akan menjadi kebijakan publik harus bisa dijelaskan secara rasional, diperlakukan di wilayah yang rasional, sehingga memiliki basis nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk kalangan sekuler atau pihak yang memiliki pandangan berbeda. *Kedua*, semua pihak terbuka untuk diskursus. Dalam hal ini menurut Habermas warga yang berkeyakinan lain perlu belajar dari aspirasi-aspirasi religius untuk mencapai satu kesepakatan. *Ketiga*, negara harus netral. Dalam hal ini tugas negara adalah melancarkan deliberasi publik, mendorong terjadinya diskursus rasional, dan menjaga tatanan hukum. *Keempat*, mayoritas tidak boleh menutup aspirasi minoritas. Kelompok mainstream, mayoritas tidak boleh menutup aspirasi dari kelompok minoritas, dan tetap diberi ruang yang sama untuk tampil dalam ruang publik. Hal ini didasarkan pada kenyatan tidak menutup kemungkinan keolompok minoritas ini memiliki kebenaran yang bisa diadopsi, diterima di ruang publik ini. Lihat F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 158-161.

kebebasan beragama, agama bisa menjadi landasan etik, dan agama akan memiliki peran menjaga kearifan tradisional.[16]

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini kontribusi terbaik agama dalam ruang publik pada media sosial *facebook* bukanlah membiarkan politik terfragmentasi atas dasar ideologi keagamaan, akan tetapi agama bisa memastikan bahwa suara muslim bisa didengar oleh kekuatan politik apapun.[17] Dalam ruang publik sebagaimana yang tercermin dari media sosial *facebook* agama tidak lagi mempertentangkan keberagaman ideologi yang ada, sebab

---

[16] Ketika memasuki ruang publik, agama dituntut tidak hanya membela kebebasannya sendiri, akan tetapi juga kebebasan penganut agama yang lainnya. Dengan demikian agama-agama akan mencegah lahirnya absolutisme negara atas nama satu agama. Selain itu agama secara aktif dituntut untuk mempersoalkan absolutisme dunia sekuler, namun tidak untuk menggantikan negara atau politik sekuler, tetapi menggugat realitas sekuler tersebut dengan etis Lihat B.F Intan, *Publik Religion and the Pancasila Based State of Indonesia; an Etichal and Sociological Analysis* (New York; American University Studies, 2006), hlm. 16-17. Yudhi Latief, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011). Selanjutnya berkaitan dengan kategori Habermas di atas, hal ini sejalan dengan konsep pertukaran antar kelompok (*intergroup reciprocity*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengajukan konsep pertukaran antar kelompok bagi masyarakat terbuka yang memerlukan "*overlapiping consensus*", di mana solidaritas sosial harus berakar dalam konsepsi politik mengenai hak dan kewajiban yang *reasonable* yang diafirmasi dengan doktrin-doktrin yang komprehensif. Konsepsi *reciprocity* yang ditawarkan oleh Rawls ini terlihat bisa menghindarkan adanya benturan antar doktrin-doktrin dan keyakinan yang bersifat eksklusif. Selain itu juga mampu mendorong terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan antar kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Lihat, Noorhaidi Hasan, "Multikulturalisme dan Tantangan Radikalisme", dalam Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan..,* hlm. 201. John Rawls, *Theory of Justice* (Oxford : Oxford University Press, tt) hlm. 19.

[17] Hafner, *Islam...,* hlm. 4.

tugas agama adalah mendudukkan beragam ideologi pada landasan moralitas.[18] Tentu hal ini tidak mudah, maka mengikuti cara berfikir Habermas aspirasi religius hanya diperbolehkan dalam wilayah sosial saja, tidak pada wilayah politik. Kegagalan mengelola persoalan ini akan menjadikan mengerasnya sikap politik, yang menjadi mendorong lahirnya politik identitas (*identity political*).[19]

Sebagai ruang pertemuan dari berbagai kepentingan, ruang publik mensyaratkan adanya negosiasi-negosiasi dari berbagai elemen sosial dan politik. Dengan negosiasi ini diharapkan akan tercapai konsensus yang terus menerus dari berbagai kepentingan yang saling berebut hegemoni. Berangkat dari hal tersebut dalam ruang publik demokratis selalu membutuhkan adanya "agen", sebagi sarana perluasan ide, gagasan dan relasi kuasa. Anthony Giddens, dalam teori strukturasi mengatakan bahwa agen selalu berkaitan dengan cara memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri. Dalam hal ini agen membangun dirinya melalui tindakan yang diproduksi secara sosial, diberdayakan oleh sumber daya sosial dan didistribusikan secara bervariasi, sesuai dengan ruang dan waktu tertentu.[20] Dengan demikian agensi dalam pandangan Anthony Giddens

---

[18] Eduardo Mendieta And Jonathan Vanantwerpen, ed., "The Power of Religion in the Public Sphere", in Judith Butle, *The Power of Religion in the Public Sphere* (Colombia: Colombia University Press, 2011), hlm. 4. Dale F. Eickelman and Armando Salvatore, "The Public Sphere…,hlm. 92-115; Latief, *Negara Paripurna...,* hlm. 1209.

[19] F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif...,* hlm. 161-162.

[20] Charis Barker, *Cultural Studies; Teori danPraktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hlm. 186-187.

adalah kapasitas yang dikonstruksi secara sosial untuk bertindak.

Dalam studi ini media sosial *facebook* pada dasarnya memainkan peran agensi. Media dalam hal ini bertindak memproduksi dan mereproduksi sebuah ideologi secara sosial dan didistribusikan kembali dalam ruang publik media sosial. Berbagai media baik cetak maupun media elektronik yang ada menjadi penghubung sebuah ide, gagasan dari komunitas muslim atau publik muslim kepada publik yang lebih luas, yaitu media sosial. Peran media dalam studi ini dilihat bisa menjadi sarana melakukan mobilisasi kesadaran massa. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Dale F. Eickelmen yang menjelaskan bahwa masyarakat Kristen pada abad ke-17 memanfaatkan percetakan untuk melakukan pendidikan massa dan komunikasi massa, yang mendorong adanya kesadaran baru di masyarakat. Berangkat dari hal ini Eickelmen memaparkan bahwa keberadaan media bisa membantu melembagakan ide, gagasan dan sarana saling berbagi identitas keislaman.[21] Oleh sebab itu sebagai agen, media cukup besar peranannya dalam upaya mendorong munculnya politik identitas yang muncul disebabkan adanya pengerasan dari identitas tertentu ketika berhadapan dengan identitas lainnya. Dalam ruang sosial, politik identitas ini erat kaitannya dengan identitas sosial, yang oleh Anthony Giddens diasosiasikan dengan hak-hak normatif, kewajiban, sanksi yang pada kolektivitas tertentu

[21] Dale F Eickelman and James Piscatory, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2009), hlm. 44, 158.

membentuk peran sosial,yang akan terus diproduksi, sebagai sarana meneguhkan identitas sosial yang dimiliki.[22]

Ketika dihubungkan dengan karakter demokrasi yang memberikan ruang yang sama pada setiap elemen masyarakat, politik identitas ini akan menjadikan ekspresi publik Islam tidak tunggal atau monolitik, akan tetapi selalu beragam.[23] Konsekuensi dari keragaman tersebut, publik Islam akan selalu diwarnai dengan tarik menarik kepentingan berbagai gerakan Islam yang saling menegaskan identitasnya.[24] Bagi Hafner meskipun ada peneguhan identitas, akan tetapi demokrasi telah menjadi jembatan untuk mengartikulasikan gagasan dari berbagai gerakan keagamaan di Indonesia dengan beragam orientasi.[25] Dalam ruang publik demokratis inilah, menurut Dale F. Eickleman, Islam akan mengalami objektivikasi, yang dipahami sebagai upaya penerjemahan atau rasionalisasi nilai-nilai agama ke

---

[22] Charis Barker, *Cultural Studies...,* hlm. 171.

[23] Robert W. Hefner, *Civil Islam..,*hlm. 218 ; Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai Press, 2008), hlm. 49. Kritik terhadap tesis Hafner ini bisa dilihat dalam Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), hlm. 11.

[24] Istilah publik Islam merujuk pada praktek kehidupan umat Islam yang muncul melalui proses negosiasi antara tradisi keagamaan dengan kehidupan sosial. Armando Salvatore mengatakan bahwa bangunan publik Islam bersumber pada nilai-nilai keislaman, baik itu ide-ide maupun praktik muslim dalam kehidupan publik. Ruang ini mensyaratkan negosiasi sebagai sarana penerimaan di antara elemen masyarakat terhadap Islam untuk bisa menjadi landasan kehidupan publik. Lihat Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, "Pubices Muslim…, hlm. 24, 98. Juga Eduardo Mendieta And Jonathan Vanantwerpen, ed., "The Power of Religion…, hlm. 4-5.

[25] Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad*.., hlm. 95. Amelia Fawzia, dkk., *Islam...,* hlm. 21.

dalam kategori objektif, dimana pihak penganut agama lain melihatnya sebagai sesuatu yang natural, tidak lagi secara khusus hanya dimengerti oleh penganut satu agama saja yang menjadi sumber kebijakan publik dan tidak lagi dicitrakan sebagai aturan agama yang dijadikan kebijakan publik.[26] Dengan demikian agama akan mengalami penjarakan dari doktrin normativnya, yang kemudian agama akan mampu mendorong berkembangnya *civil society*.[27]

Dengan objektivikasi ini akan menjadikan kelompok islamis maupun Islam kultural di ruang publik memungkinkan untuk melakukan perluasan-perluasan yang bermuara pada kebaikan bersama yang oleh Armando Salvatore disebut "*common good*".[28] Konsep ini dipahami sebagai upaya mewujudkan kepentingan bersama melalui asosiasi-asosiasi mandiri yang tidak bergantung pada negara. Dengan demikian, *common good* menjadi gagasan yang luas, melampaui sekat doktriner agama itu sendiri.[29] Konsep ini juga membuka kesempatan pada gerakan Islam memberikan

---

[26] Amelia Fawzia, dkk., *Islam*..., hlm. 117.

[27] Dale F Eickelman yang menunjukan dibeberapa negara muslim, organisasi-organisasi Islam telah mengambil alih fungsi-fungsi lokal, ketika negara tidak mampu menyediakannya. Organisasi-organisasi tersebut membentuk badan-badan yang memiliki fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan layanan sosial lainnya. Organisasi ini memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kehidupan sosial yang lebih baik. Lihat Dale F. Eickelman dan James Piscatory, *Politik Muslim*..., hlm. 150-151.

[28] Muhammad Qosim Zaman, "The Ulama of Contemporary Islam and Their Conceptions of the Common Good", in *Publik Islam and the Common Good*, (ed.) Armando Salvatore and Dale F. Eickelman (Leiden: BRILL, 2004), hlm. 130.

[29] Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, "Publices Muslim..., hlm. 5.

sumbangan terbaiknya bagi demokrasi, dengan jalan melakukan penguatan pada organisasi-organisasi independen pada ranah lokal.[30] Pada akhirnya media Islam ini akan mampu memperluas dan memperkuat apa yang Hafner sebut sebagai *cultural precedents* dalam wacana maupun praktik di ruang publik.[31]

Dengan berkembangnya asosiasi-asosiasi independen dan pengelolaan kehidupan publik yang otonom di ruang lokal ini akan semakin menguatkan kapasitas umat Islam dalam kehidupan yang demokratis.[32] Hal ini ditunjukkan dengan kedewasaan dalam hidup, yang ditandai dengan, meminjam istilah Habermas adanya "pluralisasi cara-cara hidup".[33] Lebih jauh lagi dengan *common good,* orientasi publik Islam tidak selalu mengarah pada kekuasaan dalam pengertian formal–negara, akan tetapi publik Islam bisa tumbuh, dan bekerja membangun kehidupan yang baik melalui relasi-relasi sosial di ruang publik, termasuk yang ditampilkan di media sosial *facebook*.

Sejauh ini media sosial seperti *facebook* malah disalahgunakan dengan menampilkan pola keberagamaan yang kaku *letterlijk*, doktriner-dogmatik, tertutup dan non-dialogis merupakan pemicu munculnya berbagai konflik kekerasan tersebut. Cara beragama ini memiliki kecenderungan melakukan klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) pada paham keagamaannya sendiri. Akibatnya muncullah anggapan bahwa orang yang memiliki pemahaman

[30] Dale F. Eickelman and James Piscatory…, hlm. 39.

[31] Robert W. Hefner, *Civil Islam...,* hlm. 25.

[32] Saiful Mujani, *Muslim Demokrat…,* hlm. 2.

[33] Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif...,* hlm. 205.

di luar pemahaman mereka adalah salah dan harus diselamatkan. Komunitas agama seperti ini mengidentikkan dirinya sebagai pembela kebenaran, bahkan lebih dari itu mereka mendefinisikan gerakannya sebagai "pembela Tuhan". Ujung-ujungnya adalah mudahnya komunitas keagamaan seperti ini terlibat dalam konflik dan kekerasan di masyarakat. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan, di manakah peran pemimpin lembaga-lembaga keagamaan dalam situasi seperti ini? Begitulah media sosial yang mengkonstruksi realitas agama sebagai suatu yang menakutkan, *evil*, sehingga dengan mudah bisa menggerakkan massa untuk melakukan destruksi sosial yang berujung pada konflik horizontal atas nama agama.

Di media sosial seperti *facebook*, para tokoh agama (*religious leader*) telah kehilangan keteladanannya dalam mengelola perbedaan dengan cara yang baik dan berkeadilan. Salah satunya disebabkan pemimpin agama banyak berkecimpung dalam aktivitas yang dinilai lebih memberikan keuntungan, seperti masuk ke ranah politik praktis dan ranah bisnis. Akhirnya lembaga-lembaga keagamaan gagal menghadirkan bentuknya yang utuh sebagai kekuatan sosial di masyarakat. Bahkan yang lebih memilukan lagi para tokoh dari lembaga keagamaan tersebut sering terlibat dalam konflik berkekerasan di masyarakat. Di sinilah terlihat dengan jelas bagaimana media sosial mem-*framing* lembaga keagamaan saat ini telah kosong dari pemimpin, aktivis yang mampu mendorong semangat kebersamaan di tengah perbedaan yang ada di masyarakat.

Berangkat dari kondisi inilah saat ini diperlukan intelektual publik (*public intelectual*) yang memiliki kejernihan berpikir, memiliki keteladanan dan memiliki

kemampuan mendorong terbangunnya tatanan kehidupan yang adil dan setara di masyarakat. Jika lembaga keagamaan gagal melahirkan pemimpin dengan kapasitas tersebut, maka sama artinya dengan lembaga agama gagal menghadirkan jawaban terhadap persoalan kemanusiaan. Akibatnya agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya, sebab agama dirasa tidak memiliki masa depan, tidak mampu menjadi sumber nilai di tengah pergumulan sosial di masyarakat. Lebih jauh lagi agama dinilai tidak mampu lagi memberikan solusi dan pemikiran yang cerdas dalam mengurai persoalan sosial yang kusut seperti korupsi, konflik, kekerasan pada perempuan, pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang akut.

## Media Sosial dan Netralitas Pesan

Di media sosial terutama *facebook*, saat ini ralitas agama masih menggunakan paradigma didominasi pemikiran partikular dan bermental inferior. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa komunitas keagamaan tidak hadir di tengah masyarakat dengan wajah yang ramah, menyapa dengan bahasa yang damai dan santun. Sebaliknya agama di media sosial *facebook* tampil dengan wajah yang garang, beringas dan tidak bersahabat. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, adanya pemahaman ajaran agama yang sempit dari pemeluk agama yang kemudian ditransformasikan oleh akun pengguna media sosial di akunnya. Dalam hal ini agama dipahami hanya sebatas teks semata, namun tidak berupaya memahami konteks dan realitas sejarah yang melingkupinya. Komunitas yang memiliki paradigma ini, tidak mau mengambil substansi yang terkandung dari sebuah teks, mereka tetap berpegang teguh pada bunyi teks secara harfiah. Konsekuensinya adalah

teks-teks keagamaan dipahami secara parsial, *a historis* dan tidak holistik. Akibatnya teks keagamaan lebih banyak dijadikan alat legitimasi dan pembenar dari sikap sosialnya.

*Kedua,* di media sosial seperti *facebook*, terdapat pertarungan kepentingan (*interest competion*) yang memanfaatkan isu-isu sentimen agama. Pemahaman yang dangkal akan nilai agama, seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu atau elit agama tertentu guna mendukung kepentingan mereka. Bisa jadi penggunaan isu agama tersebut tidak terkait sama sekali dengan kepentingan agama. Dalam hal ini, justru yang menonjol adalah kepentingan kelompok tersebut. Disinilah kemudian tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lembaga keagamaan telah disandera oleh kepentingan dari kelompok tertentu untuk mendukung gerakan dan mempermudah pencapaian tujuannya.

Keterjebakan seperti inilah yang terjadi dalam berbagai komunitas keagamaan, dimana media sosial *Facebook* yang ada telah masuk dalam ruang isolasi. Begitulah media sosial, agama yang seharusnya menjadi bagian yang terpisah dari spirit perjuangan kemanusiaan universal, namun telah berubah menjadi instrumen paling dahsyat untuk menghancurkan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Meminjam istilah Ulil Abshar Abdalla, agama telah terjebak dalam "isolasionisme teologis" yaitu pandangan yang melihat agama sebagai sesuatu yang terisolasi dari kondisi lingkungan di luar dirinya. Isolasionisme teologis ini hanya akan menghadirkan agama sebagai sebuah kebenaran yang terpisah, bahkan tidak terkait sama sekali dengan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Akibatnya adalah agama hanya akan

dijadikan sumber klaim-klaim kebenaran, tanpa mau melihat kebenaran di luar pemahamannya tersebut. Dengan demikian agama telah menjadi sangat eksklusif, tertutup dan mengabaikan yang lainnya. Dalam konteks Islam misalnya, kajian keilmuan keislaman hanya berkutat pada keilmuan keislaman yang sudah mapan, *mu'tabarah*, kuat dan sesuai dengan konsensus (*mujma' 'alaih*). Dengan menebarkan ujaran kebencian, agama di ruang publik media sosial telah berubah haluan dari pembawa misi perdamaian dan kasih sayang menjadi hantu yang getanyangan dengan wajah yang beringas, garang, dan menakutkan. Kejamnya media sosial *facebook* sebagai media untuk mendekonstruksi kemanusiaan, politik, dan keberagamaan, dan budaya masyarakat.

Padahal tidak selalu demikian adanya, agama pada hakikatnya memiliki sejumlah kekuatan untuk hadir di tengah pergumulan sosial dengan cara yang lebih elegan dan positif, tetapi semua berubah ketika agama memasuki ruang media sosial seperti *facebook*. Agama hadir sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, agama dengan karakter seperti ini selalu dikawal oleh intelektual-intelektual publik yang tercerahkan. Intelektual publik inilah yang memiliki keberpihakan yang akan membimbing masyarakat menuju pada tatanan sosial yang adil dan egaliter, berhak pada komunitas yang termarginalkan. Intelektual publik ini yang mampu mendorong tafsir keagamaan tidak parsial, tidak *a historis* dan tidak bersifat sektarian. Pengetahuan agama dalam pemikiran intelektual publik ini tidak digunakan sekedar untuk melayani Tuhan dalam pengertian yang ada jauh dari kondisi riil manusia, akan tetapi justru sebaliknya digunakan

sebagai sarana meningkatkan derajat kebaikan hidup. Agama terus didorong untuk sampai pada kemampuan menyapa kalangan yang marginal, seperti difabel, anak-anak, kaum miskin dan kalangan perempuan. Intelektual seperti ini yang akan mampu menghadirkan agama sebagai pelayan kemanusiaan dan pembimbing kehidupan yang lebih baik.

Intelektual publik seperti ini, meminjam istilah Khaled Abou el-Fadl adalah intelektual yang bisa membangun konsensus di masyarakat, termasuk "masyarakat imajiner" di media sosial *facebook*. Dengan pola pemahaman keberagamaan yang inklusif, toleran dan tidak dogmatis, agama akan hadir dan bernegosiasi dengan kekuatan lainnya demi kemaslahatan bersama. Ia tidak melakukan monopoli atas tafsir agama, akan tetapi sebaliknya ia mendorong munculnya tafsir agama yang lebih manusiawi dan solutif. Intelektual publik seperti inilah yang bisa melakukan penafsiran ulang pada ajaran agama, sehingga tidak terjebak dalam otoritarianisme, dan tetap memiliki sifat yang otritatif. Bagi Khaled ajaran agama hendaknya lebih menekankan pada etika, moralitas agama dari pada aspek legal-formal. Menurut Khaled, dalam melakukan interpretasi terhadap ajaran dan teks keagamaan intelektual tercerahkan ini akan mempertimbangkan 5 hal penting. *Pertama*, kejujuran (*honesty*) dalam memandang mengungkapkan makna dari teks agama tidak hanya dari aspek tekstual semata, namun juga melihat dari keseluruhan ajaran Tuhan melalui nabinya. *Kedua*, kesungguhan (*deligence*) dalam melakukan kajian tidak besifat subjektif, tetapi lebih menempatkan masalah secara komprehensif. *Ketiga*, kemenyeluruhan (*comprehensive*), melihat penafsiran dalam perspektif yang tidak tunggal, melainkan beragam tafsir sebagai bentuk

potensi yang akan mengarahkan pada tafsir fungsional dan transformatif. *Keempat*, kebijaksanaan dan kepantasan (*reasonableness*), rasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepantasan umum. *Kelima*, pengendalian diri (*self-restraint*).

Di sinilah intelektual publik hendaknya memiliki keberpihakan kepada persoalan sosial kemanusiaan dan mampu mendorong terbangunnya pola keberagamaan moderat di masyarakat sebagai sarana penguatan dan pemuliaan moralitas, bukan pendidikan pada ranah ritual saja. Dengan keberagamaan yang moderat mengacu pada persoalan moral, mendorong umat beragama menjadi umat yang secara jernih mampu memelihara mana ranah historisitas dan mana ranah normativitas, mana wilayah yang religius dan mana wilayah yang spiritualitas. Hal tersebut juga berlaku di media sosial *facebook* dengan mengurangi ujaran kebencian dan berita *hoax*. Dengan kejernihan berpikir seperti ini persoalan konfliktual yang ada di masyarakat akan bisa diminimalisir. Peran media sosial *facebook* sebagai corong dan garda terdepan dalam menyampaikan pesan dakwah yang sejuk dan mendamaikan secara prinsip bisa dalam bentuk mendorong perubahan yang positif tidak lagi kosong, sebaliknya semakin menunjukkan eksistensinya. Dengan demikian, di media sosial, agama akan kembali hadir sebagai kekuatan yang "mendewasakan" dan mempersatukan masyarakat. Ketika berhadapan dengan komunitas lainnya, agama akan mendorong pemeluknya untuk bisa bermitra dalam perbedaan (*partnership of defferent*), tidak melakukan hal yang bersifat destruktif, menebar ujaran kebencian, permusuhan, menghujat, dan menyiarkan *hoax*.

## Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Komunikasi

Ada ungkapan yang menarik bahwa kebencian tidak akan bisa dihilangkan dengan kebencian, tetapi kebencian bisa dihapuskan dengan cinta dan kasih sayang. Karena kebencian bisa menenggelamkan suara bening nurani manusia. Maka *love and dear approach* perlu dikedepankan dalam mengurangi kebencian, dan itu ada pada agama sebagai sumber cinta dan kasih sayang pada manusia. Secara etimologi, Islam bermakna kedamaian (*peace*) yang memiliki prinsip-prinsip anti ujaran kebencian. Seperti pada prinsip tauhid dan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama manusia, dialog dengan kelompok yang berbeda, dan etika pencegahan kemungkaran. Selain itu, kehadiran Islam yang meruang dan mewaktu juga berkepentingan mengikis sifat-sifat yang menjadi benih dari ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan, adu domba, menggunjing, dengki, mengkafirkan kelompok lain, dan membicarakan keburukan orang lain. Dalam pandangan Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah *al-akhlâq as-sayyi`ah* atau *bad morality* yang harus dihindari setiap umat muslim. Berbagai bentuk *moral corruption* tersebut harus dihindari sebagai upaya meneguhkan prinsip dasar dalam beragama yakni *ar-rûh at-ta'addudiyah, ar-rûh ad-dîniyyah, ar-rûh al-wathaniyyah, dan ar-rûh al-insâniyyah*.

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'âlamîn* yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada di dalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang

sesuai dengan syariat bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Islam. Maraknya ujaran kebencian berbasis agama dewasa ini dikarenakan agama mengalami "pendangkalan" nilai-nilainya serta hilangnya sentuhan kemanusiaan dari agama. Agama hanya sibuk berbicara tentang dirinya sendiri dan melupakan dimensi kemanusiaannya. Terlebih ketika agama berselingkuh dengan politik, maka agama hanya dijadikan sebagai "*ancia politica*" (budak politik) yang menjustifikasi kepentingan kelompok tertentu (*political intersert*). Dewasa ini, praksis ujaran kebencian berbasis agama tersebut mengerucut pada dua term: 1) "penistaaan agama;" dan (2) "aksi bela agama/ulama/bendera tauhid." Teologi Islam, perlu mengembangkan *the new discourse* yang disebut dengan "ilmu-ilmu penistaan agama" dan "ilmu-ilmu bela agama". Dua istilah ini menjadi kunci dalam memotret realitas keberagamaan di Indonesia dewasa ini yang memicu adanya ujaran kebencian dan gerakan massa kelompok islamis.

Ujaran kebencian erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain yang berupa penghinaan dan bersifat destruktif. Karena perbuatan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, sebab dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan di dalam masyarakat tentunya. Ujaran kebencian biasanya terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang pada agama tertentu. Seakan tidak ada habis-habisnya kasus ujaran kebencian yang

dilakukan dari media sosial *facebook*, seperti postingan Lidya Hutabarat tanggal 12 Juli 2018 yang menistakan agama Kristen, dan beberapa situs *facebook* yang menistakan agama Islam, terutama Nabi Muhammad SAW yang menyebut dengan istilah "Iblis Lucifer". Secara prinsip, realitas kehidupan keberagamaan kita adalah plural, dan ini merupakan keniscayaan alam yang diciptakan Tuhan. Karena itu, semua agama secara prinsip mengajarkan mengenai kebebasan dalam memilih agama dan menyakini kepercayaan tertentu sebagai hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Dengan dasar ini, Islam menolak segala bentuk ekspresi ujaran kebencian yang merendahkan kepercayaan dan agama lain hanya untuk kepentingan tertentu, politik misalnya. Hal ini menyebabkan disharmoni sosial sehingga agama menjadi *evil* setan jahat yang bisa menghancurkan tatanan sosial karena menjadi alat untuk menyebarkan berita *hoax* dan ujaran kebencian. Pandangan ini bertentangan dengan sikap dasar agama itu sendiri yang diturunkan dengan tujuan membawa aturan-aturan kehidupan bersama dan diarahkan bagi perwujudan sebuah tatanan kehidupan yang saling menghormati dan menghargai eksistensi masing-masing.

Ujaran kebencian berbasis agama tidak hanya mengarah pada dogma ajaran agama saja, tetapi juga pada tokoh agama ormas tertentu. Misalnya akun *facebook* yang diposting 9 Juni 2018 mengenai KH Yahya Tsaquf dan video tentang KH Said Aqil Siradj yang mengarah pada bentuk provokasi dan hasutan. Selain itu, ada juga postingan Fuad Hasyimi yang menuliskan seruan untuk melakukan perlawanan dan hasutan kepada warga NU untuk berperang melawan Wahabi. Postingan yang diunggah pada tanggal 16 Januari 2018 ini bisa menciptakan kondisi yang disharmoni sosial. Hal ini menjadi

perhatian bersama bahwa ormas yang selama ini menjadi penjaga tradisi dan NKRI dengan pola keberagamaan moderat malah menjadi sasaran tembak bagi kelompok-kelompok Islam radikal-jihadis. Kepentingan politik keagamaan mereka yang merasa terhalangi oleh NU. Tujuan kelompok tersebut adalah memaksa NU agar berbenturan dengan kelompok lain, bahkan dengan pemerintah. Pola penebaran ujaran kebencian melaui media sosial sebagai pilihan alat komunikasi adalah perlawanan secara langsung untuk memperebutkan ruang publik agar agenda, kepentingan/*interest*, dan ideologi mereka menjadi *focus issues* yang banyak dibicarakan masyarakat luas. Melalui hasutan dan provokasi mereka—kelompok penebar *hoax* dan ujaran kebencian—mengarahkan masyarakat luas pada permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan secara sosial.

Secara prinsip ujaran kebencian yang marak di media sosial seperti *facebook* berdampak di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk domain politik keagamaan. *Pertama*, ujaran kebencian adalah bentuk intimidasi dan pembatasan pada kebebasan berbicara (*freedom for speech*) karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Dalam perspektif komunikasi, ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu yang akan disampaikan pada komunikan mengenai wacana tertentu. Misalnya wacana tentang "Indonesia damai tanpa JKW dan Ahok" yang dilengkapi dengan gambar Presiden Jokowi ditendang dari belakang. Postingan yang diunggah pada tanggal 19 Pebruari 2018 oleh Dieska Pandoba ini ingin menyampaikan pesan mengenai "*karma"* yang harus diterima oleh Ahok dan JKW karena menipu warga negara Indonesia. Objek dari ujaran kebencian

adalah kelompok minoritas rentan, para pesohor, pemimpin agama dan elit politik negeri ini, Ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang media sosial seperti *facebook* akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi, karena itu ujaran kebencian bisa menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas di ruang publik.

*Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas politik keagamaan. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas politik keagamaan mereka sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Media sosial FB sebagai alat untuk komunikasi menyampaikan pesan pada komunikan pada akhirnya akan terbelah dengan hadirnya ujaran kebencian di antara mereka. Media sosial seperti *facebook* menjadi penanda identitas gerakan mereka, melalui *facebook* juga mereka membangun jejaring, dan meneguhkan eksistensi komunitas. Dengan menggunakan ujaran kebencian, mereka menghakimi dan men-*jugde* seseorang atau kelompok tertentu salah, yang benar kelompok mereka sendiri. Pola seperti ini menjadikan kelompok sosial politik keagamaan di Indonesia menjadi dikotomi antara "*I'am*" dan "*the others*". Seperti tampilan pada postingan yang diunggah Hildan tanggal 13 Pebruari 2018 tentang dikotomi antara PKI dan ormas (NU). Postingan

Hildan ini berisi hasutan yang bisa berakibat fatal terjadinya *social chaos* dan konflik horizontal antara "yang dianggap PKI" dan ormas—dalam hal ini NU.

*Ketiga*, ujaran kebencian di media sosial seperti *facebook* tidak hanya ditujukan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan pada kelompok identitas sosial politik keagamaan yang lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau media rekrutmen kelompok Islam garis keras untuk berjihad melakukan '*amaliyah*. Beberapa video sempat beredar seruan dari Bahrun Niam, warga Solo yang kini menjadi pejuang ISIS dengan lantang mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung berjuang "jihad" di Suriah dan Iraq. Video yang diunggah dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut memperlihatkan medan tempur di Suriah dan Iraq untuk mendapatkan kematian syahid. Setelah video itu beredar, juga muncul beberapa akun di *facebook* memposting "Dibutuhkan sopir tank dengan gaji jutaan dolar dan mati syahid", postingan yang sempat mendapatkan perhatian dari para pengguna *facebook*. Artinya, kelompok Islam garis keras seperti ISIS memanfaatkan media sosial *facebook* sebagai instrumen untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial maupun politik keagamaan. Hal ini tampak pada menguatnya sentimen anti-Syiah, anti-Ahmadiyah dan *new religious movement* (NMRs) atau gerakan keagamaan baru yang digunakan untuk memperluas pengaruh kelompok-kelompok minoritas radikal di kalangan lebih luas.

*Keempat*, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan baik atas nama agama maupun

kepentingan politik (*political interest*). Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu, pilkada, pileg, maupun pilpres. Misalnya postingan *facebook* Relawan Asyik yang diunggah 11 Juni 2018, lebih memojokkan pasangan tertentu dengan menggunakan istilah "kecebong" dan "kampret", dua binatang yang beda. Kelompok dengan menggunakan identitas "kampret" yang pro Prabowo lebih banyak melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok "kecebong" yang *notabene*-nya pro Jokowi. Masyarakat yang merasa "pro kampret" karena posisinya sebagai oposan akan merasa termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentimen identitas digunakan. Ini bukan berarti politik identitas selalu buruk. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial; tetapi ketika politik identitas ini dilakukan dengan menyerukan permusuhan atau antagonisme antar kelompok berdasarkan identitas, maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan (*contentious*).

Media sosial seperti *facebook* merupakan ruang publik yang tidak bertuan, berita yang tidak mempunyai reporter, karena semua orang berhak dan bisa menjadi jurnalis dengan memposting sesuatu yang dianggapnya penting, meskipun hal tersebut berdampak negatif terhadap pengguna *facebook* yang lain. Pola komunikasi dengan model media sosial *facebook* ini bisa disebut sebagai "*quasi communication*" yang merupakan ruang semu, pengab, dan penuh tipu daya. Hal ini terlihat dari postingan di *facebook* yang tidak memperhatikan tutur kata atau ungkapan, orang selalu mempertimbangkan apakah

tuturan tersebut tergolong sebagai tuturan yang santun ataukah tuturan yang tidak santun, terlebih jika memposting ujaran kebencian. Dengan demikian, dapat terjadi, jika tuturan yang digunakan kurang santun dan dapat menjadi lebih santun ketika tuturan tersebut ditata kembali. Artinya orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial seperti *facebook* mengalami "*split personality*"—keterpecahan kepribadian, bahkan mereka mengalami gangguan psikis "*sick soul*" sehingga tanpa dipikir panjang mereka menyampaikan berita kepada komunikan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara luas. Karena itu, untuk mengutarakan maksud tertentu, orang ketika bertutur biasanya mengubah urutan tuturannya supaya menjadi tegas, keras, dan bahkan menjadi tuturan yang kasar. Kenyataan tersebut tidak menyimpang dari yang dikatakan Hymes dengan konsep "*speaking*" dalam teori etnografi komunikasinya bahwa urutan tutur (*actrs*) untuk menentukan makna sebuah tuturan.

Kesantunan dalam berbahasa merupakan kesantunan dalam menggunakan bahasa saat berkomunikasi lisan maupun tulis termasuk ketika menggunakan media sosial seperti *facebook*. Bahasa yang biasa digunakan untuk bertutur penuh dengan nilai-nilai kesopanan, kebanyakan manusia dapat meniru bahasa yang diucapkan, yang didengar dan yang dilihatnya, oleh karena itu salah satu yang dapat mempengaruhi kesantunan berbahasa seseorang yaitu media sosial instagram. Media sosial seperti *facebook* sangat mempengaruhi kesantunan berbahasa seseorang, seperti yang dilakukan oleh *haters* dengan memberi komentar yang kasar terhadap video maupun foto yang diunggah oleh pemilik akun, sehingga menimbulkan pelanggaran prinsip kesopanan maupun kesantunan. *Facebook* adalah suatu jejaring sosial

yang mempunyai tujuan untuk membantu penggunanya membagikan atau mengunggah foto kepada pengguna *facebook* yang lainnya. Media sosial seperti *facebook* sebagai objek kajian karena media sosial tersebut yang paling popular saat ini. Terkait dengan kasus politik keagamaan yang mengarah pada "penistaan agama," banyak *haters* yang melontarkan kata kasar di kolom komentar dan mengunggah foto di akun *facebook*-nya.

Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan atas dasar keyakinan atau agama di media sosial *facebook* adalah untuk mereka yang dianggap sebagai "musuh" dan harus dilenyapkan. Dengan ujaran kebencian atas dalih "penistaan agama" dan "aksi bela agama" mereka memberikan label sesat, menyimpang, kafir, dan musyrik. Mereka disasar karena beda keyakinan, amalan, sikap beragama, dan pandangan dan pemikiran keagamaannya. Persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan memperbesar ruang lingkup persaudaraan dan pertemanan, maka dengan sendirinya kebencian, hasutan, dan provokasi pada akhirnya akan hilang dengan perlahan. Mereka yang menebarkan ujaran kebencian berbasis agama sudah tidak memperdulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dengan tujuan untuk memprovokasi konflik sosial. Alih-alih menggunakan agama sebagai media dakwah untuk kepentingan menebarkan kedamaian, justru mereka menggunakan agama justru disiarkan untuk kedengkian dan kemarahan pada kelompok yang berbeda. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka ketegangan akan dengan mudah membara yang menyebabkan konflik sosial antar kelompok keagamaan dan etnis bisa sulit dicegah di Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengguna media sosial terutama *facebook* agar tidak ikut-ikutan menebarkan ujaran kebencian, yaitu: (1) tidak mudah menerima berita yang akan menciptakan permusuhan dan perpecahan. Biasanya pengguna *facebook* jarang menyaring berita benar, *hoax*, salah, atau tidak, serta tidak melakukan kros cek terlebih dulu, mereka langsung *copy paste* dan *share*. Maka melakukan *tabayun* mengenai sumber berita, isi, dan penyebarnya menjadi penting. (2) menghindari pergaulan dan pertemanan dengan orang/kelompok/group media sosial *facebook* yang suka menebar kebencian dan hasutan. (3) melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan berita yang dinilai menerbarkan provokasi dan hasutan. Maka peran dan fungsi semua pihak dalam mencegah tindakan ujaran kebencian di media sosial sangat diperlukan, baik dari pihak aparat penegak hukum—kepolisian—maupun tokoh agama dan masyarakat. *Pertama*, peran tokoh agama dan masyarakat yang diharapkan bukanlah mengambil peran penegak hukum, tetapi masyarakat yang mampu membendung tindakan main hakim sendiri oleh oknum masyarakat, mampu berpendapat secara dewasa, dan tidak terlalu cepat emosi kemudian melontarkan komentar "nyinyir" yang tidak berkesudahan lalu diikuti oleh tindakan yang pada akhirnya dapat merugikan berbagai pihak.

Merespon kekhawatiran itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial seperti *facebook*. Masyarakat sebagai pengguna media sosial *facebook* diharapkan berperan besar membangun perdamaian dan peradaban di dunia. MUI memberikan pengertian hukum

Islam lima poin yang diharamkan bagi seorang muslim dalam fatwa tersebut adalah: (1) haram melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. (2) diharamkan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar SARA. (3) dilarang menyebarkan berita bohong (*hoax*) meskipun dengan tujuan baik. (4) dilarang menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara *syar'i*. (5) dilarang menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Seruan moral dan ajakan ini tersebar dari penerbitan fatwa agar setiap pengguna internet atau media sosial dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan konten tertentu di media sosial dan betul-betul mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Keluarga diharapkan bisa menjadi *prolem solver* dari riset yang sudah ada. Kepolisian diharapkan mampu bereaksi pada tindakan intimidasi dan kekerasan baik yang dilakukan individu ataupun sekelompok orang terhadap warga negara yang dilindungi hak berpendapatnya. Kepolisian diharapkan tegas dan adil dalam menindak pelaku intimidasi dan kekerasan. Tidak sampai di situ, tindakan tegas juga dikenakan bagi pelaku ujaran kebencian, penyebar berita bohong atau *hoax*, dan hasutan untuk memecah belah bangsa. Peningkatan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian bisa diindikasikan melalui keadaan politik misalnya adanya hajatan politik seperti pemilu, pilkada, dan seterusnya. Dengan demikian, masyarakat dituntut mampu untuk dewasa dalam memberikan opini melalui media sosial, pentingnya mengunggah konten cerdas dan mampu memberikan pandangan yang tidak memicu permusuhan merupakan keutamaan. Tokoh masyarakat, agama, dan orang dewasa

mampu memberikan contoh bagi generasi muda (atau sebaliknya) agar mereka mampu memberikan pendapat juga menghormati perbedaan pendapat tanpa merusak sendi sosial bermasyarakat.

Maraknya ujaran kebencian di media sosial *facebook* di Indonesia secara prinsip memperlihatkan bahwa pola keberagamaan kita tengah mengalami krisis. Semua agama, disadari atau tidak oleh penganutnya, sudah memasuki periode krisis yang berlangsung terus menerus dan mendasar, di mana periode keberhasilan agama-agama telah berakhir. Rumusan-rumusan ajaran dan pemecahan atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia tidak digubris lagi. Krisis yang dihadapi oleh agama sangat kompleks, baik sebagai *personal concern* maupun *communal commitmen*, termasuk krisis kesadaran beragama, dan krisis yang berkaitan dengan masalah relevansi dan identitas salah satunya dengan menggunakan media sosial FB sebagai cara untuk mengaktualisasikan diri. Krisis agama ini semakin nyata ketika dewasa ini maraknya berbagai fenomena intensitas konflik, kekerasan secara kelompok (*collective violence*), *sweeping*, dan teror yang mengatasnamakan agama yang dipicu melalui media sosial FB. Meskipun ada banyak faktor yang lain, seperti sosial, politik, dan ekonomi, tetapi agama menjadi ”sumbu utama” yang ikut menjustifikasi dan menambahkan eskalasi konflik sosial keagamaan yang ada di Indonesia.

Menurut Amin Abdullah krisis agama tersebut disebabkan karena pendekatan studi agama hanya satu arah, yaitu teologis-normatif, dan menafikan pendekatan historis kritis. Hal tersebut ditampilkan dalam berbagai tampilan

pemikiran, pandangan keagamaan, dan ideologi mereka di media sosial akun FB-nya yang hanya berbicara hitam putih mengenai doktrin agama. Pendekatan teologis-normatif mereka di media sosial FB pada dasarnya mengedepankan beberapa karakteristik, yaitu: (1) kecenderungan meng-utamakan loyalitas kepada sendiri sangat kuat, (2) adanya keterlibatan pribadi (*involvement*) dan penghayatan yang begitu kental dan pekat kepada ajaran teologi yang diyakini kebenarannya, dan (3) mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa "*actor*" (pelaku) dan bukan bahasa "*spectator*" (pengamat). Menyatunya ketiga karakteristik dalam diri seorang atau kelompok tertentu yang kemudian ditampilkan dalam berbagai tampilan komentar dan postingan di media sosial FB dengan menghujat, menebar *hoax*, serta ujaran kebencian memberikan andil yang besar bagi terciptanya "*enclave-enclave*" komunitas teologi yang cenderung bersifat eksklusif, emosional, dan kaku. Pandangan ideologi mereka melalui media sosial FB dapat dilihat dari mengumpulnya ketiga sifat dasar teologi tersebut dalam diri seseorang atau kelompok/grup FB akan menggoda pemiliknya untuk mendahulukan *truth claim* daripada dialog yang jujur dan argumentatif. Sebagai penganut agama, manusia tidak bisa begitu saja menafikan hubungan antara Kitab Suci dan *truth claim*.

Agama tanpa *truth claim* seperti pohon tak berbuah, maka agama sebagai bentuk kehidupan (*form of life*) yang *distinctive* tidak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya. Bagi Alfred North Whitehead, bahwa *truth claim* yang terbungkus oleh dogma merupakan hal yang sah, dan dogma dalam agama adalah merumuskan kebenaran pengalaman beragama. Menurut Babour, sikap eksklusif ini yang kemudian

disebut sebagai "*ingridient"* yang paling dominan dalam proses pembentukan sikap dogmatisme dan fanatisme. Dapat kita bayangkan bagaimana tingkat kualitas kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian di media sosial FB di tengah pandangan beragama yang pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar. Hal ini akan semakin diperparah dengan maraknya penggunaan media sosial FB sebagai garda terdepan untuk menebar ujaran kebencian sebagai perwujudan simbol identitas keberagamaan yang kaku tekstualis yang memandang orang lain salah, sesat, dan kafir serta perlu dibenarkan cara beragamanya. Media sosial FB yang tidak mengenal batas-batas sosio kultural teologis sangat rentan dengan konflik sosial keagamaan yang disebabkan postingan ujaran kebencian pada suatu kelompok keagamaan tertentu. Kerentanan tersebut disebabkan adanya pengalaman heterogenitas pandangan para pengguna akun media sosial FB sendiri yang menyebabkan pemeluk agamanya "kurang dewasa" untuk dapat saling memahami, saling belajar, dan menghormati keyakinan yang berbeda-beda, termasuk keragaman internal agamanya sendiri.

Menurut Charles Kimball, pada titik ini, eksistensi agama memang sama sekali tidak steril dari berbagai hasrat dan kepentingan manusia, sehingga pada waktu tertentu agama seringkali mengorbankan manusia sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan. Agama telah menjadi *evil* dengan menimbulkan gejala dehumanisasi yang melukai nilai-nilai kemanusiaan salah satunya dengan mengedepankan ujaran kebencian dan berita *hoax*. Di media sosial FB sejauh ini memperlihatkan pertentangan antara agama dengan nilai kemanusiaan, bukankah sejarah pemikiran dalam semua

agama justru meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai tema sentral? Agama boleh saja secara ideal mengklaim sebagai pembawa pesan esensial perdamaian, namun dalam konteks realitas justru sebaliknya. Di media sosial *facebook* melalui ujaran kebencian dan berita *hoax*, umat beragama malah tidak segan—meminjam istilah Franz Magnis-Suseno, mempermalukan diri dan Tuhannya dengan berkonflik atas nama perbedaan dan pembelaan terhadap agama. Munculnya gerakan fundamentalisme dalam agama yang berbagai bentuk dehumanisasi telah membawa agama terlepas dari nilai idealnya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal atau humanisme yang salah satunya dipicu melalui media sosial *facebook*.

Dewasa ini dengan semakin majunya perkembangan IT semakin memanjakan orang untuk berselanjar di dunia maya/media sosial terutama *facebook*, meskipun tidak semakin mempermudah orang untuk meraih kenyamanan dan keamanan dalam berkomunikasi. Beragam dampak negatif pun bermunculan sebagai imbas dari proses komunikasi yang terjadi di media sosial *facebook* di antaranya kurangnya penghargaan terhadap sikap empati, humanisme, simpati dan toleransi yang berujung kepada pengabaian terhadap nilai-nilai edukasi dan etika dalam berkomunikasi antar sesama manusia yang salah satunya menebarkan ujaran kebencian. Akibatnya dampak-dampak tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan komunikasi personal dengan masyarakat lain. Di antaranya dampak komunikasi verbal yang terjadi pada sejumlah pengguna akun *facebook* yaitu berkurangnya daya konsentrasi, frekuensi dan kesantunan dalam berkomunikasi karena adanya keterikatan dengan komunikasi dunia maya. Selain itu, berkurangnya rasa percaya diri mereka untuk

berkomunikasi dan menjadikan media sosial *facebook* sebagai ladang untuk "curhat".

Agama di media sosial *facebook* dengan berbagai macam postingan dan komentarnya secara prinsip kurang memberi perhatian serius terhadap struktur, gaya dan keindahan berbahasa sehingga yang ada berupa ujaran kebencian untuk meneguhkan kepentingan politik pengguna akun. Selain itu masih kurangnya ketajaman bahasa analisis yang mereka gunakan dalam menulis sehingga terkesan mengabaikan logika karena mereka hanya asal *share* dan *copy paste* dan power bahasa, sehingga agama terkesan hanya menjadi bahan mainan dan olok-olokan. Pola komunikasi yang demikian menjadikan agama kering dari spiritualitas kemanusian serta pesan kemanusiaan agama juga tidak sampai pada masyarakat secara umum, karena agama hanya dilihat dari satu sisi, yakni dogmatik.

Di media sosial *facebook*, kebanyakan mereka meneguhkan eksistensi masing-masing agama dengan mengedepankan *truth claim* dengan ujaran kebencian sebagai tafsir utamanya dengan antusiasme serta sikap dan perilaku berkomunikasi mereka yang sangat bersifat komunal. Akibatnya, mereka kurang pandai menyusun kata-kata dan miskin penguasaan istilah-istilah ilmiah karena terbiasa dengan ujaran-ujaran gaul bahkan ujaran kebencian yang bertebaran di media sosial. Selain itu, mereka nampak menghindar untuk berkomunikasi aktif dalam dunia nyata karena mereka beranggapan bahwa komunikasi nyata itu rumit dan bertele-tele karena harus ketemu dengan banyak orang dengan beragam kepentingan yang berbeda.

Pada akhirnya, dampak negatif media sosial *facebook* terkait dengan ujaran kebencian dan agama adalah sulitnya melakukan pengembangan komunikasi antar pengguna akun yakni sulitnya merangkai ujaran-ujaran yang indah yang bernilai kemanusiaan, ketulusan, kecintaan dan kasih-sayang, dan semangat keadilan karena kekurangan kosa kata yang beraroma kelembutan, kesantunan dan kesopanan dalam berkomunikasi. Justru yang ditampilkan malah sebaliknya, ujaran kebencia, berita *hoax*, dan berbagai bentuk hasutan provokasi yang bisa mendorong terjadinya konflik horisontal atas dasar agama dan keyakinan. Di samping itu mereka juga belum mampu menghargai pengguna akun *facebook* yang lain dengan cara berkomunikasi hikmah dan kebijaksanaan‟ yang berperadaban sehingga mereka mudah gagap sikap dan perilaku positif dan mudah terprovokasi dalam berkomunikasi karena adanya kecenderungan suka meng-*copy paste* para penutur di media sosial FB. Dengan menampilkan ujaran kebencian pada prinsipnya mereka melakukan komunikasi yang tidak tulus karena mempunyai tendensi untuk menghakimi dan *truth claim* atas kebenaran teologi mereka. Hal yang terpenting dalam berkomunikasi di media sosial jika dikaitkan dengan ujaran kebencian dan agama adalah pentingnya filterisasi dan stabilisasi penyerapan informasi sangat dibutuhkan oleh pengguna akun *facebook* dalam membangun komunikasi kepada sesama. Untuk kepentingan itu semua, maka mereka mesti menyeimbangkan antara adopsi komunikasi di dunia maya dan adaptasi komunikasi di dunia nyata.

***

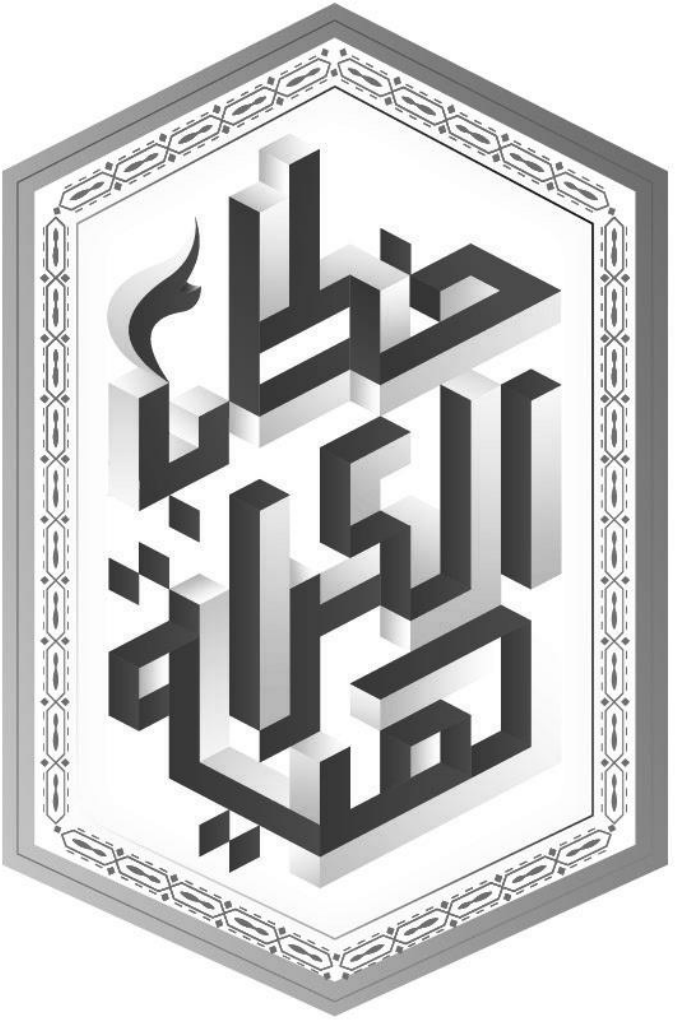

# BAB V
# PENUTUP

Realitas kontemporer meniscayakan penggunaan media sebagai penopang dalam pemenuhan kepentingan masyrakat, baik itu media massa maupun media sosial. Kedua media ini hadir di ruang publik menjadi jembatan yang menghubungkan antar kepentingan di masyarakat, baik antar individu dengan individu, atau individu dengan komunitas atau individu dengan negara. Mereka membangun jejaring, berkomunikasi secara terbuka di ruang publik yang demokratis. Ruang publik dalam hal ini dipahami sebagai dunia kehidupan sosial dimana sesuatu yang berkaitan dengan opini publik dibentuk. Ruang publik ini menjadi tempat dimana kemandirian publik dibentuk, yang tercermin dari adanya asosiasi-asosiasi sosial, bekerja atas dasar partisipasi, adanya kesetaraan semua warga dan bersifat otonom. Ruang ini berfungsi sebagai wilayah yang menjembatani kekuasaan politik formal dengan kekuasaan non-formal, yakni asosiasi-asosiasi sosial masyarakat yang di dalamnya semua warga negara memiliki jaminan kebebasan untuk mengaksesnya.

Di ruang publik yang terbuka inilah, gagasan, opini dan berbagai ekspresi bisa dikemukakan. Salah satu media untuk mengekspresikan gagasan dan opini adalah melalui media sosial. Media sosial ini memiliki banyak ragam, seperti *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *line*, *instagram* dan masih banyak yang lainnya. Melalui berbagai akun di media sosial inilah kemudian seseorang bisa mengakses berbagai informasi. Namun dalam perkembangannya penggunaan media sosial tidak terbatas pada sarana mengakses informasi saja, akan tetapi lebih dari itu, telah menjadi sarana untuk menyebarkan berbagai berita kebohongan dan ujaran kebencian. Artinya media sosial pada dasarnya seperti

sebilah pisau, tatkala tidak bisa menggunakannya dengan baik dan bijak justru akan menjadi bumerang bagi siapapun yang menggunakannya.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan kritik muatan *hate speech* dalam media online (*facebook*) dalam perspektif agama dan komunikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. Dalam perspektif agama, ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam yang secara prinsip mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, tidak mengahasut, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan seseorang. Karena kebencian bisa menenggelamkan suara bening nurani manusia. Maka *love and dear approach* perlu dikedepankan dalam mengurangi kebencian, dan itu ada pada agama sebagai sumber cinta dan kasih sayang pada manusia. Secara etimologi, Islam bermakna kedamaian "*peace*" yang memiliki prinsip-prinsip anti ujaran kebencian. Seperti pada prinsip tauhid dan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama manusia, dialog dengan kelompok yang berbeda, dan etika pencegahan kemungkaran.

Selain itu, kehadiran Islam yang meruang dan mewaktu juga berkepentingan mengikis sifat-sifat yang menjadi benih dari ujaran kebencian, seperti menghina, merendahkan, adu domba, menggunjing, dengki, mengkafirkan kelompok lain, dan membicarakan keburukan orang lain. Dalam pandangan Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah *al-akhlâq as-sayyi'ah* atau *bad morality* yang harus dihindari setiap umat muslim. Berbagai bentuk *moral corruption* tersebut harus

dihindari sebagai upaya meneguhkan prinsip dasar dalam beragama yakni *ar-rûh at-ta'addudiyah, ar-rûh ad-dîniyyah, ar-rûh al-wathaniyah,* dan *ar-rûh al-insâniyyah.*

Islam sebuah agama yang *rahmatan li al-'âlamîn* yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada di dalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat, bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Islam. Maraknya ujaran kebencian berbasi agama dewasa ini dikarenakan agama mengalami "pedangkalan" nilai-nilainya serta hilangnya sentuhan kemanusiaan dari agama. Agama hanya sibuk berbicara tentang dirinya sendiri dan melupakan dimensi kemanusiaannya. Terlebih, ketika agama tunduk kepada politik, maka agama hanya dijadikan sebagai "*ancia politica*" (budak politik) yang menjustifikasi kepentingan kelompok tertentu (*political intersert*). Dewasa ini, praksis ujaran kebencian berbasis agama tersebut mengerucut pada dua term: 1) "penistaaan agama;" dan (2) "aksi bela agama/ulama/bendera tauhid." Teologi Islam, perlu mengembangkan *the new discourse* yang disebut dengan "penistaan agama" dan "bela agama."

Dalam perspektif komunikasi, ujaran kebencian yang disampaikan di media sosial, dalam hal ini *facebook* merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan (*message*) kepada komunikan agar mereka bisa

tertarik dan mengikuti arus dan wacana yang disampaikan tersebut. meskipun bersifat buruk, ujaran kebencian yang disampaikan sebagai bentuk komunikasi pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan *power* dan *influence* dari pengguna akun media sosial.

Penelitian tentang kritik muatan *hate speech* di media online *facebook* dalam perspektif agama dan komunikasi masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari para akademisi, pemerhati kajian media sosial, NGO, dan para pengkaji *haters*. Sebab, wacana mengenai kritik muatan *hate speech* di media online *facebook* dalam perspektif agama dan komunikasi menjadi wacana baru "*new discourse*" yang mendekatkan antara keilmuan agama dan non-agama sehingga menjadi kajian dengan beragam perspektif, unik, dan menampilkan diri dengan identitas masing-masing keilmuan. Oleh karena itu, penelitian tentang pola integrasi antara keilmuan Islam (*Islamic thought*) dengan praksis gerakan penangkalan ujaran kebencian di media sosial menjadi hal yang tepat untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada aspek filsafatnya baik dari basis ontologi, cakupan epistemologi, dan praksis aksiologinya. Implementasi penangkalan ujaran kebencian di media sosial berbasis nilai-nilai Islam dan komunikasi memunculkan term baru seperti "penistaan agama", "bela Islam", "ujaran kebencian" dan lainnya yang menjadi "ranah liar" dan belum disentuh oleh akademisi, terlebih akhir-akhir ini pemerintah sedang hangat-hangatnya menggalakkan penangkalan ujaran kebencian dengan berbagai cara. Pemerintah juga menggandeng berbagai *stake holder* untuk menuntaskan persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis merasa banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran, masukan, dan

kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi sempurnanya karya kecil ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

***

# DAFTAR PUSTAKA


Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Ahnaf, M.I. dan Suhadi. 2015. "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.

Anna Spiegel, *Contested Public Spheres; Famele Activism and Identity Politics in Malaysia* (Heidelberg: VS Research, 2010).

Anselm Strauss dan Julliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai Press, 2008).

Aulia Octaviani, 2017. 'Ungkapan Kebencian Pada Tuturan Heaters Di Akun Instagram BASUKIBTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA', *Skripsi*, UMS Surakarta.

B.F Intan, *Publik Religion and the Pancasila Based State of Indonesia; an Etichal and Sociological Analysis* (New York: American University Studies, 2006).

Bernard Adeney – Risakotta, "Ambivalensi Teknologi", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Ilmu, Etika dan Agama,* (Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2006).

Binny Mathew, et.Al. 2019, *Spread Of Hate Speech In Online Social Media,* WebSci '19, June 30-July 3, 2019, Boston, MA, USA

C.Y Glock and R. Stark, *American Piety: The Nature of Religius Commitment*, (New York: Mac-Millan, 1968).

Caitlin Carlson, 2018, 'Censoring Hate Speech in U.S. Social Media Content: Understanding the User's Perspective', in *Communication Law Review* Volume 17, Issue 1.

Charis Barker, *Cultural Studies; Teori danPraktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000).

Christian R. Weisser, *Moving Beyond Academic Discoursus: Composition and the Public Sphere* (Illinois: Southern Illinois University, 2002).

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2000).

Dale F Eickelman and James Piscatory, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2009).

Dale F. Eickelman and Armando Salvatore, "The Publik Sphere and Muslim Societies," *European Journal of Sociology*, No. 1 (2002).

Dale F. Eickelman, "The Religious Publik Sphere In Early Muslim Societies", in Miriam Hoexter, ed., *The Publik*

*Sphere in Muslim Societies,* (New York: State University Of New York Press, 2008).

Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj Inyak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).

Dudung Abdurrahman, "Peradaban Islam Masa Umawiyah TImur" dalam *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta, LESFI, 2012) .

Edi Santoso, 2016, "Pengendalian Pesan Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media," dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016.

Eduardo Mendieta And Jonathan Vanantwerpen, ed., "The Power of Religion in the Public Sphere", in Judith Butle, *The Power of Religion in the Public Sphere* (Colombia: Colombia University Press, 2011).

Elisabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat,* terj AM Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

Elisabeth K. Nottingham, *AgamadanMasyarakat,* terj AM Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

Elliot Charlotte, et all. *Hate Speech*, (Leeds: Mecodem, 2016).

Elvira Kamiskaya, *Hate Speech*: *Theory and Issues.*http:iseees.berkeley.edu/ diakses pada 2 September 2018.

Enny Yusalia, "Daulah Umayyah, Ekspansi dan Sistem Pemerintahan Monarchiheridetis", *Jurnal Wardah.* No. 25, (Desember 2012).

F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008).

Gun Gun Heryanto, 2017, "Hoax dan Krisis Nalar Publik: Potret Perang Informasi di Media Sosial", dalam Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari (ed), *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa,* Trust Media Publishing & ASKOPIS Press.

Henri L. Tischler, *Introduction to Sociologi*, (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1990).

Husein Muhammad dan Siti Aminah, *Menangkal Siaran Kebencian: Perspektif Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2017).

Isyatul Mardiyati, Fenomena Hate Speech di Sosial Media Dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal At-Turats*, Vol. 11 No. 1 (2017).

J Wach, *Sociology of Religion*, (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1943).

JB. Banawiratma, etc., *Dialog Antar Umat Beragama; Gagasan dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2010).

Jim McGuigan, *Culture and the Publik Sphere* (New York: Rounladge 1996).

John Rawls, *Theory of Justice* (Oxford : Oxford University Press, tt).

Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, trans. Thomas Burger (Combridge: The M. IT Press, 1991).

Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011).

M Choirul Anam& Hafiz, Muhammad. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, (2015).

M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan Al Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih,* (Tangerang, Lentera Hati, 2011).

Meir Hatina, *Ulama*, *Politic And Public Sphere: An Egyptian Perspective* (Utah: The University of Utah Press, 2010).

Muhammad bin Isa At Turmudzi, *Syarh Syamail al Nabi*, (Riyadl, Maktabah al Mulk Fahad, 2014).

Muhammad Qosim Zaman, "The Ulama of Contemporary Islam and Their Conceptions of the Common Good", in *Publik Islam and the Common Good*, (ed.) Armando Salvatore and Dale F. Eickelman (Leiden: BRILL, 2004).

Peter L. Berger, *Langit Suci. Agama Sebagai Realitas*, (Jakarta: LP3ES, 1991).

Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion*, (London, 1969).

R.Soesilo, *KitabUndang-UndangHukumPidana SertaKomentar LengkapPasal demi Pasal,* (Bogor, Politea; 1991).

Robert W. Hafner, *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000).

Teona Gelashvili, 2018, "Hate Speech on Social Media: Implications of Private Regulation and Governance Gaps," *Master Thesis,* Faculty of Law Lund University.

Ummi Kulsum, Peradaban Islam Masa Khulafa' al Rasidun dalam *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta, LESFI, 2012).

Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahîh Muslim ibni al-Hajjâj*, (Beirut: Dâr Ihyâ` at-Turâts, 1392 H).

Yayan Muhammad Royani, 2018, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, dalam http://publikasiilmiah. unwahas.ac.id, diakses 20 Agustus 2018.

Yohan, 2016, "Hate Speech Dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik," dalam Jurnal *Mawa`izh,* Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Yudhi Latief, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011).

# TENTANG PENULIS

**Dr. H. Najahan Musyafak, M.A** adalah dosen UIN Walisongo Semarang. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN (kini UIN) Walisongo pada 1993. Pada 2001 pria kelahiran Magelang, 20 Oktober 1970 ini mendapatkan gelar S2 dari University of South Australia dalam bidang *Communication and Information Studies* pada 2001. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah periode 2013-2018 ini menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada 2015. Selain aktif di berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah 2012-2017, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 2007-2013, Wakil Ketua Umum di DPP Asosiasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran (ASKOPIS) sejak 2017-2022, salah satu asesor BAN PT ini juga aktif memberikan ceramah ilmiah baik dalam bentuk pengajian, seminar, workshop maupun yang lain. Karya tulisnya antara lain *Islam dan Komunikasi* (Semarang: UIN Walisongo Press, 2015), *Bersinergi untuk Deradikalisasi* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2017), *Framing Radikalisme di Internet* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017) dan puluhan karya ilmiah yang tersebar di berbagai buku, jurnal dan media massa lainnya. Ia bisa dihubungi melalui email: *najahan_musyafak@walisongo.ac.id*

**Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag** adalah dosen UIN Walisongo Semarang. Pria kelahiran Malang, 2 April 1971 ini menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin IAIN (kini UIN) Walisongo, lalu melanjutkan S2 Studi Islam di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan menyelesaikan S3 dalam bidang Pengkajian Islam konsentrasi Tafsir-Hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah periode 2015-2020 ini selain aktif mengajar di kampus dan memberikan ceramah ilmiah baik dalam bentuk pengajian, seminar, workshop dan yang lainnya, juga aktif di berbagai organisasi seperti Asosiasi Ilmu Hadis (ASILHA) sejak 2005-sekarang, menjadi Ketua Bidang Agama FKPT Jawa Tengah tahun 2018-2020, dan yang lainnya.

Karya tulisnya antara lain *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW* (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), *Membedah Kitab Tafsir-Hadits: Dari Ibn Jarir al-Thabari hingga Imam al-Nawawi al-Dimasyqi* (Semarang: Walisongo Press, 2008), *Respons Nabi SAW Terhadap Budaya Lokal: Telaah Hadis Nabi SAW* (Semarang: LP2M IAIN Walisongo 2015) dan puluhan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan media massa lainnya. Ia bisa dihubungi melalui email: *hasan.ulamai@walisongo.ac.id*



View publication stats

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

Lawwana